



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gustiawan Bin Boharia
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/17 November 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Curug RT. 002/ Rw. 007 Desa Curug
Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gustiawan Bin Boharia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gustiawan Bin Boharia dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar tetap ditahan;
4. Membebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa tulang punggung keluarga dan anak-anak masih sekolah, kondisi kesehatan Terdakwa yang menurun dan tenaga Terdakwa yang sudah tidak bisa bekerja secara biasanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula untuk mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Gustiawan Bin Boharia bersama dengan Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Terpidana lain yang telah dilakukan penuntutan

Halaman 2 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) dan Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali (Terpidana lain yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau untuk yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut, dapat menimbulkan, kerugian, karena pemalsuan surat”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya PT. Swakarsa Mandiri menerima pelepasan penyerahan hak dan prioritas berupa areal tanah seluas 93.500 M2 (sembilan puluh tiga ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dan yang terletak di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor seluas 31.900 M2 (tiga puluh satu ribu Sembilan ratus meter persegi), berdasarkan:
 - 1) Surat Perjanjian Pemanfaatan tanah PT. Perkebunan XI Gunung Sindur, Serpong dan Tangerang Nomor : 178/SP/Kop.XI/VII/94 tanggal 18 Juli 1994, dari A. Syamsudin Bsc, selaku ketua Koperasi Karyawan kepada Ir. Burhanudin selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri; dan ADDENDUM Surat Perjanjian Nomor: XI.U/PERJ/53/1994 Nomor: SP/D.IV/5254/IX/1996 tanggal 08 September 1996.
 - 2) Surat Pelepasan Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah tanggal 01 Nopember 1997 dari Ir. H. Imam Wahyudi Selaku Direktur Umum dan Sumber daya Manusia PT. Perkebunan Nusantara VIII (dahulu PTP.XI) berdasarkan Surat keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 tanggal 07 Desember 1994
- Bahwa pada tahun 2011 PT. Swakarsa Wira Mandiri mengajukan pengukuran ke kantor BPN Kabupaten Bogor terhadap tanah negara ex PTP XI yang terletak di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dan berdasarkan surat tugas tertanggal 01 Nopember 2011 dari BPN Kabupaten Bogor menugaskan Saksi Fauzi dan telah dilakukan pengukuran yang dituangkan dalam berita acara pengukuran tertanggal 22 Nopember

Halaman 3 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang isinya lokasi tanah PT. Swakarsa Wira Mandiri adalah tanah EX PTP XI Curug Gunung Sindur sesuai dengan penunjukan oleh pihak PTP XI;

- Bahwa PT. Swakarsa Wira Mandiri sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang telah beberapa kali mengadakan pergantian Direksi, antara lain sebagai berikut:
 1. Akta No. 63 tanggal 15 September 1993, PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk untuk pertama kali diangkat sebagai berikut :
 - Direksi : Dra. Nukita Ekorini Rustini
 - Komisaris : Siti Nuryanti Lestari
 2. Akta No. 75 tanggal 20 Desember 1993, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, anggota Direksi dan Komisaris yang baru sebagai berikut :
 - Direksi Utama : Tuan Burhanudin
 - Direktur : Tuan Haryadi Kumala
 - Komisaris Utama : Tuan Kwee Cahyadi Kumala
 - Komisaris : Tuan Asrul Sutana
 3. Akta No. 62 tanggal 13 September 1994, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, yang memutuskan susunan para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Tuan Nadjib Baharmus
 - Direktur : Tuan Haryadi Kumala
 - Komisaris : Tuan Arsul Sutana
 4. Akta No. 55 tanggal 10 Maret 1997, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Tuan Nadjib Baharmus
 - Direktur : Tuan Suhendra
 - Komisaris Utama : Tuan Syamsul Bahri
 - Komisaris : Tuan Ir. Ardi
 5. Akta No. 41 tanggal 19 Nopember 2002, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Saal Bumela, SH, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Tuan Hermanto Susanto
 - Direktur : Tuan kito Hadi Siswanto

Halaman 4 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : Tuan Dedi Djaja Sastra
 - Komisaris Utama : Tuan Kwe Ryandi Komala
 - Komisaris : Tuan Effendi Wijaya
6. Akta No. 13 tanggal 29 Juni 2009, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Flora Elisabeth, SH., M.Kn, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
- Direktur Utama : Tuan Redjiyanto Setiadi
 - Komisaris : Nyonya Dina M. Kusuma
7. Akta No. 04 tanggal 05 Februari 2010, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Flora Elisabeth, SH., M.Kn, tentang perubahan anggaran dasar dan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
- Direktur Utama : Tuan Redjiyanto Setiadi
 - Komisaris : Nyonya Dina M. Kusuma
8. Akta No. 80 tanggal 30 Oktober 2012, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Ny. Rose Takarina, SH, tentang susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
- Direktur Utama : Tuan Redjiyanto Setiadi
 - Komisaris : Nyonya Sri Murniati
9. Akta No. 14 tanggal 5 April 2016, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Ny. Elizabeth Karina Leonita, SH., M.Kn, tentang susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
- Direktur Utama : Tuan Richard, SE
 - Komisaris : Tuan Adi Putra
10. Akta No. 05 tanggal 30 Juli 2018, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Kurnia Fajariyanti, SH., M.Kn, tentang susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
- Direktur Utama : Tuan Sargato
 - Komisaris : Tuan Janner Tandra
- Bahwa berdasarkan Akta No. 41 Tanggal 19 Nopember 2002, Berita acara rapat PT Swakarsa Wira mandiri; dalam angka IV dijelaskan bahwa memberhentikan seluruh anggota Direksi termasuk (Alm) Nadjib Baharmuz sebagai salah satu Direksi dan mengangkat Direktur Utama yang baru yaitu Tuan Hermanto Susanto; serta dalam Pasal 11 huruf 4 & 5 Akta No. 41

Halaman 5 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Nopember 2002 dijelaskan juga bahwa cara mengalihkan, melepaskan hak atas tanah PT. Swakarsa Wira Mandiri harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pengumuman di 2 (dua) Surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan pengalihan / pelepasan hak;

- Bahwa Saksi Ferarianty selaku Direktur PT. Kartika Buana Kelola menemui Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali untuk mencari lahan, selanjutnya sekira pada Tahun 2017 Saksi Acep Dasuki mengajak Saksi Hamka Bin Sanusi ke rumah Terdakwa Gustiawan Bin Boharia di RT. 03/ 07 Desa Curug, sesampainya disana Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali mengatakan kepada Terdakwa Gustiawan Bin Boharia. "Saya ada minat dengan lahan milik PT. Swakarsa Wira Mandiri Di Desa Curug, Saya punya pembeli", kemudian Terdakwa Gustiawan Bin Boharia menjawab "bisa diurus, nanti saya kenalkan Notaris, jagolah pokoknya, tetapi tidak terlepas dengan Bu Maryamah". Lalu Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali menjawab, "ya sudah nanti saya fikir-fikir dulu dah", setelah itu Saksi Acep Bin Dasuki dan Saksi Hamka Bin Sanusi kembali pulang;
- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali, Saksi Maryamah Binti H. Rasim, Saksi Udin Samsudin dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia di SPBU Viktor Tangerang Selatan untuk membahas masalah tanah di Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor yang saat itu dibahas oleh Saksi Maryamah Binti H. Rasim dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia kalau untuk tanah tersebut adalah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri. Kemudian Saksi Maryamah Binti H. Rasim menanyakan bisa diproses atau tidak lahan tersebut, lalu Terdakwa Gustiawan Bin Boharia mengatakan bisa diproses asal sesuai prosedur, buat saja SPPH dari PT. Swakarsa Wira Mandiri yang ditandatangani Bapak Nadjib Baharmuz selaku Direktur;
- Bahwa saat itu Terdakwa Gustiawan Bin Boharia yang menunjukan langsung lokasi dan menyampaikan prosesnya sesuai prosedur yaitu harus ada SPPH dari PT. Swakarsa Wira Mandiri yang ditandatangani oleh Sdr. Nadjib Bahrmuz sebagai Direktur dan bisa percaya kepada Terdakwa Gustiawan Bin Boharia, karena Terdakwa Gustiawan Bin Boharia yang diberi kuasa dari PT. Swakarsa Wira Mandiri untuk menjaga dan mengawasi tanah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri.

Kemudian masih pada Tahun 2017 Saksi Hamka Bin Sanusi ditelepon oleh Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali untuk berangkat ke Jakarta dan kumpul

Halaman 6 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Di Kantor Desa Curug, sesampainya di Kantor Desa Curug Saksi Hamka Bin Sanusi melihat sudah ada Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali, Saksi Maryamah Binti H. Rasim, dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia. Selanjutnya bersama-sama mengendarai mobil kearah Jakarta dengan tujuan bertemu dengan Saksi Ferarianty di rumah Makan di daerah Blok M Jakarta Selatan. Di tempat tersebut Terdakwa Gustiawan Bin Boharia menolak untuk menjadi Saksi dalam Addendum perjanjian, maka Saksi Hamka Bin Sanusi disuruh Saksi Maryamah untuk menandatangani sebagai Saksi dalam Adendum Perjanjian kerjasama jual beli tanah dalam rencana pembangunan perumahan Kartika Sindur Residence Gunung Sindur Cibinong Bogor Jawa Barat antara Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali dengan Saksi Ferarianty. Bahwa dalam jual beli tersebut tidak hadir perwakilan yang sah dari Pihak PT. Swakarsa Wira Mandiri;

- Bahwa selanjutnya diadakan pengukuran tanah di lokasi Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas selaku petunjuk batas, Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali, Saksi Chandra dan Saksi Maryamah Binti H. Rasim. Bahwa yang menyuruh Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas selaku petunjuk batas tanah seluas 7,3 ha di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor adalah Saksi Maryamah Binti H. Rasim dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia. Dimana Saksi Maryamah Binti H. Rasim menyuruh Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas jadi petunjuk batas dalam pengukuran tanah dengan cara menelpon Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas pada saat dilakukan pengukuran untuk menandatangani hasil ukur sebagai petunjuk batas, sedangkan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia menyuruh Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas pada saat pertemuan di SPBU Viktor, saat itu disampaikan dihadapan Saksi Maryamah Binti H. Rasim, Saksi Acep Dasuki, Saksi Hamka Bin Sanusi kalau di lapangan biar Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas saja, dan saat itu Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas mengiyakan karena dia adalah anak buah dari Terdakwa Gustiawan Bin Boharia. Walaupun pada saat pengukuran Terdakwa Gustiawan Bin Boharia tidak ada dilokasi, sepengetahuan Saksi Udin Samsudin proses pengukuran tanpa ada rekomendasi dan persetujuan dari Terdakwa Gustiawan Bin Boharia tidak bisa dilakukan;
- Bahwa masih dalam tahun 2017 untuk merealisasikan kesepakatan tersebut di atas Saksi Maryamah Binti H. Rasim memerintahkan Saksi Candra untuk

Halaman 7 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz untuk menandatangani Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak atas tanah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri yang diwakili oleh (Alm) Nadjib Baharmuz bertindak selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri kepada Saksi Ferianty selaku Direktur yang mewakili PT. Kartika Buana Kelola. Ketika Saksi Chandra sampai di Rumah Nadjib Baharmuz, Saksi Chandra menyampaikan kepada Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz, "Pak mau ngga tanda tangan SPPH", kemudian Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz jawab, "memang berapa duit", dan Saksi Chandra jawab, "200 juta", selanjutnya Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz mengatakan "Kata Gustiawan (Terdakwa Gustiawan Bin Boharia) bukannya 2 (dua) Milyar", ya udah telepon aja Bu Maryamah", kemudian Saksi Chandra telepon Saksi Maryamah dan mengatakan, "Sdr. Nadjib Baharmuz ingin melakukan negosiasi dengan Saksi Maryamah", setelah itu terjadi Kesepakatan Saksi Maryamah akan memberikan uang kepada Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz sebesar Rp. 600.000.000,00, Selanjutnya Saksi Maryamah melakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,00 kepada Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz dengan rincian Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Saksi Chandra diserahkan kepada (Alm) Nadjib Baharmuz melalui Saksi Yatni (istri Nadjib Baharmuz), dilanjutkan dengan transfer dana sebesar Rp. 450.000.0000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) oleh Saksi Maryamah Binti H. Rasim ke rekening Bank Mandiri atas nama (Alm) Nadjib Baharmuz tercetak tanggal 26 Mei 2017 dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga saat ini belum dibayarkan, selanjutnya dibuatkan juga kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyerahan dan pelepasan hak tersebut di atas terhitung tanggal mundur yakni tanggal 17 Februari 2014 dikarenakan 5 SPPH tersebut dibuat seolah-olah dilakukan pada bulan Februari 2014, walaupun sejatinya ditandatangani pada tahun 2017;

- Bahwa 5 (lima) Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak atas tanah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri yang diwakili oleh (Alm) Nadjib Baharmuz bertindak selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri kepada Saksi Ferianty selaku Direktur yang mewakili PT. Kartika Buana Kelola, rinciannya adalah sebagai berikut;
 - Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 194/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.372 meter persegi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 196/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.378 meter persegi)
- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 197/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.375 meter persegi)
- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 198/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.338 meter persegi)
- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 211/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014 (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 12.446 meter persegi)
- Bahwa 5 (lima) Surat Pemindahan Penyerahan Hak (SPPH) tersebut diatas isinya tidak sesuai dengan kebenaran karena dalam SPPH tersebut tertulis masing-masing tanggal 05 february 2014 padahal keterangan yang harus ditempatkan dalam 5 SPPH yang sebenarnya adalah bulan Mei tahun 2017 dan saat itu (Alm) Nadjib Bahrmuz dalam kondisi sakit stroke dan sudah tidak menjabat sebagai Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri (berdasarkan Akta No. 41 tanggal 19 Nopember 2002) karena tidak melalui mekanisme yang benar, yaitu tidak sepengetahuan PT. Swakarsa Wira Mandiri dan tidak ada RUPS yang membahas dan memutuskan tentang pelepasan hak yang tercantum dalam 5 SPPH (Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak) tersebut para pihak juga tidak saling berhadapan, dimana Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz tanda tangan di rumahnya, lalu 5 SPPH diserahkan kembali oleh Saksi Chandra kepada Saksi Maryamah Binti H. Rasim, setelah itu Saksi Maryamah Binti H. Rasim menyuruh Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali untuk menemui Saksi Ferianty selaku Direktur PT. Kartika Buana Kelola guna menandatangani 5 SPPH yang telah ditandatangani oleh (Alm) Nadjib bahrmuz, setelah para pihak menandatangani 5 SPPH tersebut maka Saksi Maryamah Binti H. Rasim selaku Kepala Desa Curug tandatangan juga serta yang terakhir tanda tangan adalah Saksi A Wawan Darmawan selaku Camat Gunung Sindur;
- Bahwa terhadap tanah di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor milik PT. Swakarsa Wira Mandiri tersebut telah terjadi kesepakatan bahwa harga tanah per meter persegi sebesar Rp. 250.000,00 antara Ferianty selaku Direktur PT. Kartika Buana Kelola dan Saksi Acep Dasuki sehingga PT. Kartika Buana Kelola sepakat dengan harga Rp.

Halaman 9 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan sudah diserahkan dana sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) yang diterima oleh Saksi Acep Dasuki dan Saksi Maryamah Binti H. Rasim yang merupakan Kepala Desa curug guna pembayaran tanah seluas 7,3 ha termasuk pengurusan 5 Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) sampai dengan terbitnya 5 Sertifikat HGB atas tanah tersebut;

- Bahwa untuk kelengkapan untuk pengurusan proses penerbitan Sertifikat HGB di Kantor BPN untuk tanah di Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Terdakwa Gustiawan Bin Boharia meminta tolong Kepada Saksi Ellis Setiawati selaku pegawai di Kantor Notaris Shinta Kusuma Sakti SH, MKn di jalan Pakansari Kabupaten Bogor untuk legalisir kelengkapan dokumen seperti Foto Copy KTP Najib Baharmuz, KTP Ferarianty, PBB dan 5 SPPH;
- Bahwa yang menitipkan atau membawa foto copy KTP Nadjib Bahrmuz, KTP Ferarianty, SPPT/PBB dan 5 SPPH ke Kantor Notaris Shinta Kusuma Sakti SH, MKn di Jalan Pakansari Kabupaten Bogor adalah Terdakwa Gustiawan Bin Boharia, kemudian setelah selesai dilegalisir dokumen tersebut diserahkan oleh Saksi Ellis Setiawati kepada Terdakwa Gustiawan Bin Boharia;
- Bahwa setelah adanya 5 Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) yang diwakili oleh Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz bertindak selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri kepada Saksi Ferarianty selaku Direktur yang mewakili PT. Kartika Buana Kelola tersebut, Saksi Maryamah Binti H. Rasim menggunakan Akta otentik berupa 5 Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) yang didalamnya telah mengandung keterangan palsu tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen lainnya yang merupakan syarat dari Pihak BPN Kabupaten Bogor agar bisa terbit 5 Sertifikat HGB tanah tersebut, antara lain surat permohonan dari Ferarianty dilengkapi dengan fotocopy KTP beserta lampirannya yakni SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SPPT-BPHTB) dan setelah dilengkapi oleh Saksi Maryamah Binti H. Rasim maka Badan Pertanahan nasional Kabupaten Bogor menerbitkan 5 (lima) SHGB An. PT. Kartika Buana Kelola, yaitu:

- 1) SHGB No. : 3450/ Gunung Sindur seluas 15.372 M2 tanggal 17 Januari 2018.
- 2) SHGB No. : 3451/ Gunung Sindur seluas 12.446 M2 tanggal 17 Januari 2018.

Halaman 10 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) SHGB No. : 3452/ Gunung Sindur seluas 15.338 M2 tanggal 23 Januari 2018.

4) SHGB No. : 3453/ Gunung Sindur seluas 15.375 M2 tanggal 23 Januari 2018.

5) SHGB No. : 3454/ Gunung Sindur seluas 15.378 M2 tanggal 17 Januari 2018.

- Bahwa yang ikut membantu dalam proses pembuatan 5 SPPH antara Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz yang mewakili PT. Surya Wira Mandiri Kepada sdr. Ferarianty adalah Saksi Maryamah Binti H. Rasim yang menyerahkan dan menyuruh Saksi Chandra untuk minta tanda tangan dalam 5 SPPH serta mengurus surat jual beli, kemudian Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali yang menerima uang dari Saksi Ferarianty untuk pembayaran dan pengurusan 5 SPPH sampai jadi Sertifikat dan Saksi Ellis Setiawati yang mengurus dan membuat Akta Turunan Notaris yang dijadikan dasar untuk pembuatan Sertifikat, dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia yang menyarankan agar SPPH ditandatangani oleh Saksi Nadjib Baharmuz selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri, mengurus/ mengatur dan menyampaikan kepada sdr. Nadjib Baharmuz dalam penjualan tanah di Blok bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur seluas lebih kuran 7,3 Ha kepada PT. Kartika Buana Kelola dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia pula yang mengenalkan Saksi Maryamah Binti H. Rasim kepada Saksi Ellis Setiawati dalam pengurusan dokumen di Notaris;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia bersama dengan Saksi Maryamah Binti H. Rasim dan Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali dengan sengaja membuat surat palsu berupa Akta otentik berupa 5 Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) sebagaimana tersebut diatas, PT. Swakarsa Wira Mandiri telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Gustiawan Bin Boharia bersama dengan Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Terpidana lain yang telah dilakukan penuntutan secara Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali (Terpidana lain yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi setidaknya

Halaman 11 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau untuk yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut, adapat menimbulkan, kerugian, karena pemalsuan surat”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya PT. Swakarsa Mandiri menerima pelepasan penyerahan hak dan prioritas berupa areal tanah seluas 93.500 M2 (sembilan puluh tiga ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dan yang terletak di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor seluas 31.900 M2 (tiga puluh satu ribu Sembilan ratus meter persegi), berdasarkan:
 - 1) Surat Perjanjian Pemanfaatan tanah PT. Perkebunan XI Gunung Sindur, Serpong dan Tangerang Nomor : 178/SP/Kop.XI/VII/94 tanggal 18 Juli 1994, dari A. Syamsudin Bsc, selaku ketua Koperasi Karyawan kepada Ir. Burhanudin selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri, dan ADDENDUM Surat Perjanjian Nomor: XI.U/PERJ/53/1994 Nomor: SP/D.IV/5254/IX/1996 tanggal 08 September 1996.
 - 2) Surat Pelepasan Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah tanggal 01 Nopember 1997 dari Ir. H. Imam Wahyudi Selaku Direktur Umum dan Sumber daya Manusia PT. Perkebunan Nusantara VIII (dahulu PTP.XI) berdasarkan Surat keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 tanggal 07 Desember 1994
- Bahwa pada tahun 2011 PT. Swakarsa Wira Mandiri mengajukan pengukuran ke kantor BPN Kabupaten Bogor terhadap tanah negara ex PTP XI yang terletak di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dan berdasarkan surat tugas tertanggal 01 Nopember 2011 dari BPN Kabupaten Bogor menugaskan Saksi Fauzi dan telah dilakukan pengukuran yang dituangkan dalam berita acara pengukuran tertanggal 22 Nopember 2011 yang isinya lokasi tanah PT. Swakarsa Wira Mandiri adalah tanah EX PTP XI Curug Gunung Sindur sesuai dengan penunjukan oleh pihak PTP XI;

Halaman 12 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Swakarsa Wira Mandiri sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang telah beberapa kali mengadakan pergantian Direksi, antara lain sebagai berikut:
 1. Akta No. 63 tanggal 15 September 1993, PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk untuk pertama kali diangkat sebagai berikut :
 - Direksi : Dra. Nukita Ekorini Rustini
 - Komisaris : Siti Nuryanti Lestari
 2. Akta No. 75 tanggal 20 Desember 1993, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, anggota Direksi dan Komisaris yang baru sebagai berikut :
 - Direksi Utama : Tuan Burhanudin
 - Direktur : Tuan Haryadi Kumala
 - Komisaris Utama : Tuan Kwee Cahyadi Kumala
 - Komisaris : Tuan Asrul Sutana
 3. Akta No. 62 tanggal 13 September 1994, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, yang memutuskan susunan para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Tuan Nadjib Baharmus
 - Direktur : Tuan Haryadi Kumala
 - Komisaris : Tuan Arsul Sutana
 4. Akta No. 55 tanggal 10 Maret 1997, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Tuan Nadjib Baharmus
 - Direktur : Tuan Suhendra
 - Komisaris Utama : Tuan Syamsul Bahri
 - Komisaris : Tuan Ir. Ardi
 5. Akta No. 41 tanggal 19 Nopember 2002, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Saal Bumela, SH, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Tuan Hermanto Susanto
 - Direktur : Tuan kito Hadi Siswanto
 - Direktur : Tuan Dedi Djaja Sastra
 - Komisaris Utama : Tuan Kwe Ryandi Komala
 - Komisaris : Tuan Effendi Wijaya

Halaman 13 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta No. 13 tanggal 29 Juni 2009, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Flora Elisabeth, SH., M.Kn, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Tuan Redjianto Setiadi
 - Komisaris : Nyonya Dina M. Kusuma
7. Akta No. 04 tanggal 05 Februari 2010, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Flora Elisabeth, SH., M.Kn, tentang perubahan anggaran dasar dan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Tuan Redjianto Setiadi
 - Komisaris : Nyonya Dina M. Kusuma
8. Akta No. 80 tanggal 30 Oktober 2012, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Ny. Rose Takarina, SH, tentang susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Tuan Redjianto Setiadi
 - Komisaris : Nyonya Sri Murniati
9. Akta No. 14 tanggal 5 April 2016, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Ny. Elizabeth Karina Leonita, SH., M.Kn, tentang susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Tuan Richard, SE
 - Komisaris : Tuan Adi Putra
10. Akta No. 05 tanggal 30 Juli 2018, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Kurnia Fajariyanti, SH., M.Kn, tentang susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Tuan Sargato
 - Komisaris : Tuan Janner Tandra
- Bahwa berdasarkan Akta No. 41 Tanggal 19 Nopember 2002, Berita acara rapat PT swakarsa Wira mandiri; dalam angka IV dijelaskan bahwa memberhentikan seluruh anggota Direksi termasuk (Alm) Nadjib Baharmuz sebagai salah satu Direksi dan mengangkat Direktur Utama yang baru yaitu Tuan Hermanto Susanto; serta dalam Pasal 11 huruf 4 & 5 Akta No. 41 tanggal 19 Nopember 2002 dijelaskan juga bahwa cara mengalihkan, melepaskan hak atas tanah PT. Swakarsa Wira Mandiri harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pengumuman di 2 (dua) Surat kabar

Halaman 14 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan pengalihan / pelepasan hak;

- Bahwa Saksi Ferianty selaku Direktur PT. Kartika Buana Kelola menemui Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali untuk mencari lahan, selanjutnya sekira pada Tahun 2017 Saksi Acep Dasuki mengajak Saksi Hamka Bin Sanusi ke rumah Terdakwa Gustiawan Bin Boharia di RT. 03/ 07 Desa Curug, sesampainya disana Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali mengatakan kepada Terdakwa Gustiawan Bin Boharia. "Saya ada minat dengan lahan milik PT. Swakarsa Wira Mandiri Di Desa Curug, Saya punya pembeli", kemudian Terdakwa Gustiawan Bin Boharia menjawab "bisa diurus, nanti saya kenalkan Notaris, jagolah pokoknya, tetapi tidak terlepas dengan Bu Maryamah". Lalu Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali menjawab, "ya sudah nanti saya fikir-fikir dulu dah", setelah itu Saksi Acep Bin Dasuki dan Saksi Hamka Bin Sanusi kembali pulang'
 - Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali, Saksi Maryamah Binti H. Rasim, Saksi Udin Samsudin dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia di SPBU Viktor Tangerang Selatan untuk membahas masalah tanah di Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor yang saat itu dibahas oleh Saksi Maryamah Binti H. Rasim dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia kalau untuk tanah tersebut adalah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri. Kemudian Saksi Maryamah Binti H. Rasim menanyakan bisa diproses atau tidak lahan tersebut, lalu Terdakwa Gustiawan Bin Boharia mengatakan bisa diproses asal sesuai prosedur, buat saja SPPH dari PT. Swakarsa Wira Mandiri yang ditandatangani Bapak Nadjib Baharmuz selaku Direktur;
 - Bahwa saat itu Terdakwa Gustiawan Bin Boharia yang menunjukan langsung lokasi dan menyampaikan prosesnya sesuai prosedur yaitu harus ada SPPH dari PT. Swakarsa Wira Mandiri yang ditandatangani oleh Sdr. Nadjib Bahrmuz sebagai Direktur dan bisa percaya kepada Terdakwa Gustiawan Bin Boharia, karena Terdakwa Gustiawan Bin Boharia yang diberi kuasa dari PT. Swakarsa Wira Mandiri untuk menjaga dan mengawasi tanah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri.
- Kemudian masih pada Tahun 2017 Saksi Hamka Bin Sanusi ditelepon oleh Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali untuk berangkat ke Jakarta dan kumpul terlebih dahulu Di Kantor Desa Curug, sesampainya di Kantor Desa Curug Saksi Hamka Bin Sanusi melihat sudah ada Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali, Saksi Maryamah Binti H. Rasim, dan Terdakwa Gustiawan Bin

Halaman 15 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boharia. Selanjutnya bersama-sama mengendarai mobil ke arah Jakarta dengan tujuan bertemu dengan Saksi Ferianty di rumah Makan di daerah Blok M Jakarta Selatan. Di tempat tersebut Terdakwa Gustiawan Bin Boharia menolak untuk menjadi Saksi dalam Addendum perjanjian, maka Saksi Hamka Bin Sanusi disuruh Saksi Maryamah untuk menandatangani sebagai Saksi dalam Adendum Perjanjian kerjasama jual beli tanah dalam rencana pembangunan perumahan Kartika Sindur Residence Gunung Sindur Cibinong Bogor Jawa Barat antara Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali dengan Saksi Ferianty. Bahwa dalam jual beli tersebut tidak hadir perwakilan yang sah dari Pihak PT. Swakarsa Wira Mandiri.

- Bahwa selanjutnya diadakan pengukuran tanah di lokasi Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas selaku petunjuk batas, Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali, Saksi Chandra dan Saksi Maryamah Binti H. Rasim;
- Bahwa yang menyuruh Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas selaku petunjuk batas tanah seluas 7,3 ha di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor adalah Saksi Maryamah Binti H. Rasim dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia. Dimana Saksi Maryamah Binti H. Rasim menyuruh Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas jadi petunjuk batas dalam pengukuran tanah dengan cara menelpon Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas pada saat dilakukan pengukuran untuk menandatangani hasil ukur sebagai petunjuk batas, sedangkan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia menyuruh Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas pada saat pertemuan di SPBU Viktor, saat itu disampaikan dihadapan Saksi Maryamah Binti H. Rasim, Saksi Acep Dasuki, Saksi Hamka Bin Sanusi kalau di lapangan biar Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas saja, dan saat itu Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas mengiyakan karena dia adalah anak buah dari Terdakwa Gustiawan Bin Boharia. Walaupun pada saat pengukuran Terdakwa Gustiawan Bin Boharia tidak ada dilokasi, sepengetahuan Saksi Udin Samsudin proses pengukuran tanpa ada rekomendasi dan persetujuan dari Terdakwa Gustiawan Bin Boharia tidak bisa dilakukan;
- Bahwa masih dalam tahun 2017 untuk merealisasikan kesepakatan tersebut di atas Saksi Maryamah Binti H. Rasim memerintahkan Saksi Candra untuk bertemu Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz untuk menandatangani Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak atas tanah milik PT. Swakarsa Wira

Halaman 16 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri yang diwakili oleh (Alm) Nadjib Baharmuz bertindak selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri kepada Saksi Ferarianty selaku Direktur yang mewakili PT. Kartika Buana Kelola. Ketika Saksi Chandra sampai di Rumah Nadjib Baharmuz, Saksi Chandra menyampaikan kepada Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz, "Pak mau ngga tanda tangan SPPH", kemudian Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz jawab, "memang berapa duit", dan Saksi Chandra jawab, "200 juta", selanjutnya Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz mengatakan "Kata Gustiawan (Terdakwa Gustiawan Bin Boharia) bukannya 2 (dua) Milyar", ya udah telepon aja Bu Maryamah", kemudian Saksi Chandra telepon Saksi Maryamah dan mengatakan, "Sdr. Nadjib Baharmuz ingin melakukan negosiasi dengan Saksi Maryamah", setelah itu terjadi Kesepakatan Saksi Maryamah akan memberikan uang kepada Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz sebesar Rp. 600.000.000,00, Selanjutnya Saksi Maryamah melakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,00 kepada Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz dengan rincian Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Saksi Chandra diserahkan kepada (Alm) Nadjib Baharmuz melalui Saksi Yatni (istri Nadjib Baharmuz), dilanjutkan dengan transfer dana sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) oleh Saksi Maryamah Binti H. Rasim ke rekening Bank Mandiri atas nama (Alm) Nadjib Baharmuz tercetak tanggal 26 Mei 2017 dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga saat ini belum dibayarkan, selanjutnya dibuatkan juga kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyerahan dan pelepasan hak tersebut di atas terhitung tanggal mundur yakni tanggal 17 Februari 2014 dikarenakan 5 SPPH tersebut dibuat seolah-olah dilakukan pada bulan Februari 2014, walaupun sejatinya ditandatangani pada tahun 2017;

- Bahwa 5 (lima) Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak atas tanah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri yang diwakili oleh (Alm) Nadjib Baharmuz bertindak selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri kepada Saksi Ferarianty selaku Direktur yang mewakili PT. Kartika Buana Kelola, rinciannya adalah sebagai berikut;

- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 194/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.372 meter persegi)
- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 196/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.378 meter persegi)

Halaman 17 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 197/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.375 meter persegi)
- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 198/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.338 meter persegi)
- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 211/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014 (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 12.446 meter persegi);
- Bahwa 5 (lima) Surat Pemindahan Penyerahan Hak (SPPH) tersebut diatas isinya tidak sesuai dengan kebenaran karena dalam SPPH tersebut tertulis masing-masing tanggal 05 february 2014 padahal keterangan yang harus ditempatkan dalam 5 SPPH yang sebenarnya adalah bulan Mei tahun 2017 dan saat itu (Alm) Nadjib Bahrmuz dalam kondisi sakit stroke dan sudah tidak menjabat sebagai Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri (berdasarkan Akta No. 41 tanggal 19 Nopember 2002) karena tidak melalui mekanisme yang benar, yaitu tidak sepengetahuan PT. Swakarsa Wira Mandiri dan tidak ada RUPS yang membahas dan memutuskan tentang pelepasan hak yang tercantum dalam 5 SPPH (Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak) tersebut para pihak juga tidak saling berhadapan, dimana Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz tanda tangan di rumahnya, lalu 5 SPPH diserahkan kembali oleh Saksi Chandra kepada Saksi Maryamah Binti H. Rasim, setelah itu Saksi Maryamah Binti H. Rasim menyuruh Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali untuk menemui Saksi Ferianty selaku Direktur PT. Kartika Buana Kelola guna menandatangani 5 SPPH yang telah ditandatangani oleh (Alm) Nadjib bahrmuz, setelah para pihak menandatangani 5 SPPH tersebut maka Saksi Maryamah Binti H. Rasim selaku Kepala Desa Curug tandatangan juga serta yang terakhir tanda tangan adalah Saksi A Wawan Darmawan selaku Camat Gunung Sindur;
- Bahwa terhadap tanah di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor milik PT. Swakarsa Wira Mandiri tersebut telah terjadi kesepakatan bahwa harga tanah per meter persegi sebesar Rp. 250.000,00 antara Ferianty selaku Direktur PT. Kartika Buana Kelola dan Saksi Acep Dasuki sehingga PT. Kartika Buana Kelola sepakat dengan harga Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan sudah diserahkan dana sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) yang diterima oleh Saksi Acep Dasuki dan Saksi Maryamah Binti H. Rasim yang merupakan Kepala

Halaman 18 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa curug guna pembayaran tanah seluas 7,3 ha termasuk pengurusan 5 Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) sampai dengan terbitnya 5 Sertifikat HGB atas tanah tersebut;

- Bahwa untuk kelengkapan untuk pengurusan proses penerbitan Sertifikat HGB di Kantor BPN untuk tanah di Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Terdakwa Gustiawan Bin Boharia meminta tolong Kepada Saksi Ellis Setiawati selaku pegawai di Kantor Notaris Shinta Kusuma Sakti SH, MKn di jalan Pakansari Kabupaten Bogor untuk legalisir kelengkapan dokumen seperti Foto Copy KTP Najib Baharmuz, KTP Ferarianty, PBB dan 5 SPPH;
- Bahwa yang menitipkan atau membawa foto copy KTP Nadjib Bahrmuz . KTP Ferarianty, SPPT/PBB dan 5 SPPH ke Kantor Notaris Shinta Kusuma Sakti SH, MKn di Jalan Pakansari Kabupaten Bogor adalah Terdakwa Gustiawan Bin Boharia, kemudian setelah selesai dilegalisir dokumen tersebut diserahkan oleh Saksi Ellis Setiawati kepada Terdakwa Gustiawan Bin Boharia;
- Bahwa setelah adanya 5 Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) yang diwakili oleh Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz bertindak selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri kepada Saksi Ferarianty selaku Direktur yang mewakili PT. Kartika Buana Kelola tersebut, Saksi Maryamah Binti H. Rasim menggunakan Akta otentik berupa 5 Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) yang didalamnya telah mengandung keterangan palsu tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen lainnya yang merupakan syarat dari Pihak BPN Kabupaten Bogor agar bisa terbit 5 Sertifikat HGB tanah tersebut, antara lain surat permohonan dari Ferarianty dilengkapi dengan fotocopy KTP beserta lampirannya yakni SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SPPT-BPHTB) dan setelah dilengkapi oleh Saksi Maryamah Binti H. Rasim maka Badan Pertanahan nasional Kabupaten Bogor menerbitkan 5 (lima) SHGB An. PT. Kartika Buana Kelola, yaitu:
 - 1) SHGB No. : 3450/ Gunung Sindur seluas 15.372 M2 tanggal 17 Januari 2018.
 - 2) SHGB No. : 3451/ Gunung Sindur seluas 12.446 M2 tanggal 17 Januari 2018.
 - 3) SHGB No. : 3452/ Gunung Sindur seluas 15.338 M2 tanggal 23 Januari 2018.

Halaman 19 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) SHGB No. : 3453/ Gunung Sindur seluas 15.375 M2 tanggal 23 Januari 2018.
 - 5) SHGB No. : 3454/ Gunung Sindur seluas 15.378 M2 tanggal 17 Januari 2018.
- Bahwa yang ikut membantu dalam proses pembuatan 5 SPPH antara Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz yang mewakili PT. Surya Wira Mandiri Kepada sdr. Ferianty adalah Saksi Maryamah Binti H. Rasim yang menyerahkan dan menyuruh Saksi Chandra untuk minta tanda tangan dalam 5 SPPH serta mengurus surat jual beli, kemudian Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali yang menerima uang dari Saksi Ferianty untuk pembayaran dan pengurusan 5 SPPH sampai jadi Sertifikat dan Saksi Ellis Setiawati yang mengurus dan membuat Akta Turunan Notaris yang dijadikan dasar untuk pembuatan Sertifikat, dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia yang menyarankan agar SPPH ditandatangani oleh Saksi Nadjib Baharmuz selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri, mengurus/ mengatur dan menyampaikan kepada sdr. Nadjib Baharmuz dalam penjualan tanah di Blok bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur seluas lebih kurang 7,3 Ha kepada PT. Kartika Buana Kelola dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia pula yang mengenalkan Saksi Maryamah Binti H. Rasim kepada Saksi Ellis Setiawati dalam pengurusan dokumen di Notaris;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia membantu Saksi Maryamah Binti H. Rasim dan Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali membuat surat palsu berupa Akta otentik berupa 5 Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) sebagaimana tersebut diatas, PT. Swakarsa Wira Mandiri telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo. 56 Ke-1 KUHP.

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Gustiawan Bin Boharia bersama dengan Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Terd pidana lain yang telah dilakukan penuntutan secara Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali (Terd pidana lain yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi setidaknya tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 20 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya PT. Swakarsa Mandiri menerima pelepasan penyerahan hak dan prioritas berupa areal tanah seluas 93.500 M2 (sembilan puluh tiga ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dan yang terletak di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor seluas 31.900 M2 (tiga puluh satu ribu Sembilan ratus meter persegi), berdasarkan:
 - 1) Surat Perjanjian Pemanfaatan tanah PT. Perkebunan XI Gunung Sindur, Serpong dan Tangerang Nomor : 178/SP/Kop.XI/VII/94 tanggal 18 Juli 1994, dari A. Syamsudin Bsc, selaku ketua Koperasi Karyawan kepada Ir. Burhanudin selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri; dan ADDENDUM Surat Perjanjian Nomor: XI.U/PERJ/53/1994 Nomor: SP/D.IV/5254/IX/1996 tanggal 08 September 1996.
 - 2) Surat Pelepasan Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah tanggal 01 Nopember 1997 dari Ir. H. Imam Wahyudi Selaku Direktur Umum dan Sumber daya Manusia PT. Perkebunan Nusantara VIII (dahulu PTP.XI) berdasarkan Surat keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 tanggal 07 Desember 1994
- Bahwa pada tahun 2011 PT. Swakarsa Wira Mandiri mengajukan pengukuran ke kantor BPN Kabupaten Bogor terhadap tanah negara ex PTP XI yang terletak di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dan berdasarkan surat tugas tertanggal 01 Nopember 2011 dari BPN Kabupaten Bogor menugaskan Saksi Fauzi dan telah dilakukan pengukuran yang dituangkan dalam berita acara pengukuran tertanggal 22 Nopember 2011 yang isinya lokasi tanah PT. Swakarsa Wira Mandiri adalah tanah EX PTP XI Curug Gunung Sindur sesuai dengan penunjukan oleh pihak PTP XI;
- Bahwa PT. Swakarsa Wira Mandiri sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang telah beberapa kali mengadakan pergantian Direksi, antara lain

Halaman 21 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Akta No. 63 tanggal 15 September 1993, PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk untuk pertama kali diangkat sebagai berikut :
 - Direksi : Dra. Nukita Ekorini Rustini
 - Komisaris : Siti Nuryanti Lestari
2. Akta No. 75 tanggal 20 Desember 1993, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, anggota Direksi dan Komisaris yang baru sebagai berikut :
 - Direksi Utama : Tuan Burhanudin
 - Direktur : Tuan Haryadi Kumala
 - Komisaris Utama : Tuan Kwee Cahyadi Kumala
 - Komisaris : Tuan Asrul Sutana
3. Akta No. 62 tanggal 13 September 1994, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, yang memutuskan susunan para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Tuan Nadjib Baharmus
 - Direktur : Tuan Haryadi Kumala
 - Komisaris : Tuan Arsul Sutana
4. Akta No. 55 tanggal 10 Maret 1997, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Tuan Nadjib Baharmus
 - Direktur : Tuan Suhendra
 - Komisaris Utama : Tuan Syamsul Bahri
 - Komisaris : Tuan Ir. Ardi
5. Akta No. 41 tanggal 19 Nopember 2002, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Saal Bumela, SH, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Tuan Hermanto Susanto
 - Direktur : Tuan kito Hadi Siswanto
 - Direktur : Tuan Dedi Djaja Sastra
 - Komisaris Utama : Tuan Kwe Ryandi Komala
 - Komisaris : Tuan Effendi Wijaya

Halaman 22 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta No. 13 tanggal 29 Juni 2009, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Flora Elisabeth, SH., M.Kn, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Tuan Redjianto Setiadi
 - Komisaris : Nyonya Dina M. Kusuma
7. Akta No. 04 tanggal 05 Februari 2010, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Flora Elisabeth, SH., M.Kn, tentang perubahan anggaran dasar dan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Tuan Redjianto Setiadi
 - Komisaris : Nyonya Dina M. Kusuma
8. Akta No. 80 tanggal 30 Oktober 2012, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Ny. Rose Takarina, SH, tentang susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Tuan Redjianto Setiadi
 - Komisaris : Nyonya Sri Murniati
9. Akta No. 14 tanggal 5 April 2016, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Ny. Elizabeth Karina Leonita, SH., M.Kn, tentang susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Tuan Richard, SE
 - Komisaris : Tuan Adi Putra
10. Akta No. 05 tanggal 30 Juli 2018, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Kurnia Fajariyanti, SH., M.Kn, tentang susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Tuan Sargato
 - Komisaris : Tuan Janner Tandra
- Bahwa berdasarkan Akta No. 41 Tanggal 19 Nopember 2002, Berita acara rapat PT swakarsa Wira mandiri; dalam angka IV dijelaskan bahwa memberhentikan seluruh anggota Direksi termasuk (Alm) Nadjib Baharmuz sebagai salah satu Direksi dan mengangkat Direktur Utama yang baru yaitu Tuan Hermanto Susanto; serta dalam Pasal 11 huruf 4 & 5 Akta No. 41 tanggal 19 Nopember 2002 dijelaskan juga bahwa cara mengalihkan, melepaskan hak atas tanah PT. Swakarsa Wira Mandiri harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pengumuman di 2 (dua) Surat kabar

Halaman 23 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan pengalihan / pelepasan hak;

- Bahwa Saksi Ferianty selaku Direktur PT. Kartika Buana Kelola menemui Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali untuk mencari lahan, selanjutnya sekira pada Tahun 2017 Saksi Acep Dasuki mengajak Saksi Hamka Bin Sanusi ke rumah Terdakwa Gustiawan Bin Boharia di RT. 03/ 07 Desa Curug, sesampainya disana Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali mengatakan kepada Terdakwa Gustiawan Bin Boharia. "Saya ada minat dengan lahan milik PT. Swakarsa Wira Mandiri Di Desa Curug, Saya punya pembeli", kemudian Terdakwa Gustiawan Bin Boharia menjawab "bisa diurus, nanti saya kenalkan Notaris, jagolah pokoknya, tetapi tidak terlepas dengan Bu Maryamah". Lalu Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali menjawab, "ya sudah nanti saya fikir-fikir dulu dah", setelah itu Saksi Acep Bin Dasuki dan Saksi Hamka Bin Sanusi kembali pulang;
 - Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali, Saksi Maryamah Binti H. Rasim, Saksi Udin Samsudin dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia di SPBU Viktor Tangerang Selatan untuk membahas masalah tanah di Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor yang saat itu dibahas oleh Saksi Maryamah Binti H. Rasim dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia kalau untuk tanah tersebut adalah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri. Kemudian Saksi Maryamah Binti H. Rasim menanyakan bisa diproses atau tidak lahan tersebut, lalu Terdakwa Gustiawan Bin Boharia mengatakan bisa diproses asal sesuai prosedur, buat saja SPPH dari PT. Swakarsa Wira Mandiri yang ditandatangani Bapak Nadjib Baharmuz selaku Direktur;
 - Bahwa saat itu Terdakwa Gustiawan Bin Boharia yang menunjukan langsung lokasi dan menyampaikan prosesnya sesuai prosedur yaitu harus ada SPPH dari PT. Swakarsa Wira Mandiri yang ditandatangani oleh Sdr. Nadjib Bahrmuz sebagai Direktur dan bisa percaya kepada Terdakwa Gustiawan Bin Boharia, karena Terdakwa Gustiawan Bin Boharia yang diberi kuasa dari PT. Swakarsa Wira Mandiri untuk menjaga dan mengawasi tanah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri;
- Kemudian masih pada Tahun 2017 Saksi Hamka Bin Sanusi ditelepon oleh Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali untuk berangkat ke Jakarta dan kumpul terlebih dahulu Di Kantor Desa Curug, sesampainya di Kantor Desa Curug Saksi Hamka Bin Sanusi melihat sudah ada Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali, Saksi Maryamah Binti H. Rasim, dan Terdakwa Gustiawan Bin

Halaman 24 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boharia. Selanjutnya bersama-sama mengendarai mobil kearah Jakarta dengan tujuan bertemu dengan Saksi Ferianty di rumah Makan di daerah Blok M Jakarta Selatan. Di tempat tersebut Terdakwa Gustiawan Bin Boharia menolak untuk menjadi Saksi dalam Addendum perjanjian, maka Saksi Hamka Bin Sanusi disuruh Saksi Maryamah untuk menandatangani sebagai Saksi dalam Adendum Perjanjian kerjasama jual beli tanah dalam rencana pembangunan perumahan Kartika Sindur Residence Gunung Sindur Cibinong Bogor Jawa Barat antara Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali dengan Saksi Ferianty. Bahwa dalam jual beli tersebut tidak hadir perwakilan yang sah dari Pihak PT. Swakarsa Wira Mandiri;

- Bahwa selanjutnya diadakan pengukuran tanah di lokasi Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas selaku petunjuk batas, Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali, Saksi Chandra dan Saksi Maryamah Binti H. Rasim. Bahwa yang menyuruh Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas selaku petunjuk batas tanah seluas 7,3 ha di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor adalah Saksi Maryamah Binti H. Rasim dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia. Dimana Saksi Maryamah Binti H. Rasim menyuruh Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas jadi petunjuk batas dalam pengukuran tanah dengan cara menelpon Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas pada saat dilakukan pengukuran untuk menandatangani hasil ukur sebagai petunjuk batas, sedangkan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia menyuruh Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas pada saat pertemuan di SPBU Viktor, saat itu disampaikan dihadapan Saksi Maryamah Binti H. Rasim, Saksi Acep Dasuki, Saksi Hamka Bin Sanusi kalau di lapangan biar Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas saja, dan saat itu Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas mengiyakan karena dia adalah anak buah dari Terdakwa Gustiawan Bin Boharia. Walaupun pada saat pengukuran Terdakwa Gustiawan Bin Boharia tidak ada dilokasi, sepengetahuan Saksi Udin Samsudin proses pengukuran tanpa ada rekomendasi dan persetujuan dari Terdakwa Gustiawan Bin Boharia tidak bisa dilakukan;
- Bahwa masih dalam tahun 2017 untuk merealisasikan kesepakatan tersebut di atas Saksi Maryamah Binti H. Rasim memerintahkan Saksi Candra untuk bertemu Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz untuk menandatangani Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak atas tanah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri yang diwakili oleh (Alm) Nadjib Baharmuz bertindak selaku Direktur

Halaman 25 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Swakarsa Wira Mandiri kepada Saksi Ferarianty selaku Direktur yang mewakili PT. Kartika Buana Kelola. Ketika Saksi Chandra sampai di Rumah Nadjib Baharmuz, Saksi Chandra menyampaikan kepada Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz, "Pak mau ngga tanda tangan SPPH", kemudian Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz jawab, "memang berapa duit", dan Saksi Chandra jawab, "200 juta", selanjutnya Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz mengatakan "Kata Gustiawan (Terdakwa Gustiawan Bin Boharia) bukannya 2 (dua) Milyar", ya udah telepon aja Bu Maryamah", kemudian Saksi Chandra telepon Saksi Maryamah dan mengatakan, "Sdr. Nadjib Baharmuz ingin melakukan negosiasi dengan Saksi Maryamah", setelah itu terjadi Kesepakatan Saksi Maryamah akan memberikan uang kepada Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz sebesar Rp. 600.000.000,00, Selanjutnya Saksi Maryamah melakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,00 kepada Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz dengan rincian Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Saksi Chandra diserahkan kepada (Alm) Nadjib Baharmuz melalui Saksi Yatni (istri Nadjib Baharmuz), dilanjutkan dengan transfer dana sebesar Rp. 450.000.0000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) oleh Saksi Maryamah Binti H. Rasim ke rekening Bank Mandiri atas nama (Alm) Nadjib Baharmuz tercetak tanggal 26 Mei 2017 dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga saat ini belum dibayarkan, selanjutnya dibuatkan juga kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyerahan dan pelepasan hak tersebut di atas terhitung tanggal mundur yakni tanggal 17 Februari 2014 dikarenakan 5 SPPH tersebut dibuat seolah-olah dilakukan pada bulan Februari 2014, walaupun sejatinya ditandatangani pada tahun 2017'

- Bahwa 5 (lima) Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak atas tanah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri yang diwakili oleh (Alm) Nadjib Baharmuz bertindak selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri kepada Saksi Ferarianty selaku Direktur yang mewakili PT. Kartika Buana Kelola, rinciannya adalah sebagai berikut;
 - Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 194/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.372 meter persegi)
 - Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 196/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.378 meter persegi)

Halaman 26 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 197/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.375 meter persegi)
- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 198/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.338 meter persegi)
- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 211/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014 (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 12.446 meter persegi);
- Bahwa 5 (lima) Surat Pemindahan Penyerahan Hak (SPPH) tersebut diatas isinya tidak sesuai dengan kebenaran karena dalam SPPH tersebut tertulis masing-masing tanggal 05 february 2014 padahal keterangan yang harus ditempatkan dalam 5 SPPH yang sebenarnya adalah bulan Mei tahun 2017 dan saat itu (Alm) Nadjib Bahrmuz dalam kondisi sakit stroke dan sudah tidak menjabat sebagai Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri (berdasarkan Akta No. 41 tanggal 19 Nopember 2002) karena tidak melalui mekanisme yang benar, yaitu tidak sepengetahuan PT. Swakarsa Wira Mandiri dan tidak ada RUPS yang membahas dan memutuskan tentang pelepasan hak yang tercantum dalam 5 SPPH (Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak) tersebut para pihak juga tidak saling berhadapan, dimana Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz tanda tangan di rumahnya, lalu 5 SPPH diserahkan kembali oleh Saksi Chandra kepada Saksi Maryamah Binti H. Rasim, setelah itu Saksi Maryamah Binti H. Rasim menyuruh Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali untuk menemui Saksi Ferianty selaku Direktur PT. Kartika Buana Kelola guna menandatangani 5 SPPH yang telah ditandatangani oleh (Alm) Nadjib bahrmuz, setelah para pihak menandatangani 5 SPPH tersebut maka Saksi Maryamah Binti H. Rasim selaku Kepala Desa Curug tandatangan juga serta yang terakhir tanda tangan adalah Saksi A Wawan Darmawan selaku Camat Gunung Sindur;
- Bahwa terhadap tanah di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor milik PT. Swakarsa Wira Mandiri tersebut telah terjadi kesepakatan bahwa harga tanah per meter persegi sebesar Rp. 250.000,00 antara Ferianty selaku Direktur PT. Kartika Buana Kelola dan Saksi Acep Dasuki sehingga PT. Kartika Buana Kelola sepakat dengan harga Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan sudah diserahkan dana sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) yang diterima oleh Saksi Acep Dasuki dan Saksi Maryamah Binti H. Rasim yang merupakan Kepala

Halaman 27 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa curug guna pembayaran tanah seluas 7,3 ha termasuk pengurusan 5 Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) sampai dengan terbitnya 5 Sertifikat HGB atas tanah tersebut;

- Bahwa untuk kelengkapan untuk pengurusan proses penerbitan Sertifikat HGB di Kantor BPN untuk tanah di Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Terdakwa Gustiawan Bin Boharia meminta tolong Kepada Saksi Ellis Setiawati selaku pegawai di Kantor Notaris Shinta Kusuma Sakti SH, MKn di jalan Pakansari Kabupaten Bogor untuk legalisir kelengkapan dokumen seperti Foto Copy KTP Najib Baharmuz, KTP Ferarianty, PBB dan 5 SPPH;
- Bahwa yang menitipkan atau membawa foto copy KTP Nadjib Bahrmuz, KTP Ferarianty, SPPT/PBB dan 5 SPPH ke Kantor Notaris Shinta Kusuma Sakti SH, MKn di Jalan Pakansari Kabupaten Bogor adalah Terdakwa Gustiawan Bin Boharia, kemudian setelah selesai dilegalisir dokumen tersebut diserahkan oleh Saksi Ellis Setiawati kepada Terdakwa Gustiawan Bin Boharia;
- Bahwa setelah adanya 5 Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) yang diwakili oleh Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz bertindak selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri kepada Saksi Ferarianty selaku Direktur yang mewakili PT. Kartika Buana Kelola tersebut, Saksi Maryamah Binti H. Rasim menggunakan Akta otentik berupa 5 Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) yang didalamnya telah mengandung keterangan palsu tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen lainnya yang merupakan syarat dari Pihak BPN Kabupaten Bogor agar bisa terbit 5 Sertifikat HGB tanah tersebut, antara lain surat permohonan dari Ferarianty dilengkapi dengan fotocopy KTP beserta lampirannya yakni SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SPPT-BPHTB) dan setelah dilengkapi oleh Saksi Maryamah Binti H. Rasim maka Badan Pertanahan nasional Kabupaten Bogor menerbitkan 5 (lima) SHGB An. PT. Kartika Buana Kelola, yaitu:
 - 1) SHGB No. : 3450/ Gunung Sindur seluas 15.372 M2 tanggal 17 Januari 2018.
 - 2) SHGB No. : 3451/ Gunung Sindur seluas 12.446 M2 tanggal 17 Januari 2018.
 - 3) SHGB No. : 3452/ Gunung Sindur seluas 15.338 M2 tanggal 23 Januari 2018.

Halaman 28 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) SHGB No. : 3453/ Gunung Sindur seluas 15.375 M2 tanggal 23 Januari 2018.
 - 5) SHGB No. : 3454/ Gunung Sindur seluas 15.378 M2 tanggal 17 Januari 2018.
- Bahwa yang ikut membantu dalam proses pembuatan 5 SPPH antara Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz yang mewakili PT. Surya Wira Mandiri Kepada sdr. Ferianty adalah Saksi Maryamah Binti H. Rasim yang menyerahkan dan menyuruh Saksi Chandra untuk minta tanda tangan dalam 5 SPPH serta mengurus surat jual beli, kemudian Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali yang menerima uang dari Saksi Ferianty untuk pembayaran dan pengurusan 5 SPPH sampai jadi Sertifikat dan Saksi Ellis Setiawati yang mengurus dan membuat Akta Turunan Notaris yang dijadikan dasar untuk pembuatan Sertifikat, dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia yang menyarankan agar SPPH ditandatangani oleh Saksi Nadjib Baharmuz selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri, mengurus/ mengatur dan menyampaikan kepada sdr. Nadjib Baharmuz dalam penjualan tanah di Blok bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur seluas lebih kurang 7,3 Ha kepada PT. Kartika Buana Kelola dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia pula yang mengenalkan Saksi Maryamah Binti H. Rasim kepada Saksi Ellis Setiawati dalam pengurusan dokumen di Notaris;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia bersama dengan Saksi Maryamah Binti H. Rasim dan Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam Akta otentik berupa 5 Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) sebagaimana tersebut diatas, PT. Swakarsa Wira Mandiri telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) Jo. 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau:

Keempat:

Bahwa Terdakwa Gustiawan Bin Boharia bersama dengan Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Terpidana lain yang telah dilakukan penuntutan secara Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali (Terpidana lain yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi setidaknya tidaknya pada tahun tahun 2017 bertempat di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 29 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya PT. Swakarsa Mandiri menerima pelepasan penyerahan hak dan prioritas berupa areal tanah seluas 93.500 M2 (sembilan puluh tiga ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dan yang terletak di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor seluas 31.900 M2 (tiga puluh satu ribu Sembilan ratus meter persegi), berdasarkan:
 - 1) Surat Perjanjian Pemanfaatan tanah PT. Perkebunan XI Gunung Sindur, Serpong dan Tangerang Nomor : 178/SP/Kop.XI/VII/94 tanggal 18 Juli 1994, dari A. Syamsudin Bsc, selaku ketua Koperasi Karyawan kepada Ir. Burhanudin selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri; dan ADDENDUM Surat Perjanjian Nomor: XI.U/PERJ/53/1994 Nomor: SP/D.IV/5254/IX/1996 tanggal 08 September 1996.
 - 2) Surat Pelepasan Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah tanggal 01 Nopember 1997 dari Ir. H. Imam Wahyudi Selaku Direktur Umum dan Sumber daya Manusia PT. Perkebunan Nusantara VIII (dahulu PTP.XI) berdasarkan Surat keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 tanggal 07 Desember 1994
- Bahwa pada tahun 2011 PT. Swakarsa Wira Mandiri mengajukan pengukuran ke kantor BPN Kabupaten Bogor terhadap tanah negara ex PTP XI yang terletak di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dan berdasarkan surat tugas tertanggal 01 Nopember 2011 dari BPN Kabupaten Bogor menugaskan Saksi Fauzi dan telah dilakukan pengukuran yang dituangkan dalam berita acara pengukuran tertanggal 22 Nopember 2011 yang isinya lokasi tanah PT. Swakarsa Wira Mandiri adalah tanah EX PTP XI Curug Gunung Sindur sesuai dengan penunjukan oleh pihak PTP XI;
- Bahwa PT. Swakarsa Wira Mandiri sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang telah beberapa kali mengadakan pergantian Direksi, antara lain

Halaman 30 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Akta No. 63 tanggal 15 September 1993, PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk untuk pertama kali diangkat sebagai berikut :
 - Direksi : Dra. Nukita Ekorini Rustini
 - Komisaris : Siti Nuryanti Lestari
2. Akta No. 75 tanggal 20 Desember 1993, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, anggota Direksi dan Komisaris yang baru sebagai berikut :
 - Direksi Utama : Tuan Burhanudin
 - Direktur : Tuan Haryadi Kumala
 - Komisaris Utama : Tuan Kwee Cahyadi Kumala
 - Komisaris : Tuan Asrul Sutana
3. Akta No. 62 tanggal 13 September 1994, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, yang memutuskan susunan para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Tuan Nadjib Baharmus
 - Direktur : Tuan Haryadi Kumala
 - Komisaris : Tuan Arsul Sutana
4. Akta No. 55 tanggal 10 Maret 1997, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Tuan Nadjib Baharmus
 - Direktur : Tuan Suhendra
 - Komisaris Utama : Tuan Syamsul Bahri
 - Komisaris : Tuan Ir. Ardi
5. Akta No. 41 tanggal 19 Nopember 2002, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Saal Bumela, SH, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Tuan Hermanto Susanto
 - Direktur : Tuan kito Hadi Siswanto
 - Direktur : Tuan Dedi Djaja Sastra
 - Komisaris Utama : Tuan Kwe Ryandi Komala
 - Komisaris : Tuan Effendi Wijaya

Halaman 31 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta No. 13 tanggal 29 Juni 2009, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Flora Elisabeth, SH., M.Kn, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Tuan Redjianto Setiadi
 - Komisaris : Nyonya Dina M. Kusuma
7. Akta No. 04 tanggal 05 Februari 2010, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Flora Elisabeth, SH., M.Kn, tentang perubahan anggaran dasar dan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Tuan Redjianto Setiadi
 - Komisaris : Nyonya Dina M. Kusuma
8. Akta No. 80 tanggal 30 Oktober 2012, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Ny. Rose Takarina, SH, tentang susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Tuan Redjianto Setiadi
 - Komisaris : Nyonya Sri Murniati
9. Akta No. 14 tanggal 5 April 2016, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Ny. Elizabeth Karina Leonita, SH., M.Kn, tentang susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Tuan Richard, SE
 - Komisaris : Tuan Adi Putra
10. Akta No. 05 tanggal 30 Juli 2018, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Kurnia Fajariyanti, SH., M.Kn, tentang susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Tuan Sargato
 - Komisaris : Tuan Janner Tandra
- Bahwa berdasarkan Akta No. 41 Tanggal 19 Nopember 2002, Berita acara rapat PT swakarsa Wira mandiri; dalam angka IV dijelaskan bahwa memberhentikan seluruh anggota Direksi termasuk (Alm) Nadjib Baharmuz sebagai salah satu Direksi dan mengangkat Direktur Utama yang baru yaitu Tuan Hermanto Susanto; serta dalam Pasal 11 huruf 4 & 5 Akta No. 41 tanggal 19 Nopember 2002 dijelaskan juga bahwa cara mengalihkan, melepaskan hak atas tanah PT. Swakarsa Wira Mandiri harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pengumuman di 2 (dua) Surat kabar

Halaman 32 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan pengalihan / pelepasan hak;

- Bahwa Saksi Ferianty selaku Direktur PT. Kartika Buana Kelola menemui Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali untuk mencari lahan, selanjutnya sekira pada Tahun 2017 Saksi Acep Dasuki mengajak Saksi Hamka Bin Sanusi ke rumah Terdakwa Gustiawan Bin Boharia di RT. 03/ 07 Desa Curug, sesampainya disana Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali mengatakan kepada Terdakwa Gustiawan Bin Boharia. "Saya ada minat dengan lahan milik PT. Swakarsa Wira Mandiri Di Desa Curug, Saya punya pembeli", kemudian Terdakwa Gustiawan Bin Boharia menjawab "bisa diurus, nanti saya kenalkan Notaris, jagolah pokoknya, tetapi tidak terlepas dengan Bu Maryamah". Lalu Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali menjawab, "ya sudah nanti saya fikir-fikir dulu dah", setelah itu Saksi Acep Bin Dasuki dan Saksi Hamka Bin Sanusi kembali pulang;
 - Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali, Saksi Maryamah Binti H. Rasim, Saksi Udin Samsudin dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia di SPBU Viktor Tangerang Selatan untuk membahas masalah tanah di Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor yang saat itu dibahas oleh Saksi Maryamah Binti H. Rasim dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia kalau untuk tanah tersebut adalah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri. Kemudian Saksi Maryamah Binti H. Rasim menanyakan bisa diproses atau tidak lahan tersebut, lalu Terdakwa Gustiawan Bin Boharia mengatakan bisa diproses asal sesuai prosedur, buat saja SPPH dari PT. Swakarsa Wira Mandiri yang ditandatangani Bapak Nadjib Baharmuz selaku Direktur;
 - Bahwa saat itu Terdakwa Gustiawan Bin Boharia yang menunjukan langsung lokasi dan menyampaikan prosesnya sesuai prosedur yaitu harus ada SPPH dari PT. Swakarsa Wira Mandiri yang ditandatangani oleh Sdr. Nadjib Bahrmuz sebagai Direktur dan bisa percaya kepada Terdakwa Gustiawan Bin Boharia, karena Terdakwa Gustiawan Bin Boharia yang diberi kuasa dari PT. Swakarsa Wira Mandiri untuk menjaga dan mengawasi tanah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri;
- Kemudian masih pada Tahun 2017 Saksi Hamka Bin Sanusi ditelepon oleh Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali untuk berangkat ke Jakarta dan kumpul terlebih dahulu Di Kantor Desa Curug, sesampainya di Kantor Desa Curug Saksi Hamka Bin Sanusi melihat sudah ada Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali, Saksi Maryamah Binti H. Rasim, dan Terdakwa Gustiawan Bin

Halaman 33 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boharia. Selanjutnya bersama-sama mengendarai mobil ke arah Jakarta dengan tujuan bertemu dengan Saksi Ferianty di rumah Makan di daerah Blok M Jakarta Selatan. Di tempat tersebut Terdakwa Gustiawan Bin Boharia menolak untuk menjadi Saksi dalam Addendum perjanjian, maka Saksi Hamka Bin Sanusi disuruh Saksi Maryamah untuk menandatangani sebagai Saksi dalam Adendum Perjanjian kerjasama jual beli tanah dalam rencana pembangunan perumahan Kartika Sindur Residence Gunung Sindur Cibinong Bogor Jawa Barat antara Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali dengan Saksi Ferianty. Bahwa dalam jual beli tersebut tidak hadir perwakilan yang sah dari Pihak PT. Swakarsa Wira Mandiri;

- Bahwa selanjutnya diadakan pengukuran tanah di lokasi Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas selaku petunjuk batas, Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali, Saksi Chandra dan Saksi Maryamah Binti H. Rasim. Bahwa yang menyuruh Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas selaku petunjuk batas tanah seluas 7,3 ha di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor adalah Saksi Maryamah Binti H. Rasim dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia. Dimana Saksi Maryamah Binti H. Rasim menyuruh Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas jadi petunjuk batas dalam pengukuran tanah dengan cara menelpon Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas pada saat dilakukan pengukuran untuk menandatangani hasil ukur sebagai petunjuk batas, sedangkan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia menyuruh Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas pada saat pertemuan di SPBU Viktor, saat itu disampaikan dihadapan Saksi Maryamah Binti H. Rasim, Saksi Acep Dasuki, Saksi Hamka Bin Sanusi kalau di lapangan biar Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas saja, dan saat itu Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas mengiyakan karena dia adalah anak buah dari Terdakwa Gustiawan Bin Boharia. Walaupun pada saat pengukuran Terdakwa Gustiawan Bin Boharia tidak ada dilokasi, sepengetahuan Saksi Udin Samsudin proses pengukuran tanpa ada rekomendasi dan persetujuan dari Terdakwa Gustiawan Bin Boharia tidak bisa dilakukan;
- Bahwa masih dalam tahun 2017 untuk merealisasikan kesepakatan tersebut di atas Saksi Maryamah Binti H. Rasim memerintahkan Saksi Candra untuk bertemu Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz untuk menandatangani Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak atas tanah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri yang diwakili oleh (Alm) Nadjib Baharmuz bertindak selaku Direktur

Halaman 34 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Swakarsa Wira Mandiri kepada Saksi Ferarianty selaku Direktur yang mewakili PT. Kartika Buana Kelola. Ketika Saksi Chandra sampai di Rumah Nadjib Baharmuz, Saksi Chandra menyampaikan kepada Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz, "Pak mau ngga tanda tangan SPPH", kemudian Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz jawab, "memang berapa duit", dan Saksi Chandra jawab, "200 juta", selanjutnya Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz mengatakan "Kata Gustiawan (Terdakwa Gustiawan Bin Boharia) bukannya 2 (dua) Milyar", ya udah telepon aja Bu Maryamah", kemudian Saksi Chandra telepon Saksi Maryamah dan mengatakan, "Sdr. Nadjib Baharmuz ingin melakukan negosiasi dengan Saksi Maryamah", setelah itu terjadi Kesepakatan Saksi Maryamah akan memberikan uang kepada Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz sebesar Rp. 600.000.000,00, Selanjutnya Saksi Maryamah melakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,00 kepada Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz dengan rincian Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Saksi Chandra diserahkan kepada (Alm) Nadjib Baharmuz melalui Saksi Yatni (istri Nadjib Baharmuz), dilanjutkan dengan transfer dana sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) oleh Saksi Maryamah Binti H. Rasim ke rekening Bank Mandiri atas nama (Alm) Nadjib Baharmuz tercetak tanggal 26 Mei 2017 dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga saat ini belum dibayarkan, selanjutnya dibuatkan juga kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyerahan dan pelepasan hak tersebut di atas terhitung tanggal mundur yakni tanggal 17 Februari 2014 dikarenakan 5 SPPH tersebut dibuat seolah-olah dilakukan pada bulan Februari 2014, walaupun sejatinya ditandatangani pada tahun 2017;

- Bahwa 5 (lima) Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak atas tanah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri yang diwakili oleh (Alm) Nadjib Baharmuz bertindak selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri kepada Saksi Ferarianty selaku Direktur yang mewakili PT. Kartika Buana Kelola, rinciannya adalah sebagai berikut;
 - Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 194/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.372 meter persegi)
 - Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 196/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.378 meter persegi)

Halaman 35 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 197/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.375 meter persegi)
- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 198/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.338 meter persegi)
- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 211/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014 (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 12.446 meter persegi)
- Bahwa 5 (lima) Surat Pemindahan Penyerahan Hak (SPPH) tersebut diatas isinya tidak sesuai dengan kebenaran karena dalam SPPH tersebut tertulis masing-masing tanggal 05 february 2014 padahal keterangan yang harus ditempatkan dalam 5 SPPH yang sebenarnya adalah bulan Mei tahun 2017 dan saat itu (Alm) Nadjib Bahrmuz dalam kondisi sakit stroke dan sudah tidak menjabat sebagai Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri (berdasarkan Akta No. 41 tanggal 19 Nopember 2002) karena tidak melalui mekanisme yang benar, yaitu tidak sepengetahuan PT. Swakarsa Wira Mandiri dan tidak ada RUPS yang membahas dan memutuskan tentang pelepasan hak yang tercantum dalam 5 SPPH (Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak) tersebut para pihak juga tidak saling berhadapan, dimana Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz tanda tangan di rumahnya, lalu 5 SPPH diserahkan kembali oleh Saksi Chandra kepada Saksi Maryamah Binti H. Rasim, setelah itu Saksi Maryamah Binti H. Rasim menyuruh Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali untuk menemui Saksi Ferianty selaku Direktur PT. Kartika Buana Kelola guna menandatangani 5 SPPH yang telah ditandatangani oleh (Alm) Nadjib bahrmuz, setelah para pihak menandatangani 5 SPPH tersebut maka Saksi Maryamah Binti H. Rasim selaku Kepala Desa Curug tandatangan juga serta yang terakhir tanda tangan adalah Saksi A Wawan Darmawan selaku Camat Gunung Sindur;
- Bahwa terhadap tanah di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor milik PT. Swakarsa Wira Mandiri tersebut telah terjadi kesepakatan bahwa harga tanah per meter persegi sebesar Rp. 250.000,00 antara Ferianty selaku Direktur PT. Kartika Buana Kelola dan Saksi Acep Dasuki sehingga PT. Kartika Buana Kelola sepakat dengan harga Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan sudah diserahkan dana sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) yang diterima oleh Saksi Acep Dasuki dan Saksi Maryamah Binti H. Rasim yang merupakan Kepala

Halaman 36 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa curug guna pembayaran tanah seluas 7,3 ha termasuk pengurusan 5 Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) sampai dengan terbitnya 5 Sertifikat HGB atas tanah tersebut;

- Bahwa untuk kelengkapan untuk pengurusan proses penerbitan Sertifikat HGB di Kantor BPN untuk tanah di Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Terdakwa Gustiawan Bin Boharia meminta tolong Kepada Saksi Ellis Setiawati selaku pegawai di Kantor Notaris Shinta Kusuma Sakti SH, MKn di jalan Pakansari Kabupaten Bogor untuk legalisir kelengkapan dokumen seperti Foto Copy KTP Najib Baharmuz, KTP Ferarianty, PBB dan 5 SPPH;
- Bahwa yang menitipkan atau membawa foto copy KTP Nadjib Bahrmuz . KTP Ferarianty, SPPT/PBB dan 5 SPPH ke Kantor Notaris Shinta Kusuma Sakti SH, MKn di Jalan Pakansari Kabupaten Bogor adalah Terdakwa Gustiawan Bin Boharia, kemudian setelah selesai dilegalisir dokumen tersebut diserahkan oleh Saksi Ellis Setiawati kepada Terdakwa Gustiawan Bin Boharia;
- Bahwa setelah adanya 5 Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) yang diwakili oleh Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz bertindak selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri kepada Saksi Ferarianty selaku Direktur yang mewakili PT. Kartika Buana Kelola tersebut, Saksi Maryamah Binti H. Rasim menggunakan Akta otentik berupa 5 Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) yang didalamnya telah mengandung keterangan palsu tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen lainnya yang merupakan syarat dari Pihak BPN Kabupaten Bogor agar bisa terbit 5 Sertifikat HGB tanah tersebut, antara lain surat permohonan dari Ferarianty dilengkapi dengan fotocopy KTP beserta lampirannya yakni SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SPPT-BPHTB) dan setelah dilengkapi oleh Saksi Maryamah Binti H. Rasim maka Badan Pertanahan nasional Kabupaten Bogor menerbitkan 5 (lima) SHGB An. PT. Kartika Buana Kelola, yaitu:
 - 1) SHGB No. : 3450/ Gunung Sindur seluas 15.372 M2 tanggal 17 Januari 2018.
 - 2) SHGB No. : 3451/ Gunung Sindur seluas 12.446 M2 tanggal 17 Januari 2018.
 - 3) SHGB No. : 3452/ Gunung Sindur seluas 15.338 M2 tanggal 23 Januari 2018.

Halaman 37 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) SHGB No. : 3453/ Gunung Sindur seluas 15.375 M2 tanggal 23 Januari 2018.
 - 5) SHGB No. : 3454/ Gunung Sindur seluas 15.378 M2 tanggal 17 Januari 2018.
- Bahwa yang ikut membantu dalam proses pembuatan 5 SPPH antara Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz yang mewakili PT. Surya Wira Mandiri Kepada sdr. Ferianty adalah Saksi Maryamah Binti H. Rasim yang menyerahkan dan menyuruh Saksi Chandra untuk minta tanda tangan dalam 5 SPPH serta mengurus surat jual beli, kemudian Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali yang menerima uang dari Saksi Ferianty untuk pembayaran dan pengurusan 5 SPPH sampai jadi Sertifikat dan Saksi Ellis Setiawati yang mengurus dan membuat Akta Turunan Notaris yang dijadikan dasar untuk pembuatan Sertifikat, dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia yang menyarankan agar SPPH ditandatangani oleh Saksi Nadjib Baharmuz selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri, mengurus/ mengatur dan menyampaikan kepada sdr. Nadjib Baharmuz dalam penjualan tanah di Blok bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur seluas lebih kurang 7,3 Ha kepada PT. Kartika Buana Kelola dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia pula yang mengenalkan Saksi Maryamah Binti H. Rasim kepada Saksi Ellis Setiawati dalam pengurusan dokumen di Notaris;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia membantu Saksi Maryamah Binti H. Rasim dan Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam Akta otentik berupa 5 Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) sebagaimana tersebut diatas, PT. Swakarsa Wira Mandiri telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) Jo. 56 Ke-1 KUHP.

Atau:

Kelima:

Bahwa Terdakwa Gustiawan Bin Boharia bersama dengan Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Terd pidana lain yang telah dilakukan penuntutan secara Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali (Terd pidana lain yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi setidaknya tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor,, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 38 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai akta tersebut (keterangan palsu dalam suatu akta otentik) seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya PT. Swakarsa Mandiri menerima pelepasan penyerahan hak dan prioritas berupa areal tanah seluas 93.500 M2 (sembilan puluh tiga ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dan yang terletak di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor seluas 31.900 M2 (tiga puluh satu ribu Sembilan ratus meter persegi), berdasarkan:
 - 1) Surat Perjanjian Pemanfaatan tanah PT. Perkebunan XI Gunung Sindur, Serpong dan Tangerang Nomor : 178/SP/Kop.XI/VII/94 tanggal 18 Juli 1994, dari A. Syamsudin Bsc, selaku ketua Koperasi Karyawan kepada Ir. Burhanudin selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri; dan ADDENDUM Surat Perjanjian Nomor: XI.U/PERJ/53/1994 Nomor: SP/D.IV/5254/IX/1996 tanggal 08 September 1996.
 - 2) Surat Pelepasan Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah tanggal 01 Nopember 1997 dari Ir. H. Imam Wahyudi Selaku Direktur Umum dan Sumber daya Manusia PT. Perkebunan Nusantara VIII (dahulu PTP.XI) berdasarkan Surat keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 tanggal 07 Desember 1994
- Bahwa pada tahun 2011 PT. Swakarsa Wira Mandiri mengajukan pengukuran ke kantor BPN Kabupaten Bogor terhadap tanah negara ex PTP XI yang terletak di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dan berdasarkan surat tugas tertanggal 01 Nopember 2011 dari BPN Kabupaten Bogor menugaskan Saksi Fauzi dan telah dilakukan pengukuran yang dituangkan dalam berita acara pengukuran tertanggal 22 Nopember 2011 yang isinya lokasi tanah PT. Swakarsa Wira Mandiri adalah tanah EX PTP XI Curug Gunung Sindur sesuai dengan penunjukan oleh pihak PTP XI;
- Bahwa PT. Swakarsa Wira Mandiri sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang telah beberapa kali mengadakan pergantian Direksi, antara lain sebagai berikut:

Halaman 39 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta No. 63 tanggal 15 September 1993, PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk untuk pertama kali diangkat sebagai berikut :
 - Direksi : Dra. Nukita Ekorini Rustini
 - Komisaris : Siti Nuryanti Lestari
2. Akta No. 75 tanggal 20 Desember 1993, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, anggota Direksi dan Komisaris yang baru sebagai berikut :
 - Direksi Utama : Tuan Burhanudin
 - Direktur : Tuan Haryadi Kumala
 - Komisaris Utama : Tuan Kwee Cahyadi Kumala
 - Komisaris : Tuan Asrul Sutana
3. Akta No. 62 tanggal 13 September 1994, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, yang memutuskan susunan para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Tuan Nadjib Baharmus
 - Direktur : Tuan Haryadi Kumala
 - Komisaris : Tuan Arsul Sutana
4. Akta No. 55 tanggal 10 Maret 1997, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Tuan Nadjib Baharmus
 - Direktur : Tuan Suhendra
 - Komisaris Utama : Tuan Syamsul Bahri
 - Komisaris : Tuan Ir. Ardi
5. Akta No. 41 tanggal 19 Nopember 2002, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Saal Bumela, SH, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Tuan Hermanto Susanto
 - Direktur : Tuan kito Hadi Siswanto
 - Direktur : Tuan Dedi Djaja Sastra
 - Komisaris Utama : Tuan Kwe Ryandi Komala
 - Komisaris : Tuan Effendi Wijaya
6. Akta No. 13 tanggal 29 Juni 2009, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Flora Elisabeth, SH., M.Kn, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Halaman 40 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama : Tuan Redjianto Setiadi
 - Komisaris : Nyonya Dina M. Kusuma
7. Akta No. 04 tanggal 05 Februari 2010, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notarisl Flora Elisabeth, SH., M.Kn, tentang perubahan anggaran dasar dan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
- Direktur Utama : Tuan Redjianto Setiadi
 - Komisaris : Nyonya Dina M. Kusuma
8. Akta No. 80 tanggal 30 Oktober 2012, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notarisl Ny. Rose Takarina, SH, tentang susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
- Direktur Utama : Tuan Redjianto Setiadi
 - Komisaris : Nyonya Sri Murniati
9. Akta No. 14 tanggal 5 April 2016, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notarisl Ny. Elizabeth Karina Leonita, SH., M.Kn, tentang susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
- Direktur Utama : Tuan Richard, SE
 - Komisaris : Tuan Adi Putra
10. Akta No. 05 tanggal 30 Juli 2018, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notarisl Kurnia Fajariyanti, SH., M.Kn, tentang susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
- Direktur Utama : Tuan Sargato
 - Komisaris : Tuan Janner Tandra
- Bahwa berdasarkan Akta No. 41 Tanggal 19 Nopember 2002, Berita acara rapat PT swakarsa Wira mandiri; dalam angka IV dijelaskan bahwa memberhentikan seluruh anggota Direksi termasuk (Alm) Nadjib Baharmuz sebagai salah satu Direksi dan mengangkat Direktur Utama yang baru yaitu Tuan Hermanto Susanto; serta dalam Pasal 11 huruf 4 & 5 Akta No. 41 tanggal 19 Nopember 2002 dijelaskan juga bahwa cara mengalihkan, melepaskan hak atas tanah PT. Swakarsa Wira Mandiri harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pengumuman di 2 (dua) Surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan pengalihan / pelepasan hak;
- Bahwa Saksi Ferarianty selaku Direktur PT. Kartika Buana Kelola menemui

Halaman 41 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali untuk mencari lahan, selanjutnya sekira pada Tahun 2017 Saksi Acep Dasuki mengajak Saksi Hamka Bin Sanusi ke rumah Terdakwa Gustiawan Bin Boharia di RT. 03/ 07 Desa Curug, sesampainya disana Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali mengatakan kepada Terdakwa Gustiawan Bin Boharia. "Saya ada minat dengan lahan milik PT. Swakarsa Wira Mandiri Di Desa Curug, Saya punya pembeli", kemudian Terdakwa Gustiawan Bin Boharia menjawab "bisa diurus, nanti saya kenalkan Notaris, jagolah pokoknya, tetapi tidak terlepas dengan Bu Maryamah". Lalu Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali menjawab, "ya sudah nanti saya fikir-fikir dulu dah", setelah itu Saksi Acep Bin Dasuki dan Saksi Hamka Bin Sanusi kembali pulang;

- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali, Saksi Maryamah Binti H. Rasim, Saksi Udin Samsudin dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia di SPBU Viktor Tangerang Selatan untuk membahas masalah tanah di Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor yang saat itu dibahas oleh Saksi Maryamah Binti H. Rasim dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia kalau untuk tanah tersebut adalah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri. Kemudian Saksi Maryamah Binti H. Rasim menanyakan bisa diproses atau tidak lahan tersebut, lalu Terdakwa Gustiawan Bin Boharia mengatakan bisa diproses asal sesuai prosedur, buat saja SPPH dari PT. Swakarsa Wira Mandiri yang ditandatangani Bapak Nadjib Baharmuz selaku Direktur;
- Bahwa saat itu Terdakwa Gustiawan Bin Boharia yang menunjukan langsung lokasi dan menyampaikan prosesnya sesuai prosedur yaitu harus ada SPPH dari PT. Swakarsa Wira Mandiri yang ditandatangani oleh Sdr. Nadjib Bahrmuz sebagai Direktur dan bisa percaya kepada Terdakwa Gustiawan Bin Boharia, karena Terdakwa Gustiawan Bin Boharia yang diberi kuasa dari PT. Swakarsa Wira Mandiri untuk menjaga dan mengawasi tanah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri.

Kemudian masih pada Tahun 2017 Saksi Hamka Bin Sanusi ditelepon oleh Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali untuk berangkat ke Jakarta dan kumpul terlebih dahulu Di Kantor Desa Curug, sesampainya di Kantor Desa Curug Saksi Hamka Bin Sanusi melihat sudah ada Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali, Saksi Maryamah Binti H. Rasim, dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia. Selanjutnya bersama-sama mengendarai mobil kearah Jakarta dengan tujuan bertemu dengan Saksi Ferianty di rumah Makan di daerah Blok M Jakarta Selatan. Di tempat tersebut Terdakwa Gustiawan Bin

Halaman 42 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boharia menolak untuk menjadi Saksi dalam Addendum perjanjian, maka Saksi Hamka Bin Sanusi disuruh Saksi Maryamah untuk menandatangani sebagai Saksi dalam Adendum Perjanjian kerjasama jual beli tanah dalam rencana pembangunan perumahan Kartika Sindur Residence Gunung Sindur Cibinong Bogor Jawa Barat antara Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali dengan Saksi Ferarianty. Bahwa dalam jual beli tersebut tidak hadir perwakilan yang sah dari Pihak PT. Swakarsa Wira Mandiri;

- Bahwa selanjutnya diadakan pengukuran tanah di lokasi Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas selaku petunjuk batas, Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali, Saksi Chandra dan Saksi Maryamah Binti H. Rasim. Bahwa yang menyuruh Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas selaku petunjuk batas tanah seluas 7,3 ha di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor adalah Saksi Maryamah Binti H. Rasim dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia. Dimana Saksi Maryamah Binti H. Rasim menyuruh Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas jadi petunjuk batas dalam pengukuran tanah dengan cara menelpon Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas pada saat dilakukan pengukuran untuk menandatangani hasil ukur sebagai petunjuk batas, sedangkan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia menyuruh Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas pada saat pertemuan di SPBU Viktor, saat itu disampaikan dihadapan Saksi Maryamah Binti H. Rasim, Saksi Acep Dasuki, Saksi Hamka Bin Sanusi kalau di lapangan biar Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas saja, dan saat itu Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas mengiyakan karena dia adalah anak buah dari Terdakwa Gustiawan Bin Boharia. Walaupun pada saat pengukuran Terdakwa Gustiawan Bin Boharia tidak ada dilokasi, sepengetahuan Saksi Udin Samsudin proses pengukuran tanpa ada rekomendasi dan persetujuan dari Terdakwa Gustiawan Bin Boharia tidak bisa dilakukan;
- Bahwa masih dalam tahun 2017 untuk merealisasikan kesepakatan tersebut di atas Saksi Maryamah Binti H. Rasim memerintahkan Saksi Candra untuk bertemu Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz untuk menandatangani Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak atas tanah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri yang diwakili oleh (Alm) Nadjib Baharmuz bertindak selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri kepada Saksi Ferarianty selaku Direktur yang mewakili PT. Kartika Buana Kelola. Ketika Saksi Chandra sampai di Rumah Nadjib Baharmuz, Saksi Chandra menyampaikan kepada Sdr. (Alm) Nadjib

Halaman 43 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baharmuz, "Pak mau ngga tanda tangan SPPH", kemudian Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz jawab, "memang berapa duit", dan Saksi Chandra jawab, "200 juta", selanjutnya Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz mengatakan "Kata Gustiawan (Terdakwa Gustiawan Bin Boharia) bukannya 2 (dua) Milyar", ya udah telepon aja Bu Maryamah", kemudian Saksi Chandra telepon Saksi Maryamah dan mengatakan, "Sdr. Nadjib Baharmuz ingin melakukan negosiasi dengan Saksi Maryamah", setelah itu terjadi Kesepakatan Saksi Maryamah akan memberikan uang kepada Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz sebesar Rp. 600.000.000,00, Selanjutnya Saksi Maryamah melakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,00 kepada Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz dengan rincian Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Saksi Chandra diserahkan kepada (Alm) Nadjib Baharmuz melalui Saksi Yatni (istri Nadjib Baharmuz), dilanjutkan dengan transfer dana sebesar Rp. 450.000.0000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) oleh Saksi Maryamah Binti H. Rasim ke rekening Bank Mandiri atas nama (Alm) Nadjib Baharmuz tercetak tanggal 26 Mei 2017 dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga saat ini belum dibayarkan, selanjutnya dibuatkan juga kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyerahan dan pelepasan hak tersebut di atas terhitung tanggal mundur yakni tanggal 17 Februari 2014 dikarenakan 5 SPPH tersebut dibuat seolah-olah dilakukan pada bulan Februari 2014, walaupun sejatinya ditandatangani pada tahun 2001;

- Bahwa 5 (lima) Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak atas tanah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri yang diwakili oleh (Alm) Nadjib Baharmuz bertindak selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri kepada Saksi Ferarianty selaku Direktur yang mewakili PT. Kartika Buana Kelola, rinciannya adalah sebagai berikut;
 - Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 194/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.372 meter persegi)
 - Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 196/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.378 meter persegi)
 - Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 197/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.375 meter persegi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 198/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.338 meter persegi)
- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 211/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014 (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 12.446 meter persegi)
- Bahwa 5 (lima) Surat Pemindahan Penyerahan Hak (SPPH) tersebut diatas isinya tidak sesuai dengan kebenaran karena dalam SPPH tersebut tertulis masing-masing tanggal 05 february 2014 padahal keterangan yang harus ditempatkan dalam 5 SPPH yang sebenarnya adalah bulan Mei tahun 2017 dan saat itu (Alm) Nadjib Bahrmuz dalam kondisi sakit stroke dan sudah tidak menjabat sebagai Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri (berdasarkan Akta No. 41 tanggal 19 Nopember 2002) karena tidak melalui mekanisme yang benar, yaitu tidak sepengetahuan PT. Swakarsa Wira Mandiri dan tidak ada RUPS yang membahas dan memutuskan tentang pelepasan hak yang tercantum dalam 5 SPPH (Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak) tersebut para pihak juga tidak saling berhadapan, dimana Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz tanda tangan di rumahnya, lalu 5 SPPH diserahkan kembali oleh Saksi Chandra kepada Saksi Maryamah Binti H. Rasim, setelah itu Saksi Maryamah Binti H. Rasim menyuruh Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali untuk menemui Saksi Ferarianty selaku Direktur PT. Kartika Buana Kelola guna menandatangani 5 SPPH yang telah ditandatangani oleh (Alm) Nadjib bahrmuz, setelah para pihak menandatangani 5 SPPH tersebut maka Saksi Maryamah Binti H. Rasim selaku Kepala Desa Curug tandatangan juga serta yang terakhir tanda tangan adalah Saksi A Wawan Darmawan selaku Camat Gunung Sindur;
- Bahwa terhadap tanah di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor milik PT. Swakarsa Wira Mandiri tersebut telah terjadi kesepakatan bahwa harga tanah per meter persegi sebesar Rp. 250.000,00 antara Ferarianty selaku Direktur PT. Kartika Buana Kelola dan Saksi Acep Dasuki sehingga PT. Kartika Buana Kelola sepakat dengan harga Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan sudah diserahkan dana sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) yang diterima oleh Saksi Acep Dasuki dan Saksi Maryamah Binti H. Rasim yang merupakan Kepala Desa curug guna pembayaran tanah seluas 7,3 ha termasuk pengurusan 5 Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) sampai dengan terbitnya 5 Sertifikat HGB atas tanah tersebut;

Halaman 45 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kelengkapan untuk pengurusan proses penerbitan Sertifikat HGB di Kantor BPN untuk tanah di Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Terdakwa Gustiawan Bin Boharia meminta tolong Kepada Saksi Ellis Setiawati selaku pegawai di Kantor Notaris Shinta Kusuma Sakti SH, MKn di jalan Pakansari Kabupaten Bogor untuk legalisir kelengkapan dokumen seperti Foto Copy KTP Najib Baharmuz, KTP Ferarianty, PBB dan 5 SPPH;
- Bahwa yang menitipkan atau membawa foto copy KTP Nadjib Bahrmuz . KTP Ferarianty, SPPT/PBB dan 5 SPPH ke Kantor Notaris Shinta Kusuma Sakti SH, MKn di Jalan Pakansari Kabupaten Bogor adalah Terdakwa Gustiawan Bin Boharia, kemudian setelah selesai dilegalisir dokumen tersebut diserahkan oleh Saksi Ellis Setiawati kepada Terdakwa Gustiawan Bin Boharia,
- Bahwa setelah adanya 5 Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) yang diwakili oleh Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz bertindak selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri kepada Saksi Ferarianty selaku Direktur yang mewakili PT. Kartika Buana Kelola tersebut, Saksi Maryamah Binti H. Rasim menggunakan Akta otentik berupa 5 Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) yang didalamnya telah mengandung keterangan palsu tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen lainnya yang merupakan syarat dari Pihak BPN Kabupaten Bogor agar bisa terbit 5 Sertifikat HGB tanah tersebut, antara lain surat permohonan dari Ferarianty dilengkapi dengan fotocopy KTP beserta lampirannya yakni SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SPPT-BPHTB) dan setelah dilengkapi oleh Saksi Maryamah Binti H. Rasim maka Badan Pertanahan nasional Kabupaten Bogor menerbitkan 5 (lima) SHGB An. PT. Kartika Buana Kelola, yaitu:
 - 1) SHGB No. : 3450/ Gunung Sindur seluas 15.372 M2 tanggal 17 Januari 2018.
 - 2) SHGB No. : 3451/ Gunung Sindur seluas 12.446 M2 tanggal 17 Januari 2018.
 - 3) SHGB No. : 3452/ Gunung Sindur seluas 15.338 M2 tanggal 23 Januari 2018.
 - 4) SHGB No. : 3453/ Gunung Sindur seluas 15.375 M2 tanggal 23 Januari 2018.
 - 5) SHGB No. : 3454/ Gunung Sindur seluas 15.378 M2 tanggal 17 Januari 2018.

Halaman 46 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut membantu dalam proses pembuatan 5 SPPH antara Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz yang mewakili PT. Surya Wira Mandiri Kepada sdr. Ferarianty adalah Saksi Maryamah Binti H. Rasim yang menyerahkan dan menyuruh Saksi Chandra untuk minta tanda tangan dalam 5 SPPH serta mengurus surat jual beli, kemudian Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali yang menerima uang dari Saksi Ferarianty untuk pembayaran dan pengurusan 5 SPPH sampai jadi Sertifikat dan Saksi Ellis Setiawati yang mengurus dan membuat Akta Turunan Notaris yang dijadikan dasar untuk pembuatan Sertifikat, dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia yang menyarankan agar SPPH ditandatangani oleh Saksi Nadjib Baharmuz selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri, mengurus/ mengatur dan menyampaikan kepada sdr. Nadjib Baharmuz dalam penjualan tanah di Blok bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur seluas lebih kurang 7,3 Ha kepada PT. Kartika Buana Kelola dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia pula yang mengenalkan Saksi Maryamah Binti H. Rasim kepada Saksi Ellis Setiawati dalam pengurusan dokumen di Notaris;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia bersama dengan Saksi Maryamah Binti H. Rasim dan Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali dengan sengaja menggunakan Akta otentik berupa 5 Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) yang didalamnya telah mengandung keterangan palsu sebagaimana tersebut diatas, PT. Swakarsa Wira Mandiri telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau:

Keenam:

Bahwa Terdakwa Gustiawan Bin Boharia bersama dengan Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Terpidana lain yang telah dilakukan penuntutan secara Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali (Terpidana lain yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja memakai akta

Halaman 47 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (keterangan palsu dalam suatu akta otentik) seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya PT. Swakarsa Mandiri menerima pelepasan penyerahan hak dan prioritas berupa areal tanah seluas 93.500 M2 (sembilan puluh tiga ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dan yang terletak di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor seluas 31.900 M2 (tiga puluh satu ribu Sembilan ratus meter persegi), berdasarkan:
 - 1) Surat Perjanjian Pemanfaatan tanah PT. Perkebunan XI Gunung Sindur, Serpong dan Tangerang Nomor : 178/SP/Kop.XI/VII/94 tanggal 18 Juli 1994, dari A. Syamsudin Bsc, selaku ketua Koperasi Karyawan kepada Ir. Burhanudin selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri; dan ADDENDUM Surat Perjanjian Nomor: XI.U/PERJ/53/1994 Nomor: SP/D.IV/5254/IX/1996 tanggal 08 September 1996.
 - 2) Surat Pelepasan Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah tanggal 01 Nopember 1997 dari Ir. H. Imam Wahyudi Selaku Direktur Umum dan Sumber daya Manusia PT. Perkebunan Nusantara VIII (dahulu PTP.XI) berdasarkan Surat keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 tanggal 07 Desember 1994
- Bahwa pada tahun 2011 PT. Swakarsa Wira Mandiri mengajukan pengukuran ke kantor BPN Kabupaten Bogor terhadap tanah negara ex PTP XI yang terletak di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dan berdasarkan surat tugas tertanggal 01 Nopember 2011 dari BPN Kabupaten Bogor menugaskan Saksi Fauzi dan telah dilakukan pengukuran yang dituangkan dalam berita acara pengukuran tertanggal 22 Nopember 2011 yang isinya lokasi tanah PT. Swakarsa Wira Mandiri adalah tanah EX PTP XI Curug Gunung Sindur sesuai dengan penunjukan oleh pihak PTP XI;
- Bahwa PT. Swakarsa Wira Mandiri sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang telah beberapa kali mengadakan pergantian Direksi, antara lain sebagai berikut:
 1. Akta No. 63 tanggal 15 September 1993, PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk untuk pertama kali diangkat sebagai berikut :
 - Direksi : Dra. Nukita Ekorini Rustini

Halaman 48 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : Siti Nuryanti Lestari
- 2. Akta No. 75 tanggal 20 Desember 1993, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, anggota Direksi dan Komisaris yang baru sebagai berikut :
 - Direksi Utama : Tuan Burhanudin
 - Direktur : Tuan Haryadi Kumala
 - Komisaris Utama : Tuan Kwee Cahyadi Kumala
 - Komisaris : Tuan Asrul Sutana
- 3. Akta No. 62 tanggal 13 September 1994, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, yang memutuskan susunan para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Tuan Nadjib Baharmus
 - Direktur : Tuan Haryadi Kumala
 - Komisaris : Tuan Arsul Sutana
- 4. Akta No. 55 tanggal 10 Maret 1997, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Tuan Nadjib Baharmus
 - Direktur : Tuan Suhendra
 - Komisaris Utama : Tuan Syamsul Bahri
 - Komisaris : Tuan Ir. Ardi
- 5. Akta No. 41 tanggal 19 Nopember 2002, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Saal Bumela, SH, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Tuan Hermanto Susanto
 - Direktur : Tuan kito Hadi Siswanto
 - Direktur : Tuan Dedi Djaja Sastra
 - Komisaris Utama : Tuan Kwe Ryandi Komala
 - Komisaris : Tuan Effendi Wijaya
- 6. Akta No. 13 tanggal 29 Juni 2009, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Flora Elisabeth, SH., M.Kn, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Tuan Redjianto Setiadi
 - Komisaris : Nyonya Dina M. Kusuma
- 7. Akta No. 04 tanggal 05 Februari 2010, Berita Acara Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notaris Flora Elisabeth, SH., M.Kn, tentang

Halaman 49 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan anggaran dasar dan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : Tuan Redjianto Setiadi
 - Komisaris : Nyonya Dina M. Kusuma
8. Akta No. 80 tanggal 30 Oktober 2012, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notarisl Ny. Rose Takarina, SH, tentang susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
- Direktur Utama : Tuan Redjianto Setiadi
 - Komisaris : Nyonya Sri Murniati
9. Akta No. 14 tanggal 5 April 2016, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notarisl Ny. Elizabeth Karina Leonita, SH., M.Kn, tentang susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
- Direktur Utama : Tuan Richard, SE
 - Komisaris : Tuan Adi Putra
10. Akta No. 05 tanggal 30 Juli 2018, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Swakarsa Wiramandiri dibuat oleh Notarisl Kurnia Fajariyanti, SH., M.Kn, tentang susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
- Direktur Utama : Tuan Sargato
 - Komisaris : Tuan Janner Tandra
- Bahwa berdasarkan Akta No. 41 Tanggal 19 Nopember 2002, Berita acara rapat PT swakarsa Wira mandiri; dalam angka IV dijelaskan bahwa memberhentikan seluruh anggota Direksi termasuk (Alm) Nadjib Baharmuz sebagai salah satu Direksi dan mengangkat Direktur Utama yang baru yaitu Tuan Hermanto Susanto; serta dalam Pasal 11 huruf 4 & 5 Akta No. 41 tanggal 19 Nopember 2002 dijelaskan juga bahwa cara mengalihkan, melepaskan hak atas tanah PT. Swakarsa Wira Mandiri harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pengumuman di 2 (dua) Surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan pengalihan / pelepasan hak;
- Bahwa Saksi Ferarianty selaku Direktur PT. Kartika Buana Kelola menemui Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali untuk mencari lahan, selanjutnya sekira pada Tahun 2017 Saksi Acep Dasuki mengajak Saksi Hamka Bin Sanusi ke rumah Terdakwa Gustiawan Bin Boharia di RT. 03/ 07 Desa Curug, sesampainya disana Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali mengatakan kepada

Halaman 50 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Gustiawan Bin Boharia. "Saya ada minat dengan lahan milik PT. Swakarsa Wira Mandiri Di Desa Curug, Saya punya pembeli", kemudian Terdakwa Gustiawan Bin Boharia menjawab "bisa diurus, nanti saya kenalkan Notaris, jagolah pokoknya, tetapi tidak terlepas dengan Bu Maryamah". Lalu Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali menjawab, "ya sudah nanti saya fikir-fikir dulu dah", setelah itu Saksi Acep Bin Dasuki dan Saksi Hamka Bin Sanusi kembali pulang;

- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali, Saksi Maryamah Binti H. Rasim, Saksi Udin Samsudin dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia di SPBU Viktor Tangerang Selatan untuk membahas masalah tanah di Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor yang saat itu dibahas oleh Saksi Maryamah Binti H. Rasim dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia kalau untuk tanah tersebut adalah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri. Kemudian Saksi Maryamah Binti H. Rasim menanyakan bisa diproses atau tidak lahan tersebut, lalu Terdakwa Gustiawan Bin Boharia mengatakan bisa diproses asal sesuai prosedur, buat saja SPPH dari PT. Swakarsa Wira Mandiri yang ditandatangani Bapak Nadjib Baharmuz selaku Direktur;
- Bahwa saat itu Terdakwa Gustiawan Bin Boharia yang menunjukan langsung lokasi dan menyampaikan prosesnya sesuai prosedur yaitu harus ada SPPH dari PT. Swakarsa Wira Mandiri yang ditandatangani oleh Sdr. Nadjib Bahrmuz sebagai Direktur dan bisa percaya kepada Terdakwa Gustiawan Bin Boharia, karena Terdakwa Gustiawan Bin Boharia yang diberi kuasa dari PT. Swakarsa Wira Mandiri untuk menjaga dan mengawasi tanah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri;

Kemudian masih pada Tahun 2017 Saksi Hamka Bin Sanusi ditelepon oleh Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali untuk berangkat ke Jakarta dan kumpul terlebih dahulu Di Kantor Desa Curug, sesampainya di Kantor Desa Curug Saksi Hamka Bin Sanusi melihat sudah ada Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali, Saksi Maryamah Binti H. Rasim, dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia. Selanjutnya bersama-sama mengendarai mobil kearah Jakarta dengan tujuan bertemu dengan Saksi Ferianty di rumah Makan di daerah Blok M Jakarta Selatan. Di tempat tersebut Terdakwa Gustiawan Bin Boharia menolak untuk menjadi Saksi dalam Addendum perjanjian, maka Saksi Hamka Bin Sanusi disuruh Saksi Maryamah untuk menandatangani sebagai Saksi dalam Adendum Perjanjian kerjasama jual beli tanah dalam rencana pembangunan perumahan Kartika Sindur Residence Gunung

Halaman 51 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindur Cibinong Bogor Jawa Barat antara Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali dengan Saksi Ferarianty. Bahwa dalam jual beli tersebut tidak hadir perwakilan yang sah dari Pihak PT. Swakarsa Wira Mandiri;

- Bahwa selanjutnya diadakan pengukuran tanah di lokasi Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas selaku petunjuk batas, Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali, Saksi Chandra dan Saksi Maryamah Binti H. Rasim. Bahwa yang menyuruh Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas selaku petunjuk batas tanah seluas 7,3 ha di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor adalah Saksi Maryamah Binti H. Rasim dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia. Dimana Saksi Maryamah Binti H. Rasim menyuruh Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas jadi petunjuk batas dalam pengukuran tanah dengan cara menelpon Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas pada saat dilakukan pengukuran untuk menandatangani hasil ukur sebagai petunjuk batas, sedangkan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia menyuruh Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas pada saat pertemuan di SPBU Viktor, saat itu disampaikan dihadapan Saksi Maryamah Binti H. Rasim, Saksi Acep Dasuki, Saksi Hamka Bin Sanusi kalau di lapangan biar Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas saja, dan saat itu Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas mengiyakan karena dia adalah anak buah dari Terdakwa Gustiawan Bin Boharia. Walaupun pada saat pengukuran Terdakwa Gustiawan Bin Boharia tidak ada dilokasi, sepengetahuan Saksi Udin Samsudin proses pengukuran tanpa ada rekomendasi dan persetujuan dari Terdakwa Gustiawan Bin Boharia tidak bisa dilakukan;
- Bahwa masih dalam tahun 2017 untuk merealisasikan kesepakatan tersebut di atas Saksi Maryamah Binti H. Rasim memerintahkan Saksi Candra untuk bertemu Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz untuk menandatangani Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak atas tanah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri yang diwakili oleh (Alm) Nadjib Baharmuz bertindak selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri kepada Saksi Ferarianty selaku Direktur yang mewakili PT. Kartika Buana Kelola. Ketika Saksi Chandra sampai di Rumah Nadjib Baharmuz, Saksi Chandra menyampaikan kepada Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz, "Pak mau ngga tanda tangan SPPH", kemudian Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz jawab, "memang berapa duit", dan Saksi Chandra jawab, "200 juta", selanjutnya Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz mengatakan "Kata Gustiawan (Terdakwa Gustiawan Bin Boharia) bukannya 2 (dua) Milyar", ya

Halaman 52 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udah telepon aja Bu Maryamah”, kemudian Saksi Chandra telepon Saksi Maryamah dan mengatakan, “Sdr. Nadjib Baharmuz ingin melakukan negosiasi dengan Saksi Maryamah”, setelah itu terjadi Kesepakatan Saksi Maryamah akan memberikan uang kepada Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz sebesar Rp. 600.000.000,00, Selanjutnya Saksi Maryamah melakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,00 kepada Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz dengan rincian Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Saksi Chandra diserahkan kepada (Alm) Nadjib Baharmuz melalui Saksi Yatni (istri Nadjib Baharmuz), dilanjutkan dengan transfer dana sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) oleh Saksi Maryamah Binti H. Rasim ke rekening Bank Mandiri atas nama (Alm) Nadjib Baharmuz tercetak tanggal 26 Mei 2017 dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga saat ini belum dibayarkan, selanjutnya dibuatkan juga kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyerahan dan pelepasan hak tersebut di atas terhitung tanggal mundur yakni tanggal 17 Februari 2014 dikarenakan 5 SPPH tersebut dibuat seolah-olah dilakukan pada bulan Februari 2014, walaupun sejatinya ditandatangani pada tahun 2017;

- Bahwa 5 (lima) Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak atas tanah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri yang diwakili oleh (Alm) Nadjib Baharmuz bertindak selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri kepada Saksi Ferarianty selaku Direktur yang mewakili PT. Kartika Buana Kelola, rinciannya adalah sebagai berikut;
 - Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 194/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.372 meter persegi)
 - Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 196/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.378 meter persegi)
 - Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 197/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.375 meter persegi)
 - Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 198/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.338 meter persegi)

Halaman 53 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 211/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014 (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 12.446 meter persegi)
- Bahwa 5 (lima) Surat Pemindahan Penyerahan Hak (SPPH) tersebut diatas isinya tidak sesuai dengan kebenaran karena dalam SPPH tersebut tertulis masing-masing tanggal 05 februari 2014 padahal keterangan yang harus ditempatkan dalam 5 SPPH yang sebenarnya adalah bulan Mei tahun 2017 dan saat itu (Alm) Nadjib Bahrmuz dalam kondisi sakit stroke dan sudah tidak menjabat sebagai Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri (berdasarkan Akta No. 41 tanggal 19 Nopember 2002) karena tidak melalui mekanisme yang benar, yaitu tidak sepengetahuan PT. Swakarsa Wira Mandiri dan tidak ada RUPS yang membahas dan memutuskan tentang pelepasan hak yang tercantum dalam 5 SPPH (Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak) tersebut para pihak juga tidak saling berhadapan, dimana Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz tanda tangan di rumahnya, lalu 5 SPPH diserahkan kembali oleh Saksi Chandra kepada Saksi Maryamah Binti H. Rasim, setelah itu Saksi Maryamah Binti H. Rasim menyuruh Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali untuk menemui Saksi Ferianty selaku Direktur PT. Kartika Buana Kelola guna menandatangani 5 SPPH yang telah ditandatangani oleh (Alm) Nadjib bahrmuz, setelah para pihak menandatangani 5 SPPH tersebut maka Saksi Maryamah Binti H. Rasim selaku Kepala Desa Curug tandatangan juga serta yang terakhir tanda tangan adalah Saksi A Wawan Darmawan selaku Camat Gunung Sindur;
- Bahwa terhadap tanah di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor milik PT. Swakarsa Wira Mandiri tersebut telah terjadi kesepakatan bahwa harga tanah per meter persegi sebesar Rp. 250.000,00 antara Ferianty selaku Direktur PT. Kartika Buana Kelola dan Saksi Acep Dasuki sehingga PT. Kartika Buana Kelola sepakat dengan harga Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan sudah diserahkan dana sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) yang diterima oleh Saksi Acep Dasuki dan Saksi Maryamah Binti H. Rasim yang merupakan Kepala Desa curug guna pembayaran tanah seluas 7,3 ha termasuk pengurusan 5 Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) sampai dengan terbitnya 5 Sertifikat HGB atas tanah tersebut;
- Bahwa untuk kelengkapan untuk pengurusan proses penerbitan Sertifikat HGB di Kantor BPN untuk tanah di Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Terdakwa Gustiawan Bin Boharia meminta

Halaman 54 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong Kepada Saksi Ellis Setiawati selaku pegawai di Kantor Notaris Shinta Kusuma Sakti SH, MKn di jalan Pakansari Kabupaten Bogor untuk legalisir kelengkapan dokumen seperti Foto Copy KTP Najib Baharmuz, KTP Ferarianty, PBB dan 5 SPPH;

- Bahwa yang menitipkan atau membawa foto copy KTP Nadjib Bahrmuz . KTP Ferarianty, SPPT/PBB dan 5 SPPH ke Kantor Notaris Shinta Kusuma Sakti SH, MKn di Jalan Pakansari Kabupaten Bogor adalah Terdakwa Gustiawan Bin Boharia, kemudian setelah selesai dilegalisir dokumen tersebut diserahkan oleh Saksi Ellis Setiawati kepada Terdakwa Gustiawan Bin Boharia;
- Bahwa setelah adanya 5 Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) yang diwakili oleh Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz bertindak selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri kepada Saksi Ferarianty selaku Direktur yang mewakili PT. Kartika Buana Kelola tersebut, Saksi Maryamah Binti H. Rasim menggunakan Akta otentik berupa 5 Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) yang didalamnya telah mengandung keterangan palsu tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen lainnya yang merupakan syarat dari Pihak BPN Kabupaten Bogor agar bisa terbit 5 Sertifikat HGB tanah tersebut, antara lain surat permohonan dari Ferarianty dilengkapi dengan fotocopy KTP beserta lampirannya yakni SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SPPT-BPHTB) dan setelah dilengkapi oleh Saksi Maryamah Binti H. Rasim maka Badan Pertanahan nasional Kabupaten Bogor menerbitkan 5 (lima) SHGB An. PT. Kartika Buana Kelola, yaitu:
 - 1) SHGB No. : 3450/ Gunung Sindur seluas 15.372 M2 tanggal 17 Januari 2018.
 - 2) SHGB No. : 3451/ Gunung Sindur seluas 12.446 M2 tanggal 17 Januari 2018.
 - 3) SHGB No. : 3452/ Gunung Sindur seluas 15.338 M2 tanggal 23 Januari 2018.
 - 4) SHGB No. : 3453/ Gunung Sindur seluas 15.375 M2 tanggal 23 Januari 2018.
 - 5) SHGB No. : 3454/ Gunung Sindur seluas 15.378 M2 tanggal 17 Januari 2018.
- Bahwa yang ikut membantu dalam proses pembuatan 5 SPPH antara Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz yang mewakili PT. Surya Wira Mandiri Kepada sdri. Ferarianty adalah Saksi Maryamah Binti H. Rasim yang menyerahkan dan

Halaman 55 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi Chandra untuk minta tanda tangan dalam 5 SPPH serta mengurus surat jual beli, kemudian Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali yang menerima uang dari Saksi Ferarianty untuk pembayaran dan pengurusan 5 SPPH sampai jadi Sertifikat dan Saksi Ellis Setiawati yang mengurus dan membuat Akta Turunan Notaris yang dijadikan dasar untuk pembuatan Sertifikat, dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia yang menyarankan agar SPPH ditandatangani oleh Saksi Nadjib Baharmuz selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri, mengurus/ mengatur dan menyampaikan kepada sdr. Nadjib Baharmuz dalam penjualan tanah di Blok bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur seluas lebih kurang 7,3 Ha kepada PT. Kartika Buana Kelola dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia pula yang mengenalkan Saksi Maryamah Binti H. Rasim kepada Saksi Ellis Setiawati dalam pengurusan dokumen di Notaris;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia membantu Saksi Maryamah Binti H. Rasim dan Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali dengan sengaja menggunakan Akta otentik berupa 5 Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) yang didalamnya telah mengandung keterangan palsu sebagaimana tersebut diatas, PT. Swakarsa Wira Mandiri telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) Jo. 55 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sargato, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Swakarsa Wira Mandiri sejak tahun 2018 tepatnya bulan Juli;
 - Bahwa kronologisnya berkas yang Saksi terima dari bapak Richard Direktur sebelumnya adalah ada keterangan Saksi yang mereka sudah lakukan dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan pada saat itu Saksi dimintakan keterangan Saksi dikepolisian dalam hal apakah ada transaksi jual beli atau tidak karena yang Saksi ketahui hanya berdasarkan berkas yang Saksi terima;
 - Bahwa jual beli mengenai tanah, letaknya di Desa Curug;

Halaman 56 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luasnya kalau tidak salah 20 Ha (dua puluh) hektar;
- Bahwa untuk detailnya Saksi tidak ingat tetapi secara ringkas status tanah tersebut sudah dibalik namakan ke PT. Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang ditransaksikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui, ada transaksi yang dilakukan oleh pengurus yang lama dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dengan menerima berkas yang sudah ada clear;
- Bahwa Saksi tidak hafal susunan pengurus dalam PT. Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sesuai info yang Saksi terima, PT. Swakarsa Wira Mandiri memiliki tanah di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor seluas kurang lebih 935 Ha;
- Bahwa dari luas tersebut dijual 20 Ha (dua puluh) hektar;
- Bahwa 20 Ha (dua puluh) hektar itu dilakukan transaksi sekali apa berkali-kali, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai status kepemilikan PT Swakarsa Wira Mandiri tanah yang berlokasi di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut sebelumnya tidak ada yang menggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mekanisme pengalihan hak PT Swakarsa Wira Mandiri harus ada persetujuan Komisaris melalui RUPS;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Direktur PT Swakarsa Wira Mandiri tidak pernah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik PT Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa luas tanah perusahaan total luasnya sekitar 30 Ha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai dari total luas tanah tersebut yang dijual ada 20 Ha (dua puluh hektar) yang dijual;
- Bahwa transaksi jual beli ini terjadi pada tahun 2014;
- Bahwa baru-baru ini Saksi melakukan pengecekan dan dilokasi tanah tersebut sudah ada bangunan rumah yang sudah terbangun kira-kira 18 (delapan belas) unit pada saat itu sudah dibangun oleh PT.

Halaman 57 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Buana Kelola kondisi rumah tersebut sudah dalam keadaan rusak, namun Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dibangun oleh PT. Kartika Buana Kelola;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui detailnya tentang 5 (lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Kartika Buana Kelola;
- Bahwa 5 (lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut ini diatas tanah 30 Ha dan diatas tanah 31,9 Ha;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemalsuan surat terjadi pada tanggal 5 Maret 2018 tersebut dari keterangan Saksi Richard;
- Bahwa Saksi lupa surat yang dipalsukan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi surat yang dipalsukan berupa bukti pelepasan hak dan surat-surat lainnya yang diduga dipalsukan atau dijadikan dasar Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dipalsukan tanda tangannya namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa dari tanah luas 31 Ha tersebut telah terbit 5 (lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut ada kerugian materiil yang dialami oleh PT Swakarsa Wira Mandiri Rp. 3.000.0000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

2. Richard, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat sebagai Direktur PT Swakarsa Wira Mandiri sejak tahun 2016 sampai tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa diajukan dalam persidangan yaitu mengenai pemalsuan dokumen mengenai Surat Pelepasan Hak (SPH) tanah;
- Bahwa lokasi tanah di Desa Curug;
- Bahwa luasnya kurang lebih 7,4 Ha;
- Bahwa Surat Pelepasan Hak (SPH) dari luas tanah 7,4 Ha ada 5 (lima) Surat Pelepasan Hak (SPH);
- Bahwa yang menandatangani surat tersebut adalah Direktur yang lama saudara Nadjib Baharmuz, yang menjabat Direktur sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2002;
- Bahwa dalam susunan Direksi ada hanya 1 (satu) Direktur;
- Bahwa Saksi mengetahui Nadjib Baharmuz sebagai Direktur, Saksi melihatnya dari dokumen akta-akta;

Halaman 58 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi Surat Pelepasan Hak (SPH) terjadi bulan Januari 2018;
 - Bahwa dalam tersebut Saksi sudah menjabat sebagai Direktur;
 - Bahwa Surat Pelepasan Hak (SPH) itu ditanda tangani oleh Nadjib Baharmuz;
 - Bahwa Saksi terakhir menjabat sebagai Direktur bulan Juni 2018;
 - Bahwa mekanisme peralihan hak tanah tersebut harus ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) peralihat aset perusahaan;
 - Bahwa tidak ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai peralihan hak tanah 7,4 Ha selama Saksi menjabat sebagai Direktur;
 - Bahwa dugaan pemalsuan surat tersebut terhadap 5 (lima) Surat Pelepasan Hak (SPH);
 - Bahwa dalam Surat Pelepasan Hak (SPH) yang menerima PT. Kartika Buana Kelola;
 - Bahwa telah terbit 5 (lima) Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) dari siapa pada bulan Maret dari orang lapangan Saksi Entong Kuku melaporkan ada pematokan pagar dan melaporkannya ke Direksi telah terbit 5 (lima) Surat Hak Guna Bangunan (SHGB);
 - Bahwa dalam Surat Pelepasan Hak (SPH) 194, 196, 197, 211 yang telah ditanda tangani tahun 2014 dan sepengetahuan Saksi SPPH tersebut dibuat tahun 2017;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang yang membuat dan menerbitkan Surat Hak Guna Bangunan(SHGB);
 - Bahwa obyek perkara ini menjadi obyek perkara dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara atas terbitnya Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut;
 - Bahwa Perusahaan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan sampai dengan tingkat Kasasi Mahkamah Agung dengan bukti surat Putusan Nomor : 86 K/TUN/2019 dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut dan sampai saat ini tanah tersebut milik PT. Swakarsa Wira Mandiri;
 - Bahwa status tanah PT Swakarsa Wira Mandiri adalah Hak Guna Usaha seluas 94 Ha ;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;
3. Entong Kuku, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja pada PT Swakarsa Wira Mandiri, semua proyek perusahaan Saksi yang menjalankannya;
- Bahwa Saksi sebagai kuasa khusus untuk mengurus dan izin dan mengawasi lahan-lahan milik perusahaan dan segala sesuatu hal PT. Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa selain dengan PT Swakarsa Wira Mandiri Saksi tidak melakukan hal yang sama terhadap perusahaan lain;
- Bahwa Saksi bukan dibawah naungan PT Royal Ostrindo dan PT Aspariat Kemalindo, dulu Saksi bekerja untuk PT Royal Ostrindo dan PT Aspariat Kemalindo dan sekarang Saksi hanya bekerja untuk PT Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa yang memberikan tugas kepada Saksi adalah Direktur, Direkturny saat itu Saksi Richard setiap ganti Direktur Saksi ada surat tugasnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Afdal, salah satu satu Direksi PT Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa PT Royal Ostrindo dan PT Aspariat Kemalindo dengan PT Swakarsa Wira Mandiri masih satu grup yang bergerak dibidang property;
- Bahwa kasus yang menyebabkan Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada waktu itu Saksi meninjau lokasi tanah tersebut awalnya ditanami sayur-sayuran dan pohon-pohon lalu Saksi bilang "kok tanahnya ditanami ini" dan Saksi perintahin coba diberesin;
- Bahwa Saksi meninjau kira-kira tahun 2009;
- Bahwa yang menanam adalah masyarakat sekitar;
- Bahwa tanah tersebut milik PT Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa lokasi tanahnya di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, luasnya 31,900 Ha;
- Bahwa masalahnya kalau tanah belum ditempati itu kan harus kosong dan disitulah pada saat itu setelah Saksi meninjau dan Saksi kerumah Terdakwa karena Saksi masih ada ikatan saudara lalu Saksi meminta tolong kepadanya karena dia sedang tidak bekerja lalu Saksi ajak untuk bantu Saksi;
- Bahwa benar Saksi mengajak Terdakwa dari awal untuk membereskan lahan tersebut untuk menyelesaikan garapan-garapan sampai memagar lahan tersebut;

Halaman 60 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyelesaikan garapan-garapan maksudnya ada beberapa orang yang menanam pohon jati dilahan tersebut lalu di tebang dan diganti dengan uang kompensasi sampai tanah tersebut diratakan ratakan dengan bulldoser, Terdakwa juga yang mengawasi itu dan Saksi hanya mengecek sekali-sekali dan ketika sudah bagus dan rapi dipagari dan Saksi jarang datang ke lokasi hanya sesekali saja, Terdakwa hanya lapor kepada Saksi, sekitar akhir tahun 2017 Terdakwa jarang lapor kepada Saksi dan pada akhir tahun 2017 Saksi mengecek lokasi tersebut lalu Saksi melihat ada dilokasi tanah tersebut ada orang melihat-lihat dan datang kelokasi tanah tersebut lalu Saksi tanya "kamu ngapain" dijawab Saksi kalau telah membeli tanah milik PT. Swakarsa lalu Saksi tanya "Swakarsa yang mana?";
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua orang yang ada dilapangan semuanya anak buahnya Terdakwa dan pada bulan akhir Januari 2018 tanah tersebut sudah dibulldoser Saksi lebih keras lagi Saksi tanya "kamu membangun dari mana" lalu dijawab "membelinya" dan Saksi bilang kembali "kamu hati-hati" dan orang-orang tersebut semuanya anak buah Terdakwa dan Terdakwa tidak ada ditempat karena Terdakwa sampai akhir tahun 2017 tidak pernah bertemu dengan Saksi komunikasi juga tidak pernah padahal Terdakwa adalah orang kepercayaan Saksi;
- Bahwa awal tahun 2018 orang-orang tersebut membeli dari PT Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa Saksi melihat dan meminta bukti suratnya membeli dari PT Swakarsa Wira Mandiri dan dikasih fotokopi sertifikat dan Saksi lihat pelepasan haknya benar dari PT Swakarsa Wira Mandiri dan Saksi tambah curiga adanya sertifikat ada pelepasan haknya;
- Bahwa benar bentuknya Sertifikat Hak Guna Bangunan dasarnya dari SPPH;
- Bahwa SPPH nya tahun 2014 padahal SPPH yang telah Saksi dapat pada tahun 2017 akhir;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau SPPH dibuat tahun 2017 Saksi melakukan pengecekan dari orang-orang yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi tanya "kok ini bisa ditanda tangani SPPH tahun 2014";
- Bahwa yang bilang tanda tangan SPPH tahun 2017 adalah orang-orangnya Terdakwa yaitu Chandra, Hamka, Samsudin dan isitrinya

Halaman 61 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadjib Naharmuz yang bernama Yatni berikut anaknya namanya Noval;

- Bahwa Chandra, Hamka, Samsudin dan istrinya Nadjib Naharmuz yang bernama Yatni berikut anaknya namanya Noval diketahui bahwa SPPH dibuat tahun 2017 tetapi tercatat dibuat tahun 2014 pada saat itu Direktur Nadjib Naharmuz yang sudah tidak menjabat padahal kalau dibuat tahun 2017 Direkturnya yaitu Saksi Richard;
- Bahwa Nadjib Naharmuz pernah terakhir menjabat sebagai Direktur tahun 2002, menjabat sejak tahun 1997 sampai tahun 2002;
- Bahwa seandainya SPPH dibuat tahun 2014 berarti yang tanda tangan harusnya bukan Nadjib Naharmuz;
- Bahwa tahun 2014 siapa yang menjabat sebagai Direktur adalah Rudianto;
- Bahwa setelah mengetahui hal ini Saksi langsung lapor ke Direksi setelah akhir bulan Januari 2018 dan sampai bulan Februari diputuskan bahwa ini harus dilaporkan;
- Bahwa saat laporan Direkturnya masih Saksi Richard;
- Bahwa Saksi melihat ke 5 (lima) SPPH dan SHGB tersebut;
- Bahwa Saksi ketahui fisiknya yang menunjukan orang-orang Terdakwa yaitu Chandra, Hamka dan kawan-kawannya;
- Bahwa Saksi lihat Sertifikat sudah atas nama PT Kartika Buana Kelola;
- Bahwa benar Saksi lihat di SPPH itu ada 5 (lima) Sertifikat;
- Bahwa Saksi melihat yang tanda tangan Nadjib Naharmuz;
- Bahwa benar terbitnya Sertifikat dasarnya adalah SPPH;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa, karena Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa putus komunikasi dicari susah dan baru dipersidangan ini Saksi bertemu;
- Bahwa selama Terdakwa kabur terus sejak tahun akhir 2017;
- Bahwa kaitan Terdakwa dengan perkara ini, setelah orang-orang yang mengukur dan yang bekerja di lokasi tersebut Saksi panggil dan setelah Saksi laporkan datang ke Saksi termasuk orang-orang yang sudah dipidana salah satunya Saksi Maryamah (Mamay), Saksi Acep Dasuki dan seluruh keluarganya datang ke Saksi dan mohon maaf dan mengatakan “mereka korban dan mereka minta untuk diamankan” dan Saksi jawab kalau Saksi tidak bisa mengamankan karena ini perkara pidana terserah penyidik;

Halaman 62 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam kasus ini terkait pemalsuan SPPH setelah Saksi bertemu dengan Saksi Maryamah (Mamay) dan Saksi Maryamah (Mamay) sendiri pernah bilang kalau ini bukannya peran Terdakwa tidak kan terjadi;
- Bahwa bukan Terdakwa yang membuat SPPH, jadi kejadian ini kalau bukan Tindakan Terdakwa ini tidak akan terjadi, tetapi peran Terdakwa seperti apa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kalau menurut orang-orang yang Saksi temui, semuanya bilang kalau semuanya peran Terdakwa dan Terdakwa yang merencanakan semua ini;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan SPPH ini untuk melakukan transaksi kepada orang lain;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang memberikan saran semuanya Terdakwa yang membuatnya Saksi tidak mengetahui, jadi Terdakwa actor intelektualnya;
- Bahwa sebelumnya sudah ada Terdakwa lain yang berkaitan dengan perkara ini yaitu Saksi Maryamah (Mamay) mantan Kepala Desa, Saksi Acep Dasuki dan Terdakwa yang ketiga, kalau Chandra, Hamka, Samsudin belum dijadikan Tersangka, kalau Nadjib Baharmuz sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal Chandra, Mamay, Acep, Hamka, Samsudin;
- Bahwa Chandra adalah orang yang suka diperintah-perintah oleh Terdakwa, dan Chandra suka disuruh suruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Hamka perannya sama dengan Chandra;
- Bahwa setiap kejadian dilapangan Chandra dan Hamka mengetahuinya, bekerja atas perintah Terdakwa;
- Bahwa kalau Samsudin, perannya sama dengan Chandra dan Hamka;
- Bahwa kalau Saksi Maryamah itu mantan Kepala Desa lalu Saksi datang ke Saksi Maryamah dan jelaskan menjelaskan status tanah tersebut dan pada saat kejadian ini saat akhir-akhir jabatan sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Nadjib Baharmuz tanda tangan SPPH, Terdakwa masih jadi pengawas di lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak boleh sebagai pengawas atau mandor kalau sampai Terdakwa menjual tanah kepada orang lain, perusahaan saja kalau ingin menjual aset harus dilakukan Rapat Umum Pemegang

Halaman 63 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham (RUPS) tugas Terdakwa hanya mengamankan, menertibkan mewakili tugas Saksi saja dilapangan;

- Bahwa selaku pengawas atau mandor Terdakwa mengetahui batas-batas tanah PT Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa saat ini kondisi tanah udah kosong dan sudah dikuasai kembali oleh PT Swakarsa Wira Mandiri karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

4. H. Edi Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah kasus mengenai peralihan tanah;
- Bahwa letaknya di Desa Curug luas tanah kurang lebih 7 Ha;
- Bahwa peralihan sesuai dengan surat pelepasan hak (SPK) ibu Ferariyanti kepada PT. PT Kartika Buana Kelola;
- Bahwa kejadiannya saat Saksi menjadi Kepala Desa bulan Mei 2017 kejadiannya pada saat itu masih transisi peralihan Kepala Desa yang lama kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari dokumen yang ada;
- Bahwa kalau peristiwanya Saksi mengetahui sedikit dari beberapa orang atau penghubung antara penjual dengan pembeli;
- Bahwa kaitan peristiwa peralihan hak dengan Terdakwa, pertama Saksi melihat dari Surat Pelepasan Hak (SPH) yang terjadi ditahun 2017 dan masuk ke data kantor desa atas nama ibu Ferariyanti sebagai pemilik, sedangkan dari PT. Swakarsa Wira Mandiri yang sudah ditanda tangani oleh Bapak Nadjib Baharmuz kemudian dijual belikan oleh penghubungnya dan juga ada beberapa keterkaitan dengan Terdakwa karena waktu itu ada beberapa Surat Pelepasan Hak (SPH) yang diketahui oleh Terdakwa dan kemudian bersama-sama di kroscheck, saat itu sudah menjadi Kepala Desa Saksi dilantik bulan Mei 2017 dan proses ini terjadi beberapa bulan sebelum Saksi dilantik dan setelah itu proses berlanjut, jadi peristiwa ini terjadi sebelum Saksi dilantik;
- Bahwa waktu itu Terdakwa pernah datang ke Kantor Desa Curug meminta beberapa surat permohonan kemudian Saksi menanyakan informasi-informasi karena saat itu Saksi tidak mengetahui status Terdakwa di PT Swakarsa Wira Mandiri;

Halaman 64 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa waktu datang ke Kantor Desa mengaku sebagai kuasa dari PT Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa yang diurus oleh Terdakwa saat datang ke Kantor Desa Curug untuk mengurus Surat Pelepasan Hak (SPH) yang sedang berjalan misalnya surat keterangan tidak sengketa dan surat keterangan riwayat tanah;
- Bahwa Saksi melihat Surat Pelepasan Hak (SPH) ada 5 (lima) Surat Pelepasan Hak (SPH) untuk luas tanah 7 Ha;
- Bahwa Surat Pelepasan Hak (SPH) itu, dari PT Swakarsa Wira Mandiri kepada ibu Ferariyanti sebagai pembeli dari PT Kartika Buana Kelola;
- Bahwa benar secara faktual kejadian ini terjadi ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Curug di tahun 2017;
- Bahwa di dalam Surat Pelepasan Hak (SPH) tidak ada tanda tangan Saksi;
- Bahwa Surat Pelepasan Hak (SPH) ditunjukkan kepada Saksi sebagai bukti kepemilikan ibu Ferariyanti untuk kepengurusan dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
- Bahwa beberapa orang suruhan ibu Ferariyanti datang menghadap ke Saksi hanya meminta surat keterangan tidak sengketa saja;
- Bahwa kalau Terdakwa menemui Saksi untuk kepengurusan suatu berkas kepemilikan yang atas nama pemohon Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memohon Sertifikat;
- Bahwa yang dijual satu hamparan PT Swakarsa Wira Mandiri uma berbeda dengan surat tersebut tetapi dalam satu hamparan tanah milik PT Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa mengenai status hak tanah yang 7 Ha ini milik PT Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui status tanah tersebut karena dulu pernah tahun 2012 Saksi mengetahui perjanjian PT Swakarsa Wira Mandiri dan Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan menjalin komunikasi dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa sebagai pegawai PT Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa selain penguasaan fisik yang menunjukan tanah milik PT Swakarsa Wira Mandiri ada surat perjanjian antara PTP Nusantara Gunung Sindur kepada PT Swakarsa Wira Mandiri dan surat pernyataan pelepasan hak;

Halaman 65 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik PT Kartika Buana Kelola, ada 5 (lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
- Bahwa proses penerbitannya Saksi tidak mengetahui tetapi untuk mendukung beberapa dokumennya;
- Bahwa Kepala Desa sebelum Saksi yaitu Saksi Maryamah;
- Bahwa Saksi kenal Samsudin Cubung, hubungannya dengan PT Kartika Buana Kelola yaitu Samsudin Cubung dulu pernah membawa berkas-berkas data-data di Kator Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, peran Terdakwa ini tadinya memang mengacu informasi dari Terdakwa disampaikan dan berjalannya waktu kami mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah tidak berkecimpung di PT Swakarsa Wira Mandiri kemudian masa berlaku direksi terkuak datanya bahwa saudara Nadjib Baharmuz sudah bukan lagi sebagai Direktur dan ada beberapa masa Surat Pelepasan Hak (SPH) ini berproses Terdakwa menghidupkan Surat Pelepasan Hak (SPH) lagi dan Saksi tolak dan Saksi sudah melakukan pencegahan semenjak PT Swakarsa Wira Mandiri mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Bandung Saksi tidal melakukan apapun yang berkaitan dengan perusahaan tersebut;
- Bahwa benar intinya Terdakwa yang membuat sehingga muncul Surat Pelepasan Hak (SPH);
- Bahwa kalau faktualnya Saksi Maryamah kalau Terdakwa ini hanya sebagai penghubung PT Swakarsa Wira Mandiri sehingga Surat Pelepasan Hak (SPH) itu terbit;
- Bahwa kaitannya SPH dengan Terdakwa yaitu Terdakwa menggunakan Surat Pelepasan Hak (SPH) untuk transaksi dengan ibu Ferariyanti;
- Bahwa secara fakta hukum yang melakukan transaksi dengan ibu Ferariyanti adalah Saksi Maryamah, jadi Terdakwa sebagai pelengkap dari pihak Saksi Maryamah perlu orang yang menghubungkan dengan Nadjib Baharmuz;
- Bahwa terkait dengan penerbitan Surat Pelepasan Hak (SPH) syarat-syarat apa yang harus dipenuhi dalam proses awal kelengkapan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), yang pertama adalah dasar kepemilikan tersebut, surat-surat pendukung dari desa seperti surat keterangan riwayat tanah, surat tidak sengketa Kartu

Halaman 66 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan bukti-bukti lain yang menjadi bukti kepemilikan yang sah;

- Bahwa sebagai Pemohon penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) saat itu saksi Maryamah, saat itu Saksi Maryamah sudah tidak menjabat lagi;
 - Bahwa saat itu Saksi Maryamah mewakili ibu Ferariyanti dari PT Kartika Buana Kelola;
 - Bahwa berkaitan surat tidak sengketa dalam catatan Kantor Desa saat itu berjalan normal saja;
 - Bahwa Terdakwa yang mengkonfirmasi Surat Pelepasan Hak (SPH) dengan Direktur Nadjib Baharmuz;
 - Bahwa Pemohonnya Saksi Maryamah kenapa yang konfirmasi Terdakwa karena Terdakwa kunci akses masuk ke PT Swakarsa Wira Mandiri karena Terdakwa bekerja dan berkecimpung di PT Swakarsa Wira Mandiri;
 - Bahwa benar Terdakwa mengatakan yang tanda tangah Surat Pelepasan Hak (SPH) bapak Nadjib Baharmuz;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

5. Yatni Binti Karyo Dikromo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri dari Nadjib Baharmuz;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Saksi yaitu Nadjib Baharmuz bekerja sebagai bekerja sebagai supir pada PT Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa gaji yang diterima Bapak Nadjib Baharmuz gaji layaknya seorang sopir;
- Bahwa suami saksi pernah bilang diangkat menjadi Direktur tetapi Saksitidak percaya;
- Bahwa Suami Saksi sudah meninggal sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak percaya suami Saksi sebagai Direktur karena Saksisetiap bulannya diberikan gaji layaknya suami Saksibekerja sebagai supir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Saksi yaitu bapak Nadjib Baharmuz bekerja pada PT Swakarsa Wira Mandiri kra-kira sudah 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di restoran A&W Plaza Ujung Menteng tanggal 10 Maret 2017, untuk meminta tanda

Halaman 67 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan suami Saksibapak Nadjib Baharmuz, keperluan pekerjaan yang harus ditanda tangani suami Saksibapak Nadjib Baharmuz;

- Bahwa pertemuan tersebut sudah pertemuan yang kedua, pertemuan yang pertama Saksi lupa;
- Bahwa selangnya antara pertemuan pertama dan kedua sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar saat Terdakwa ingin bertemu Bapak Nadjib Baharmuz menelpon melalui Saksi, lalu Saksi menyampaikan Terdakwa ingin bertemu dan ada yang mau ditanda tangani;
- Bahwa saat itu kondisi saat itu bapak Nadjib Baharmuz dalam keadaan sakit;
- Bahwa Saksi bisa bertemu dengan Terdakwa di restoran A&W daerah menteng menggunakan mobil yang menentukan lokasi pertemuan Terdakwa;
- Bahwa pertemuannya siang hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat apa yang ditanda tangani oleh bapak Nadjib Baharmuz terkait mengenai perjanjian;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Chandra, teman suami Saksi dan pernah datang kerumah Saksi;
- Bahwa Chandra pernah datang kerumah Saksi untuk menandatangani surat, namun Saksi lupa waktunya;
- Bahwa saat itu Chandra datang sendirian;
- Bahwa benar saat itu Saksi mendampingi suami Saksi;
- Bahwa saat itu Surat-surat yang dibawa oleh saudara Chandra ditanda tangani oleh bapak Nadjib Baharmuz banyak surat yang ditanda tangani oleh suami Saksi;
- Bahwa benar sesuai BAP Penyidik, saudara Chandra kerumah Saksi pada bulan Mei 2017 mengantar lebih dari 5 (lima) surat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi surat tersebut dan Saksi tidak membacanya;
- Bahwa pada saat sakit suami Saksisudah tidak aktif bekerja lagi tetapi masih menerima gaji;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Maryamah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yaitu Saksi Maryamah sebagai Kepala Desa Curug tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Saksi jadi Direktur pada saat sakit;

Halaman 68 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, komisi yang ditawarkan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), saat itu disampaikan oleh Saksi Chandra;
- Bahwa saat itu Saksi Chandra mengatakan, Terdakwa menjanjikan dan Saksi Chandra bilang uangnya sudah ada di Terdakwa;
- Bahwa pada akhirnya berapa komisi yang diterima bapak (Alm) Nadjib Baharmuz Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerima uang komisi dari Saksi Maryamah Binti H. Rasim sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Nadjib Baharmuz melalui Bank BCA Cabang Bulak Kapal Bekasi Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, komisi tersebut adalah komisi jual tanah;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan tidak pernah menjanjikan memberikan uang Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada suami Saksi;

6. Upi Surasti, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditanya mengenai 5 (lima) surat Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Kartika Buana Kelola;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor bagian penyelesaian sengketa;
- Bahwa Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Kartika Buana Kelola terbit tidak secara bersamaan antara tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa alas haknya berupa Surat Pelepasan Hak (SPH);
- Bahwa Pemohonnya Ibu Ferariyanti mewakili PT Kartika Buana Kelola;
- Bahwa benar hanya 5 (lima) surat Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
- Bahwa Saksi tidak mengikuti floting dan itu yang melakukannya bagian pengukuran, Saksi hanya menerangkan yang ada dibuku tanah saja;
- Bahwa Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) semuanya induk;
- Bahwa benar awalnya bukan peralihan hak;
- Bahwa syarat untuk meningkatkan status Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) harus ada izin lokasi, pengajuan proposal hak, alas hak dan data-data perusahaan dan surat keterangan tidak sengketa;

Halaman 69 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 5 (lima) surat Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) produk dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor;
 - Bahwa benar permasalahan ini pernah diajukan di perkara Pengadilan Tata Usaha Negara sampai Kasasi di Mahkamah Agung;
 - Bahwa salinan putusan tersebut belum sampai ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor tetapi Saksi sudah mengetahui isi putusan tersebut, isinya membatalkan 5 (lima) surat Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
 - Bahwa langkah BPN kalau Putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan mengajukan permohonan untuk diterbitkan kembali Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) ke Kantor Wilayah;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan

cukup;

7. Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja menjaga tanah di Desa Curug;
- Bahwa Saksi bukan karyawan tetap PT Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa dulu Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk bekerja menjaga tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut tanah milik PT Swakarsa Wira Mandiri, yang lokasinya di Desa Curug;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT Swakarsa Wira Mandiri itu bos Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Saksi digaji mingguan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT Swakarsa Wira Mandiri punya tanah di Desa Curug luas tanah tersebut kurang lebih 31,9 Ha ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara perolehan dan bukti kepemilikan tanah milik PT Swakarsa Wira Mandiri tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal Ibu Ferariyanti;
- Bahwa Saksi pernah mendengar PT Kartika Buana Kelola;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi pernah melihatnya 5 (lima) surat pelepasan hak, karena saat itu Saksi dirumah ditelepon oleh ibu Kepala Desa Saksi Maryamah (Mamay) Saksi disuruh kerumahnya untuk membawa surat pelepasan hak ini ke pak Nadjib Baharmuz untuk ditanda tangani;

Halaman 70 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi dikenalkan oleh Terdakwa dan Saksi mengetahuinya Nadjib Baharmuz sebagai Direktur PT Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa Saksi bertemu Nadjib Baharmuz di rumah Terdakwa;
- Bahwa tahun 2017 saat Saksi datang ke rumah Nadjib Baharmuz di Bekasi, yang pertama Saksi membawa 1 (satu) surat saja dan setelah Saksi sampai ke rumah pak Nadjib Baharmuz, beliau langsung bilang kepada Saksi "pak CHANDARA bawa uang Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ya " itu bahasanya;
- Bahwa Saksi disuruh Saksi Maryamah (Mamay) karena sepengetahuan Saksi Maryamah (Mamay) Saksi bekerja di PT Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa saat ke rumah Nadjib Baharmuz Saksi membawa surat pelepasan hak yang 63.000 M2;
- Bahwa yang disampaikan oleh Nadjib Baharmuz "wah pak Chandra bawa uang Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Saksi kaget lalu Saksi bilang "kata sapa pa haji" dan Pak Nadjib Baharmuz bilang barusan Terdakwa telepon Saksi lalu Saksi bilang lagi "nanti pa haji telepon saja dengan Saksi Maryamah (Mamay) sendiri" lalu Saksi menelpon Saksi Maryamah dan disambungkan ke Nadjib Baharmuz lalu sepakat Nadjib Baharmuz akan dibayar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi hanya membawa surat pelepasan hak saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada komunikasi antara Terdakwa dengan Nadjib Baharmuz terkait uang Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa saat itu surat pelepasan hak tersebut ditanda tangani oleh Nadjib Baharmuz, lalu Saksi menyerahkan uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi Saksi pulang dulu setelah Nadjib Baharmuz menelpon Saksi Maryamah (Mamay) diterima Nadjib Baharmuz didampingi isterinya;
- Bahwa setelahnya ada 6 (enam) atau 7 (tujuh) surat pelepasan hak yang Saksi serahkan ke Nadjib Baharmuz, yang kedua Saksi ikut juga dan ikut ke bank untuk mengambil uang Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi Saksi diluar tidak ikut ke dalam bank;
- Bahwa saat itu Nadjib Baharmuz bersama isteri beserta anak-anaknya;

Halaman 71 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua surat itu ditanda tangani oleh Nadjib Baharmuz, ditanda tangan dulu baru dibayar;
- Bahwa untuk tugas Saksi mengantarkan surat ini ke Nadjib Baharmuz tersebut Saksi diberikan uang oleh Saksi Maryamah (Mamay) Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos kata Saksi Maryamah Binti H. Rasim;
- Bahwa posisi Terdakwa di PT Swakarsa Wira Mandiri atasan Saksi;
- Bahwa tugas Saksi sesuai apa yang diperintah oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa tanah yang Saksi jaga tersebut milik PT Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa Saksi pernah diajah ke pertemuan, saat itu yang ikut Saksi, Saksi Hamka, Saksi Acep Dasuki, Saksi Maryamah (Mamay) dan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pertemuan itu Saksi 3 (tiga) kali mendatangi rumah Nadjib Baharmuz membawa surat pelepasan hak tersebut, yang menyuruh Saksi yaitu Saksi Maryamah (Mamay);
- Bahwa setelah surat pelepasan hak tersebut di tanda tangani oleh Nadjib Baharmuz lalu surat tersebut Saksi serahkan ke Saksi Maryamah (Mamay);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah komunikasi dengan Nadjib Baharmuz kalau saksi datang kerumahnya dengan membawa uang Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

8. Hamka Bin Sanusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tinggal sama-sama satu desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja di PT Swakarsa Wira Mandiri, tugasnya sebagai kordinator untuk mengamankan lahan-lahan milik PT Swakarsa Wira Mandiri yang ada di Desa Curug Gunung Sindur;'
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay) pada saat itu sebagai Kepala Desa Curug;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Chandra, yang Saksi ketahui pada tahun 2012 direkrut untuk menjadi keamanan lahan di PT Swakarsa Wira Mandiri, statusnya anak buahnya Terdakwa;

Halaman 72 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Acep Dasuki dalam perkara ini Saksi Acep Dasuki sebagai mediator pembeli lahan yang sedang berperkara ini;
- Bahwa yang dimediatorkan oleh Saksi Acep Dasuki awalnya Saksi tidak mengetahui pembelinya siapa dan setelah berjalannya waktu Saksi mengetahui Ibu Ferariyanti sebagai pembeli mewakili dari PT Kartika Buana Kelola yang membeli tanah di PT Swakarsa Wira Mandiri melalui Saksi Acep Dasuki;
- Bahwa peristiwanya tahun 2017 sekitar bulan April;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik PT Swakarsa Wira Mandiri karena tahun 2011 Saksi direkrut untuk mengamankan lahan tanah milik PT Swakarsa Wira Mandiri oleh Terdakwa dan almarhum bapak Kohar yang dulu anak buahnya Terdakwa juga;
- Bahwa jual beli tanah luas tanah 6 Ha, Saksi mengetahui dari Saksi Acep Dasuki pada saat itu setelah ada pertemuan di SPBU Viktor sekitar antara bulan maret dan april 2017 tanggal dan bulan pastinya Saksi lupa, dihadiri Saksi Maryamah (Mamay), Terdakwa, Saksi, Saksi Udin Samsudin Alias Cubug Bin Ilyas dan Saksi Acep Dasuki;
- Bahwa saat pertemuan tersebut Saksi mengikuti dari awal sampai akhir pertemuan yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay), menanyakan lahan PT Swakarsa Wira Mandiri; dan menanyakan keabsahannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa bilang lahan tersebut bisa diurus jual beli asalkan melalui prosedur yang benar dibikin saja surat pelepasan hak yang ditanda tangani oleh Nadjib Baharmuz sebagai Direktur Utama PT Swakarsa Wira Mandiri, Terdakwa bilang kasih aja uang Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pasti Nadjib Baharmuz mau tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa yang mengatakannya, Saksi mendengar dan melihat Terdakwa berkata seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang merencanakan pertemuan tersebut, Saksi hanya diajak oleh Saksi Acep Dasuki untuk bertemu dengan Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay) ;
- Bahwa janji awal di rumah Terdakwa dan sesampainya disana tidak ada lalu Saksi telepon janji ke arah BSD tepatnya di SPBU Viktor;

Halaman 73 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan itu belum ada pembicaraan penjual dan pembeli karena Saksi Acep Dasuki masih mempelajari lahan tersebut dan keabsahan kepemilikannya;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut ada pertemuan lagi sekitar bulan Maret, awalnya Saksi Acep Dasuki mengenai jual beli tanah tersebut bilang ke Saksi “kalau ada pembeli lahan tersebut sini Saksi yang urus kalau ada peminat”;
- Bahwa pertemuan kedua Saksi diajak Saksi Acep Dasuki, saat itu Saksi Acep Dasuki bilang “kita ketemuan dengan Terdakwa dirumahnya”, sesampainya disana Saksi Acep Dasuki menanyakan lahan tersebut kepada Terdakwa “bisa ga diurus soalnya ada yang berminat”;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjawab “ya udah diurus saja nanti Saksi perkenalkan dengan notaris ibu Ellis hanya untuk mengurus ini tidak terlepas dari Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay), selang beberapa minggu terjadilah pertemuan kembali, Saksi ditelepon untuk ikut dan Saksi berangkat dan janji di Kantor Desa sudah ada Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay), Terdakwa dan Saksi Acep Dasuki satu mobil kita berangkat ke jakarta sampai ke blok M janji dengan Ibu Ferariyanti, dan mengenai pembicaraannya Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi masuk ke restoran tersebut dan Saksi mendengar sedikit pembicaraan tersebut Saksi disuruh tanda tangan sebagai Saksi perjanjian pembayaran antara Saksi Acep Dasuki dengan Ibu Ferariyanti;
- Bahwa pembayaran yang Saksi maksud adalah pembayaran tanah yang di Desa Curug tanah milik PT Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa saat itu PT Swakarsa Wira Mandiri tidak diwakili oleh siapa-siapa tetapi Terdakwa saat itu ada dan sesungguhnya Terdakwa itu sebagai perwakilan dari PT Swakarsa Wira Mandiri semua orang mengetahui kalau Terdakwa perwakilan dari PT Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa yang mewakili PT Swakarsa Wira Mandiri yaitu Terdakwa dan Saksi Maryamah Binti Hasim (Mamay) sebagai Kepala Desa;
- Bahwa pembeli Ibu Ferariyanti membeli lahan milik PT Swakarsa Wira Mandiri; melalui Saksi Acep Dasuki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang hubungannya dengan PT Swakarsa Wira Mandiri tersebut yaitu Terdakwa;

Halaman 74 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Ferariyanti meminta kepada Terdakwa untuk tanda tangan sebagai Saksi tetapi Terdakwa tidak mau dan kata Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay) "tidak usah Terdakwa tetapi Saksi";
- Bahwa Saksi Acep Dasuki tanda tangan dan akhirnya Saksi tanda tangan juga dan Saksi tidak membaca surat perjanjian Saksi bismillah tanda tangan;
- Bahwa setelah itu Saksi Acep Dasuki masuk ke kantor money changer dan Saksi menunggu diluar bersama Terdakwa dan Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay) setelah Saksi Acep Dasuki selesai dengan membawa amplop besar masuk kedalam mobil dan amplop besar itu diberikan kepada Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay);
- Bahwa kalau masalah sudah terbit surat pelepasan hak (SPH) Saksi mengetahuinya setelah Saksi dipanggil ke kepolisian dengan perkara iSaksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay) ;
- Bahwa Saksi melihat fotokopinya Surat Pelepasan Hak di kantor kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi melihat 5 (lima) SPPH tersebut, yang tanda tangan mewakili PT Swakarsa Wira Mandiri adalah Naadjib Baharmuz;
- Bahwa yang Saksi lihat SPPH tersebut itu tahun 2014 dan menurut Saksi tidak masuk akal karena pertemuan-pertemuan dilakukan tahun 2017 dan kalau itu ditanda tangan tahun 2014 Saksi tidak yakin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuat SPPH tersebut;
- Bahwa sebelumnya memang ada jual beli tanah milik PT Swakarsa Wira Mandiri, sekarang menjadi perumahan Permata Serpong itulah yang sebagai Contoh Terdakwa yang dia bilang ini saja jadi;
- Bahwa benar dari kejadian itulah Terdakwa bilang bisa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan yang tanda tangan harus Nadjib Baharmuz;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengarahkan yang tanda tangan Nadjib Baharmuz;
- Bahwa benar itu ide Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat pertemuan di SPBU Viktor keterangan saksi tidak benar Terdakwa ditelepon Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay) dan Terdakwa bilang disana jangan ikuti Saksi dalam hal ini karena Saksi tidak mau ikut campur;

9. Udin Samsudin Alias Cubug Bin Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 75 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Saksi Acep Dasuki, Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay) dan Saksi Hamka Bin Sanusi karena masih ada ikatan saudara;
- Bahwa kalau dengan Terdakwa hanya teman saja;
- Bahwa Saksi ikut dalam pertemuan di SPBU Viktor, hari dan tanggal Saksi lupa namun ditahun 2017, yang hadir saat itu Saksi, Saksi Acep Dasuki, Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay), Saksi Hamka Bin Sanusi dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu membicarakan lokasi lahan milik PT Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu Saksi Acep Dasuki bilang ada punya pembeli atau peminat, yang disampaikan kepada Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay) dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu dijawab sama Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay) dengan ditanyakan oleh Terdakwa mengenai legalitas apa lahan tersebut bisa diproses atau tidak dan kata Terdakwa "bisa asalkan sudah sesuai dengan prosedur dan bikinlah surat pelepasn hak (SPH) bapak Nadjib Baharmuz sebagai Direktur PT Swakarsa Wira Mandiri dan siapkanlah uang Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan kasih ke dia";
- Bahwa saat itu Saksi mendengar sendiri yang dikatakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa lokasinya ada di Desa Curug Rt.02 Rw.07 di blok bale kambang luas total tanahnya 31,9 Ha yang ditawarkan jual beli ini 7,3 Ha;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dan orang sekitar lokasi Terdakwa orang bapak PT Swakarsa Wira Mandiri dan diberikan kuasa oleh perusahaan tersebut dan mengenai Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay) sebagai Kepala Desa Curug ;
- Bahwa setelah pertemuan Saksi tidak mengikuti perkembangan lagi, Saksi hanya ikut pengukuran waktu Saksi ditelepon oleh Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay) untuk hadir dilokasi;
- Bahwa Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay) menyuruh Saksi karena Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay) mengetahui Saksi anak buah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak ada dalam proses pengukuran;

Halaman 76 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pengukuran harus izin dari Terdakwa kalau tidak ada izin Terdakwa pengukuran tidak bisa dilakukan;
- Bahwa tujuan pengukuran untuk proses jual beli dan luas tanah;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengizinkan;
- Bahwa mengenai Terdakwa mengarahkan ke Notaris ibu Elis Saksi hanya mendengar saja Terdakwa bilang seperti itu dan Saksi tidak kenal dengan Notaris Ibu Elis itu sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjabat sebagai Direktur PT Swakarsa Wira Mandiri di tahun 2017;
- Bahwa yang merencanakan pertemuan di SPBU Viktor itu Saksi tidak mengetahuinya, Saksi hanya diajak oleh Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay) sebagai sopir;
- Bahwa yang memulai pembicaraan yaitu Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay) menanyakan jual beli tanah tersebut dan menanyakan keabsahannya;
- Bahwa mengenai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang disampaikan Terdakwa itu untuk tanda tangan Nadjib Baharmuz;
- Bahwa mengenai harga jual Saksi tidak mengetahui namun mengenai luas yang dijual 7,3 Ha;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Nadjib Baharmuz;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penyerahan SPPH;
- Bahwa Saksi dikasih waktu pengukuran saja Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa tidak pernah menunjuk lokasi tanah yang akan dijual tersebut dan Terdakwa tidak pernah mengatakan uang Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang Terdakwa bilang jangan ajak-ajak Terdakwa dan jangan libatkan Terdakwa dan Terdakwa tidak mau campur dan mengenai pengukuran Terdakwa tidak pernah berikan rekomendasi untuk pengukuran;

10. Ellis Setiawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf di Kantor Notaris Shinta Kusuma Sakti, SH., M.Kn;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini tahun 2017 Terdakwa meminta legalisir beberapa dokumen tercatat PT Kartika Buana Kelola dikantor Notaris Saksi bekerja;

Halaman 77 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen tersebut terkait ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ada beberapa Surat Pelepasan Hak (SPH);
- Bahwa Terdakwa membawa Surat Pelepasan Hak (SPH), ada 5 (lima) surat dan semua sudah beralih hak ke PT Kartika Buana Kelola termasuk perizinannya;
- Bahwa dokumen yang dibawa Terdakwa selain 5 (lima) Surat Pelepasan Hak (SPH) yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) ibu Ferariyanti sebagai pembeli dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bapak Nadjib Baharmuz sebagai Penjual;
- Bahwa saat itu dokumen dilegalisir untuk keperluan pengajuan proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Terdakwa menunjukkan dokumen-dokumen yang asli;
- Bahwa saat menyerahkan dokumen-dokumen untuk legalisir Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa sudah beberapa kali;
- Bahwa benar 5 (lima) Surat Pelepasan Hak (SPH) tersebut juga dilegalisir untuk pengajuan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa dalam Surat Pelepasan Hak (SPH) ini PT Kartika Buana Kelola sebagai pembeli penjualnya PT Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Nadjib Baharmuz di Tajur Halang urusan membuat Akta Jual Beli Tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pengakuan Nadjib Baharmuz adalah Direktur PT Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa terakhir bertemu dengan Nadjib Baharmuz tahun 2017;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa meminta dokumen-dokumen surat tersebut untuk dilegalisir saja dan mengenai akta turunan itu menyalin surat dokumen yang diberikan oleh Terdakwa turunan dari Kecamatan mengenai surat pelepasan hak tadi;
- Bahwa da beberapa kali Terdakwa meminta tolong kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui isi SPPH yaitu PT Swakarsa Wira Mandiri sudah melepaskan haknya ke PT Kartika Buana Kelola;
- Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa tahun 2015 untuk urusan yang di Tajur Halang urusan Akta Jual Beli namun bukan Akta Jual Beli perkara ini;

Halaman 78 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Notaris bekerja berdasarkan wilayah, lokasi tanah sengketa tersebut itu ada di Desa Curug Gunung Sindur masih masuk wilayah Kantor Notaris Shinta Kusuma Sakti, SH., M.Kn;
- Bahwa sebelum Terdakwa menitipkan dokumen untuk dilegalisir ada menelpon Saksi, saat itu Terdakwa meminta dokumen tersebut dilegalisir dan tidak ada meminta yang lain;
- Bahwa Terdakwa mengatakan legalisir untuk keperluan peningkatan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN);
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa mengenai tentang legalisir dan akta turunan Terdakwa tidak pernah meminta dua hal tersebut karena itu bukan hak Terdakwa;

11. Acep Dasuki Bin M. Gojali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal sama-sama satu desa saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Maryamah Binti H. Rasim karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa tahun 2017 Saksi pernah melakukan jual beli tanah di daerah Desa Curug Gunung Sindur luas tanah kurang lebih 6,1 Ha melalui Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay) sebagai penjual;
- Bahwa menjualnya kepada PT Kartika Buana Kelola melalui Saksi karena atasan Saksi yaitu ibu Ferariyanti sedang mencari tanah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai PT Kartika Buana Kelola;
- Bahwa awalnya Ibu Ferariyanti menanyakan kepada Saksi ingin mencari lahan tanah lalu Saksi katakan ada yang mau menjual tanah di Desa Curug lalu Saksi disuruh untuk menindaklanjuti dan apakah tanah tersebut sengketa atau tidak lalu Saksi tanya kepada Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay) dan Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay) mengatakan bahwa tanah tersebut tidak ada sengketa lalu diagendakan untuk lakukan pertemuan membicarakan hal ini dengan Saksi Hamka Bin Sanusi;
- Bahwa pertemuan di SPBU Viktoria daerah BSD yang datang Saksi, Saksi Hamka Bin Sanusi, Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya sebagai pendengar saja dan Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay) menanyakan kepada Terdakwa apakah tanah tersebut bisa diurus atau tidak;

Halaman 79 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sebagai apa yang mengetahui urusannya hanya Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay);
- Bahwa benar Saksi ikut dalam pertemuan hanya berbincang-bincang saja dan Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay) menanyakan kepada Terdakwa apakah tanah tersebut bisa diurus atau tidak, Terdakwa mengatakan "Bisa saja asal sesuai dengan prosedur";
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berbicara "kasih saja Nadjib Baharmuz Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)";
- Bahwa da 4 (empat) surat SPPH, Saksi melihat dari Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay);
- Bahwa Saksi pernah membawa SPPH tapi tidak melihat disurat tersebut siapa yang tanda tangan, saat itu Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay) menelpon Saksi dan Saksi disuruh membawa surat tersebut ke Ibu Ferariyanti untuk ditanda tangannya, setelah surat tersebut sudah ditanda tangani oleh Ibu Ferariyanti surat tersebut Saksi kembalikan lagi kepada Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay);
- Bahwa setiap kali dilakukan pertemuan Terdakwa tidak selalu hadir;
- Bahwa setelah pertemuan di SPBU Viktor BSD ada pertemuan lagi di blok M yang dibahas Ibu Ferariyanti membawa surat untuk di tanda tangani oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau dan disitu Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay) mengajukan angka nilai lahan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui telah terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal kemunculan ide surat pelepasan hak ini;
- Bahwa mengenai surat pelepasan hak ini ada keberatan dari Ibu Ferariyanti mengenai tanggal, Ibu Ferariyanti menanyakan kenapa tahunnya transaksinya 2014 karena terjadi transaksinya tahun 2017 dan Saksi juga kompalin kepada Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam penerbitan surat pelepasan hak ini;
- Bahwa pembayaran nilai jual beli tanah tersebut Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu) per meter, Saksi laporkan

Halaman 80 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter sehingga Saksi dapat selisihnya;

- Bahwa dalam jual beli tanah tersebut kewajiban Saksi yaitu izin lokasi dan izin lingkungan;
- Bahwa Saksi mendapatkan Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa nilai yang dibayarkan oleh PT Kartika Buana Kelola baru diserahkan setengahnya Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), nilai keseluruhannya Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa yang Saksi baru serahkan kepada Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay) baru Rp.4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), selebihnya Saksi gunakan ntuk perizinan lingkungan dan dan perizinan lokasi;
- Bahwa tidak ada yang Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Terdakwa "Tanah tersebut bisa diurus sesuai dengan prosedur";
- Bahwa tanda tangan dilakukan oleh Ibu Ferariyanti sesudah ada perjanjian;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah 7,3 Ha antara PT Swakarsa Wira Mandiri dengan PT Kartika Buana Kelola dilakukan sesudah addendum;
- Bahwa Ibu Ferariyanti sudah membayar pembayaran jual beli tersebut pada saat addendum;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

12. Maryamah Binti H. Rasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2011 Saksi mengetahui Terdakwa sebagai orang dari PT Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa dalam penyerahan hak tanah tersebut Saksi bukan perantara tetapi Saksi mempunyai surat kuasa untuk mengurus surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Ferariyanti awalnya diperkenalkan oleh Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali karena bekerja PT Kartika Buana Kelola;
- Bahwa awalnya Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali datang ke Saksi dan menanyakan kepada Saksi apakah ada lahan tanah yang akan dijual kebetulan ada yang berminat untuk membeli lahan tanah lalu Saksi



bersama Saksi Hamka Bin Sanusi menanyakan kepada Terdakwa karena Saksi mengetahuinya orang PT Swakarsa Wira Mandiri itu Terdakwa karena waktu pengurusan pemagaran atau mengkoordinasi orang pada saat itu Terdakwa mempunyai anak buah sekitar 300 (tiga ratus) orang semua ada dikendali Terdakwa dan Saksi percayanya itu dan dilapangan itu setiap ada masalah dan turun ke lokasi adalah Terdakwa, pada akhirnya bertemu disitu ada Saksi, Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali, Saksi Terdakwa, Saksi Udin Samsudin Alias Cubung dan Saksi Hamka Bin Sanusi dan awalnya Saksi tidak mengetahui peminatnya pun Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi waktu itu Saksi datang duluan;

- Bahwa Terdakwa mengajak ketemuan di pom bensin Viktor daerah BSD dan akhirnya ketika bertemu terjadilah pembicaraan kemudian setelah itu Saksi bilang silahkan bapak konfirmasi kepada Saksi Udin Samsudin Alias Cubung dan pada saat itu Saksi bilang Saksi tidak mau berurusan dengan Saksi Acep Dasuki dan kata Saksi Udin Samsudin Alias Cubung dengarkan dulu saja apa obrolannya dan pada akhirnya ngobrol segala macam dan akhirnya putus di Saksi Acep Dasuki bahwa dia mempunyai pembeli lahan tanah tersebut dan akhirnya Saksi bertanya kepada Terdakwa berkali-kali apakah memang ini bisa diurus kata Terdakwa "bisa asalkan sesuai prosedur yang tanda tangan Direkturnya yaitu Nadjib Baharmuz dan Terdakwa bilang siapin saja uang Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk Nadjib Baharmuz kasih ke Terdakwa nanti Saksi yang mengantar;
- Bahwa maksud mengantar yaitu Terdakwa mau yang mengantar uang Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut tetapi dari masalah uang Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) itu tidak berlanjut lagi pembicaraannya dan akhirnya karena Saksi disuruh untuk membuat surat;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengurus suratnya yang menyuruh Saksi Acep Dasuki dan Saksi disuruh urus surat tersebut sampai akhirnya jadi sertifikat;
- Bahwa mengurus suratnya itu surat pelepasan hak (SPH) semuanya ada 5 (lima) surat;
- Bahwa Surat pelepasan hak (SPH) antara Ibu Ferariyanti dengan PT Swakarsa Wira Mandiri diwakili oleh Nadjib Baharmuz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanggal didalam SPPH nya tahun 2014, Saksi tanda tangani tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa kenapa tahunnya itu 2014 karena kata Terdakwa pada tahun 2014 Nadjib Baharmuz itu masih menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi bertanya ke[ada Terdakwa karena Saksi mengetahui orang dari PT Swakarsa Wira Mandiri adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuat dokumen tersebut, Saksi menerima dokumen tersebut dari Saudara Kohar namun Saksi tidak mengetahui saudara Kohar suruhan siapa karena Saksi tidak menanyakannya Saksi hanya tanya "ini surat apa?" dan saudara Kohar jawab "ini surat pelepasan hak (SPH)";
- Bahwa alasan Saksi mengadakan pertemuannya dengan Terdakwa karena begini semua orang mengetahui bahwa PT Swakarsa Wira Mandiri adalah Terdakwa dan kemudian Saksi pun yang mengarahkan semuanya adalah Terdakwa;
- Bahwa maksudnya yang mengarahkan untuk sampai sertifikat itu;
- Bahwa kalau akta turunan itu yang membuat Terdakwa dan Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu pihak badan pertanahan nasional (BPN) meminta akta turunan dan Saksi tidak mengerti lalu Saksi telepon ke Terdakwa dan kata Terdakwa ya sudah bawa sini dokumennya dan Terdakwa yang urusin ke Notaris Sinta;
- Bahwa Terdakwa mengatakan seperti itu waktu menyerahkan berkas ketemu langsung;
- Bahwa kelima SPPH itu sudah ditanda tangani oleh Ibu Ferariyanti, Saksi dan bapak Nadjib Baharmuz;
- Bahwa waktu dokumen sampai pada Saksi, SPPH itu tanda tangan antara Ferariyanti dan Nadjib Baharmuz masih kosong;
- Bahwa pada saat pertemuan di pom bensin viktor pun Terdakwa sudah bilang nanti ketemu Nadjib Baharmuz nya dengan Saksi Chandra saja dia yang mengetahui akhirnya Saksi terima berkas itu Saksi telepon Saksi Chandra dan menyuruhnya menyerahkan berkas itu kepada Nadjib Baharmuz dan Saksi sebut nominal;
- Bahwa begitu Saksi Chandra sampai di rumah Nadjib Baharmuz di Bekasi, Nadjib Baharmuz langsung menanyakan "Terdakwa katanya mau memberikan uang Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) mana?", yang mengatakan seperti itu istri Nadjib Baharmuz kepada

Halaman 83 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Chandra dan Saksi Chandra menyampaikan kepada Saksi dan akhirnya Saksi komunikasi dengan Nadjib Baharmuz saat itu Saksi bilang kalau sampai segitu tidak ada anggarannya dan lebih baik batal;
- Bahwa Nadjib Baharmuz dapat info Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), katanya Nadjib Baharmuz sudah ditelepon oleh Terdakwa dan akhirnya dia menanyakan uang Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut kepada Saksi Chandra dan akhirnya Nadjib Baharmuz telepon kepada Saksi dan mengatakan akan diberikan uang itu dan Saksi bilang uang untuk apa dan akhirnya negosiasi harga dan putuslah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa luas tanah tersebut 7 Ha sekian namun Saksi tidak paham harga tanah permeternya;
 - Bahwa saat itu Saksi membawa berkas SPPH kemudian untuk mengurusnya Saksi bingung dengan siapa dan kata Terdakwa lewat pak Ujang;
 - Bahwa benar pada saat itu masih menjabat kepala desa itu ada tanah yang dijual otomatis syarat-syarat kepengurusan ada salah satu surat keterangan tidak sengketa;
 - Bahwa nilai tanah tersebut dituangkan dalam akta turunannya;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan pertemuan yang kedua di blok m jakarta selatan yang hadir Saksi, Terdakwa, Saksi Hamka Bin Sanusi, Saksi Udin Samsudin Alias Cubung dan Saksi Acep Dasuki;
 - Bahwa pertemuan tersebut membahas uang untuk membayar pajak saat itu mau bayar BPHTB totalnya itu sampai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sama pajak tertunggak berapa puluh tahun, waktu itu Saksi Acep Dasuki membuat surat dengan sepengetahuan Ibu Ferariyanti;
 - Bahwa pada saat pertemuan itu pula disodorkan surat kepada Terdakwa untuk ditanda tangan dan Terdakwa menolaknya, dengan alasan ringan saja yang tanda tangan Saksi Hamka Bin Sanusi saja jangan ke Saksi nanti kalau meminta kekurangan atau kelengkapan susah soalnya begini ketika Saksi mengajukan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Saksi dikenalin kepada bapak Ujang yang mengurus bapak Ujangan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) banyak kekurangan dan setiap ada kekurangan Saksi telepon Terdakwa dan Terdakwa selalu menjawab nanti Saksi ambil ke kantor;

Halaman 84 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap terjadi kekurangan yang saudara hubungi Terdakwa karena Saksi mengetahuinya Terdakwa saja dan kekurangan selalu dilengkapi kalau diminta oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa saat itu Nadjib Baharmuz di tahun 2017 sehat tetapi sudah dikursi roda kondisi fisik masih sehat;
- Bahwa dokumen itu diserahkan ke Nadjib Baharmuz atau ada yang datang atau saudara datang kerumahnya, Saksi selalu menyuruh Saksi Chandra untuk kerumahnya;
- Bahwa status terakhir tanah tersebut saat ini sudah terbit sertifikat;
- Bahwa waktu kelengkapan dokumen pernah ada kekurangan dokumen misalnya legalisasi SPPH untuk dibawa ke Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa ada kekurangan yaitu turunan dan turunan itu yang membuat Terdakwa di Notaris dan saat itu Saksi belum kenal dengan Saksi Elis;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Elis diperkenalkan oleh Terdakwa tetapi dokumen turunan tersebut sudah jadi;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen ke Notaris adalah Terdakwa, dan yang menyarankan ke Notaris Shinta juga Terdakwa;
- Bahwa turunan sudah dilegalisasi notaris tersebut Saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Ibu Ferariyanti dan uang semua dari Saksi Acep Dasuki dan Saksi menerima uang dari Saksi Acep Dasuki;
- Bahwa Saksi Acep Dasuki menerangkan bahwa harga tanah total Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) kemudian baru dibayar setengahnya kurang lebih Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) kemudian Saksi Acep Dasuki menyerahkan ke Saksi kurang lebih Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- Bahwa pengurusan Izin itu semua ada di Saksi dan pengurusan Ijin, IMB semua itu Saksi, yang menanggung biaya administrasi sudah include di Saksi;
- Bahwa dalam jual beli tanah ini perannya Saksi Acep Dasuki sebagai penjual ke Ibu Ferariyanti;
- Bahwa kalau peran Saksi Chandra yaitu mengantar berkas yang akan ditanda tangani oleh Nadjib Baharmuz;
- Bahwa peranan Saksi Ellis Setiawati membuat salinan turunan dan membuat salinan apa saja yang dibutuhkan;

Halaman 85 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa yaitu semua berkas dokumen itu Terdakwa yang memegang kemudian Terdakwa yang menunjukkan lokasinya, dan Saksi pernah dikenalkan Terdakwa dengan orang sentul dan Terdakwa membawa peta dan menunjukan lokasinya Terdakwa bilang aman;
- Bahwa benar Saksi pernah membuat surat pernyataan tertanggal 25 Oktober 2020 dan Saksi membuat surat pernyataan ini pertama pelajaran yang Saksi terima sudah sangat banyak kemudian tujuan surat ini Saksi buat Saksi tunjukan ke Saksi Entong Kuku dan Saksi juga tidak mengetahui kalau perkara ini sampai di pengadilan dan tidak ada masalah buat Saksi tetapi Saksi meminta maaf secara pribadi karena sebelum kasus ini bergulir yang selalu berkomunikasi dengan Saksi dalam artian banyak bertanya kepada Saksi makanya surat ini Saksi tujukan khusus kepada Saksi Entong Kuku dan selanjutnya dari pelajaran ini membuat Saksi menyesal;
- Bahwa Saksi diyakinkan oleh Terdakwa dengan bukti karena ada perumahan yang sudah jadi, Terdakwa mengatakan da sudah jadi perumahan itu luasnya kalau tidak salah sekitar 2 Ha dan itu sudah jadi perumahannya dan Terdakwa selalu bilang itu saja sudah jadi dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Saksi Acep Dasuki sekitar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) itu untuk membayar pajak PPHTB diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan sama bayar tertunggak dan juga untuk membayar Nadjib Baharmuz dan kemudian untuk mengurus sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pengukuran sebagainya kemudian perizinan terpadu memang itu gratis tetapi pada prakteknya itu tidak;
- Bahwa dari Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima Nadjib Baharmuz Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan yang menyerahkan untuk tanda jadi itu kepada Nadjib Baharmuz adalah Saksi Chandra dan sisanya Saksi;
- Bahwa menyerahkan SPPH untuk ditanda tangani oleh Nadjib Baharmuz adalah Saksi Chandra;
- Bahwa maksud keterangan Saksi, bahwa Terdakwa bilang tanah bisa diurus asalkan sesuai dengan prosedur, maksud dari sesuai prosedur itu sepanjang Nadjib Baharmuz mau menandatangani surat pelepasan hak (SPH) tadi;

Halaman 86 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pembicaraan uang Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) antara Terdakwa dengan Nadjib Baharmuz tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena Saat Saksi Chandra sampai rumah Nadjib Baharmuz menanyakan uang tersebut kalau Saksi negoisasi langsung dengan Nadjib Baharmuz dan Saksi bilang tidak ada anggaran kalau segitu dan akhirnya putus dengan harga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi bukan lagi sebagai kepala desa akan tetapi ide itu pun semua atas usul Terdakwa dan Terdakwa bilang semua sudah ada yang mengatur;
- Bahwa pengertian sesuai prosedur yang Terdakwa ucapkan kepada Saksi, adalah kata Terdakwa prosedur itu pertama yang harus tanda tangan Nadjib Baharmuz sebagai Direktur dan yang kedua tahunnya harus 2014 karena di Kecamatan semua nomor register sudah disiapkan;
- Bahwa saat Saksi menyuruh Saksi Chandra kerumah Nadjib Baharmuz, Saksi sudah menanyakan akta pendirian dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terdakwa sudah menceritakan semuanya bahkan Terdakwa menyodorkan berkas begitu lengkap meskipun fotokopi ke Saksi ketika Saksi tanya aslinya Terdakwa bilang ada dikantor;
- Bahwa tanda tangan SPPH setelah dilakukan pengukuran dan Terdakwa yang menunjukan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa untuk mengurus surat, Saksi mendapatkan surat kuasa dari Ibu Ferariyanti dan Saksi menerima surat itu sudah jadi dan Terdakwa juga paham;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat jadi pun Saksi membawa kepada siapa itu arahan Terdakwa di kantor kecamatan dan di kantor badan pertanahan nasional Saksi harus ketemu siapa itu arahan Terdakwa dan Saksi tidak ada curiga dengan Terdakwa karena itu berkas dari Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa dalam pertemuan di SPBU Viktor BSD Terdakwa tidak pernah mengucapkan angka Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan tidak pernah Terdakwa mengatakan tentang surat pelepasan hak (SPH) yang Terdakwa katakan waktu itu Terdakwa tidak mau ikut campur dan tidak mau ikut-ikutan dan itu bukan milik

Halaman 87 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan keterangan saksi banyak yang tidak benar seperti mengarahkan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT Swakarsa Wira Mandiri hanya diperbantukan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Swakarsa Wira Mandiri sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa diperbantukan untuk pengawasan lahan tanah yang luasnya 31,9 Ha tugas Terdakwa menjaga dan mengawasi lahan tanah milik PT Swakarsa Wira Mandiri, lokasinya di baletambang desa curug kecamatan gunung sindur;
- Bahwa yang merekrut Terdakwa adalah Nadjib Baharmuz;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah harian Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 Direktur PT Swakarsa Wira Mandiri yang Terdakwa ketahui hanya Nadjib Baharmuz;
- Bahwa tahun 2017 Terdakwa sudah tidak menjadi pengawas tanah tersebut;
- Bahwa tahun 2017 Terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan dengan Saksi Maryamah Binti H. Rasim (Mamay), Saksi Acep Dasuki, Saksi Udin Samsudin Alias Cubung, Saksi Chandra dan Saksi Hamka Bin Sanusi mengenai permasalahan tanah di bale tambang Desa Curug Gunung Sindur;
- Bahwa tahun 2017 Saksi Acep Bin Dasuki dan Saksi Hamka Bin Sanusi pernah datang kerumah Terdakwa, mengatakan mau membeli tanah milik PT Swakarsa Wira Mandiri di daerah blok Baletambang luasnya 31,9 Ha, yang mau membeli Saksi AScep Dasuki cuma waktu itu Terdakwa jawab dan Terdakwa bilang Terdakwa tidak mau ikut campur dalam urusan ini dan jangan bawa-bawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mau ikut campur karena sudah mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi PT Swakarsa Wira Mandiri sejak tahun 2015;
- Bahwa selain itu karena Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan negeri cibinong pada tahun 2015 karena permasalahan 2 (dua) surat pelepasan hak tahun 2000 dan berita acara sejak itu Terdakwa langsung mengundurkan diri dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak mau ikut campur lagi, saat itu Terdakwa sebagai saksi dalam kasus

Halaman 88 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerobotan tanah milik pemerintah kabupaten bogor yang luasnya 31,9 Ha oleh PT Swakarsa Wira Mandiri;

- Bahwa menurut Terdakwa pertemuan di SPBU Viktor sekitar tahun 2017 antara bulan Maret atau April yang mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Maryamah Binti H. Rasim, Saksi Acep Dasuki, Saksi Udin Samsudin Alias Cubung, Saksi Chandra dan Saksi Hamka Bin Sanusi dan pihak dari PT Kartika Buana Kelola bukan pertemuan karena Terdakwa kebetulan sedang mengisi bensin di SPBU Viktor lalu bertemu dengan Saksi Maryamah Binti H. Rasim lalu Terdakwa dipanggil;
- Bahwa benar kebetulan Terdakwa saat itu mengisi bensin di SPBU Viktor Tangerang;
- Bahwa rumah Terdakwa di Desa Curug Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa turun dan temui Saksi Maryamah Binti H. Rasim dan didalam gedung ada Saksi Acep Dasuki, Saksi Udin Samsudin Alias Cubung, Saksi Chandra dan Saksi Hamka Bin Sanusi;
- Bahwa Saksi Maryamah Binti H. Rasim memanggil Terdakwa dan menanyakan mengenai tanah 31,9 Ha tersebut dan Terdakwa bilang dengan jawaban "saya tidak mau ikut campur karena itu bukan milik saya dan jangan bawa-bawa saya dan saya tinggal pergi";
- Bahwa keterangan Saksi Maryamah Binti H. Rasim menerangkan Terdakwa yang mengatur pertemuan adalah tidak benar sama sekali;
- Bahwa keterangan Saksi Maryamah Binti H. Rasim yang mengatakan dalam pertemuan tersebut Saksi Maryamah Binti H. Rasim tanah ini milik siapa dan Terdakwa bilang tanah milik PT Swakarsa Wira Mandiri, "apakah bisa diurus proses jual belinya?" dan Terdakwa bilang bisa asal sesuai dengan prosedur buat saja SPPH yang ditanda tangani Nadjib Baharmuz dan berikan uang ke Nadjib Baharmuz Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) nanti Terdakwa yang antar adalah tidak benar dan Terdakwa pastikan tidak pernah mengucapkan itu;
- Bahwa tidak ada pertemuan kedua di Jakarta Selatan daerah Blok M;
- Bahwa Terdakwa tidak menyangkal keterangan Saksi-Saksi karena Terdakwa ingin dituangkan dalam pembelaan Terdakwa saja;
- Bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang lalu Terdakwa ada dalam pertemuan tetapi Terdakwa menolak menandatangani, tidak ada hal tersebut Terdakwa pastikan tidak ada ;

Halaman 89 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali telah terjadi penjualan tanah milik PT Swakarsa Wira Mandiri yang mau dibeli oleh PT Kartika Buana Kelola;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah melihat 5 (lima) SPPH tersebut;
- Bahwa dalam pemeriksaan penyidik pun 5 (lima) SPPH tersebut tidak pernah ditunjukkan hanya dipertanyakan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan uang Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) diberikan kepada Nadjib Baharmuz untuk tanda tangan SPPH;
- Bahwa mengenai 5 (lima) SPPH akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tidak benar dan Terdakwa tidak mengetahuinya sama sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah yang membawa kekurangan dokumen tersebut ketempat notaris;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Saksi Ellis Setiawati dari pihak Notaris;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 5 (lima) SPPH tersebut tanda tangannya tahun 2014;
- Bahwa tanah seluas 7,1 Ha yang sudah menjadi SPPH termasuk kedalam tanah yang 31, 9 Ha;
- Bahwa tidak benar Terdakwa yang menyuruh Saksi Chandra untuk melakukan pengukuran tanah 7,1 Ha tersebut;
- Bahwa tidak benar pengawasan dan pengamanan saat itu masih ditangan Terdakwa dan saksi Entong Kuku;
- Bahwa kalau pada tahun 2015 kebawah pasti Terdakwa mengetahui pengukuran;
- Bahwa tahun 2017 saksi CANDRA mengatakan pengukuran tidak dapat dilakukan tanpa izin persetujuan Terdakwa bohong besar, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik tersebut dan sebelum tandatangan isinya Terdakwa baca;
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Ellis Setiawati karena Terdakwa pernah transaksi jual beli tanah Terdakwa pribadi diperumahan permata serpong;
- Bahwa benar jual beli perumahan permata serpong adalah tanah yang sama milik PT Swakarsa Wira Mandiri yang Terdakwa beli pada tahun 2014 itu dari Nadjib Baharmuz atas persetujuan Saksi Entong Kuku dalam lahan 31,9 Ha satu hamparan;

Halaman 90 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi Maryamah Binti H. Rasim “bisa saja diurus asalkan sesuai dengan prosedur”, waktu tanda tangan SPH tahun 2014 itu yang menelpon Saksi Maryamah Binti H. Rasim adalah Saksi Entong Kuku dan Nadjib Baharmuz dan kemungkinan besar mengetahui dari situ;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima satu amplop coklat dari Nadjib Baharmuz untuk disampaikan kepada Saksi Ellis Setiawati, namun Terdakwa tidak mengetahui isi amplop tersebut pada saat Terdakwa menerimanya dalam kondisi tertutup rapat, kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Ellis Setiawati tetapi Terdakwa hanya menyerahkan saja selanjutnya apa itu dipergunakan oleh Saksi Ellis Setiawati untuk apa Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Ellis Setiawati;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil dokumen dari Saksi Ellis Setiawati, maka dari itu Terdakwa pernah tanyakan apakah ada tanda terimanya karena kebiasaan seseorang menyerahkan dan mengambil surat itu ada tanda terimanya dari kantor Notaris;
- Bahwa Terdakwa kenal Kohar, anak buah dari Nadjib Baharmuz;
- Bahwa waktu itu Saksi Ellis Setiawati memberikan Terdakwa amplop tersebut dan langsung Terdakwa bawa dan Terdakwa bertemu dengan Kohar dalam perjalanan dan amplop tersebut Terdakwa serahkan kepada Kohar;
- Bahwa benar, berkaitan dengan amplop tersebut Terdakwa mengambil amplop coklat tersebut dari Saksi Ellis Setiawati, Terdakwa disuruh oleh Nadjib Baharmuz;
- Bahwa amplop Terdakwa serahkan ke Kohar karena pada saat itu dalam perjalanan bertemu Terdakwa, karena pengakuan Kohar disuruh oleh Nadjib Baharmuz untuk mencari Terdakwa dan mengambil amplop coklat tersebut ;
- Bahwa amplop coklat berisi dokumen tersebut Terdakwa terima dari Nadjib Baharmuz yang datang kerumah Terdakwa kira-kira tahun 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT. Perkebunan XI Gunung Sindur Serpong Tangerang Nomor : 178/Sp/Kop.XI/VII/94 tanggal 18 Juli 1994 dari Syamsudin, BSc selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI kepada Ir. Burhanudin selaku Direktur Utama PT. Swakarsa Wira Mandiri

Halaman 91 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 93,5 Ha yang terletak di Rawakaong Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;

- Foto copy Akta No. 62 tanggal 13 September 1994 berita acara rapat PT. Swakarsa Wira Mandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, yang memutuskan memberhentikan Tuan Burhanudin selaku Direktur Utama dan mengangkat Tuan Nadjib Baharmus selaku Direktur Utama;
- Foto copy Akta No. 41 tanggal 19 November 2002, Berita acara Rapat PT. Swakarsa Wira Mandiri dibuat oleh Notaris Saal Bumela, SH, yang memutuskan memberhentikan Tuan Nadjib Baharmus selaku Direktur utama dan mengangkat Tuan Hermanto Susanto selaku Direktur Mama;
- Foto copy Akta No. 80 tanggal 30 Oktober 2012, Pernyataan keputusan Rapat, PT. Swakarsa Wira Mandiri dibuat oleh Notaris, Ny. Rose Takarina, SH, yang memutuskan memberhentikan Nyonya Diva M Kusuma selaku komisaris dan mengangkat Nyonya Sri Mumiaty selaku Komisaris, Tuan Redjianto setiadi selaku Direktur;
- Foto copy Akta No. 14 tanggal 5 April 2016, pernyataan keputusan rapat PT. Swakarsa Wira Mandiri dibuat oleh Notaris Ny.Elizabeth Karina Leonita, SH., M.Kn, yang memutuskan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris dan mengangkat Tuan Richard selaku Direktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2017 Saksi Acep Dasuki mengajak Saksi Hamka Bin Sanusi ke rumah Terdakwa di RT. 03/07 Desa Curug, sesampainya disana Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali mencari lahan untuk dibangun perumahan untuk PT Kartika Buana Kelola, kemudian Terdakwa mengatakan "bisa diurus, nanti saya kenalkan Notaris, jagolah pokoknya, tetapi tidak terlepas dengan Bu Maryamah";
- Bahwa selanjutnya ditahun yang sama tahun 2017 diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali, Saksi Maryamah Binti H. Rasim, Saksi Udin Samsudin dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia di SPBU Viktor Tangerang Selatan untuk membahas masalah tanah di Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor milik PT Swakarsa Wira Mandiri, kemudian Saksi Maryamah Binti H. Rasim menanyakan bisa diproses atau tidak lahan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "bisa diproses asal sesuai prosedur, buat saja SPPH dari PT. Swakarsa Wira Mandiri yang ditandatangani Bapak Nadjib Baharmuz selaku

Halaman 92 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur”;

- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa yang menunjukan langsung lokasinya di blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur;
- Bahwa kemudian masih pada Tahun 2017, Saksi Hamka Bin Sanusi, Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali, Saksi Maryamah Binti H. Rasim, dan Terdakwa bertemu dengan Ibu Ferarianty Direktur PT Kartika Buana Kelola di rumah Makan di daerah Blok M Jakarta Selatan, namun Terdakwa menolak untuk menjadi Saksi dalam Addendum perjanjian, maka Saksi Hamka Bin Sanusi disuruh Saksi Maryamah Binti H. Hasim untuk menandatangani sebagai Saksi dalam Adendum Perjanjian kerjasama jual beli tanah dalam rencana pembangunan perumahan Kartika Sindur Residence Gunung Sindur Cibinong Bogor Jawa Barat antara Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali dengan Saksi Ferarianty, namun proses dalam jual beli tersebut tidak hadir Saksi Richard selaku Direktur PT Swakarsa Wira Mandiri yang menjabat saat itu;
- Bahwa selanjutnya diadakan pengukuran tanah di lokasi Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh BPN dan Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas selaku petunjuk batas atas tanah seluas 7,6 ha;
- Bahwa pada saat pengukuran Terdakwa tidak ada dilokasi, namun sudah seijin dan persetujuan dari Terdakwa sebagai pengawas lahan tersebut dari PT Swakarsa Wira Mandiri;
- Bahwa masih dalam tahun 2017, Saksi Maryamah Binti H. Rasim memerintahkan Saksi Candra untuk bertemu Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz untuk menandatangani Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak atas tanah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri yang diwakili oleh (Alm) Nadjib Baharmuz bertindak selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri kepada Saksi Ferarianty selaku Direktur yang mewakili PT. Kartika Buana Kelola,
- Bahwa selanjutnya Saksi Maryamah melakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,00 kepada Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz dengan rincian Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh Saksi Chandra diserahkan kepada (Alm) Nadjib Baharmus melalui Saksi Yatni (istri Nadjib Baharmuz), dilanjutkan dengan transfer dana sebesar Rp. 450.000.0000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) oleh Saksi Maryamah Binti H. Rasim ke rekening Bank Mandiri atas nama (Alm) Nadjib Baharmuz tercetak tanggal 26 Mei 2017;
- Bahwa ada 5 (lima) Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak atas tanah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri isinya (Alm) Nadjib Baharmuz bertindak

Halaman 93 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri kepada Ibu Ferarianty selaku Direktur yang mewakili PT. Kartika Buana Kelola, rinciannya adalah sebagai berikut;

- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 194/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.372 meter persegi)
- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 196/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.378 meter persegi)
- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 197/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.375 meter persegi)
- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 198/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.338 meter persegi)
- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 211/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014 (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 12.446 meter persegi)
- Bahwa 5 (lima) Surat Pemindahan Penyerahan Hak (SPPH) No. 194, No. 196, No. 197, No. 198 dan No. 211 tersebut diatas isinya tidak sesuai dengan kebenaran karena dalam kelima SPPH tersebut tertulis masing-masing tanggal 05 Februari 2014, padahal faktualnya pembuatan dan penandatanganan 5 (lima) Surat Pemindahan Penyerahan Hak (SPPH) oleh (Alm) Nadjib Baharmus pada bulan Mei tahun 2017 dan saat itu (Alm) Nadjib Bahrmuz sudah tidak menjabat sebagai Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri (berdasarkan Akta No. 41 tanggal 19 Nopember 2002);
- Bahwa selain itu mekanisme penerbitan 5 (lima) benar, yaitu tidak sepengetahuan Saksi Richard selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri dan tidak melalui RUPS;
- Bahwa untuk jual beli tanah di Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor milik PT. Swakarsa Wira Mandiri tersebut telah terjadi kesepakatan bahwa harga tanah per meter persegi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) permeternya antara Saksi Ferarianty selaku Direktur PT. Kartika Buana Kelola dan Saksi Acep Dasuki sehingga PT. Kartika Buana Kelola sepakat dengan harga Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan sudah diserahkan dana sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) yang diterima oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acep Dasuki dan Saksi Maryamah Binti H. Rasim mendapatkan uang pembayaran tersebut dari Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) guna pembayaran tanah seluas 7,3 ha termasuk pengurusan 5 (lima) Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) No. 194, No. 196, No. 197, No. 198 dan No. 121 termasuk semua biaya sampai dengan terbitnya 5 Sertifikat HGB atas tanah tersebut;

- Bahwa untuk kelengkapan untuk pengurusan proses penerbitan Sertifikat HGB di Kantor BPN untuk tanah di Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Terdakwa meminta tolong Kepada Saksi Ellis Setiawati selaku pegawai di Kantor Notaris Shinta Kusuma Sakti SH, MKn di jalan Pakansari Kabupaten Bogor untuk legalisir kelengkapan dokumen seperti Foto Copy KTP Najib Baharmuz, KTP Ferarianty, PBB dan 5 (lima) SPPH tersebut, kemudian setelah selesai dilegalisir dokumen tersebut diserahkan oleh Saksi Ellis Setiawati kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah 5 (lima) Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) tersebut bersama dengan dokumen-dokumen lainnya berupa fotocopy KTP beserta lampirannya yakni SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SPPT-BPHTB) dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan dalam proses penerbitan SHGB ke Pihak BPN Kabupaten Bogor;
- Bahwa kemudian Badan Pertanahan nasional Kabupaten Bogor menerbitkan 5 (lima) SHGB An. PT Kartika Buana Kelola, yaitu:
 - 1) SHGB No. : 3450/ Gunung Sindur seluas 15.372 M2 tanggal 17 Januari 2018.
 - 2) SHGB No. : 3451/ Gunung Sindur seluas 12.446 M2 tanggal 17 Januari 2018.
 - 3) SHGB No. : 3452/ Gunung Sindur seluas 15.338 M2 tanggal 23 Januari 2018.
 - 4) SHGB No. : 3453/ Gunung Sindur seluas 15.375 M2 tanggal 23 Januari 2018.
 - 5) SHGB No. : 3454/ Gunung Sindur seluas 15.378 M2 tanggal 17 Januari 2018.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Maryamah Binti H. Rasim dan Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali dalam pembuatan 5 (lima) Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) No. 194, No. 196, No. 197, No. 198 dan No. 211 sehingga terjadi peralihan hak dari PT Swakarsa Wira

Halaman 95 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri ke PT Kartika Buana Kelola dengan terbitnya 5 (lima) SHGB yaitu SHGB No. 3450, SHGB No. 3451, SHGB No. 3452, SHGB No. 3453 dan SHGB No. 3454 yang semuanya atas nama PT Kartika Buana Kelola maka PT. Swakarsa Wira Mandiri telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Jika dalam pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Gustiawan Bin Boharia, yang identitas selengkapannya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi;



Ad. 2 Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat (grechift) adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer computer dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat surat palsu (membuat palsu/valscheijk opmaaken sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut:

1. Membuat surat palsu yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut pemalsuan intelektual (intelectuaeale valscheijk);
2. Membuat surat palsu seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain dari si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian disebut pemalsuan materiil (materiil valscheijk). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat;

Disamping isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, tanda tangan yang tidak benar dalam suatu surat juga menyebabkan surat menjadi palsu;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2050 K/Pid/2009 terkandung kaidah hukum yang dimaksud dengan surat palsu dalam Pasal 263 KUH Pidana adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari yang hanya tertulis dibawah surat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan memalsukan (vervalsen) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun adalah oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya atau sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam tulisan itu dihasilkan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Sebaliknya perbuatan memalsu surat, sebelum perbuatan ini dilakukan sudah ada sebuah surat disebut surat asli, kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dengan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi bertentangan dengan kebenaran atau palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dihukum disini ialah:

1. Membuat surat palsu, ialah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;
2. Memalsukan surat, ialah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada aslinya;

Menimbang, bahwa supaya dihukum menurut Pasal ini pada waktu memalsukan surat atau membuat surat palsu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah asli dan tidak dipalsu, penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:

- Dapat menerbitkan hak;
- Dapat menerbitkan suatu perikatan;
- Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, atau suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya : obligasi, buku tabungan, buku kas);

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu: awalnya sekitar tahun 2017 Saksi Acep Dasuki mengajak Saksi Hamka Bin Sanusi ke rumah Terdakwa di RT. 03/07 Desa Curug, sesampainya disana Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali mencari lahan untuk dibangun perumahan untuk PT Kartika Buana Kelola, kemudian Terdakwa mengatakan "bisa diurus, nanti saya kenalkan Notaris, jagolah pokoknya, tetapi tidak terlepas dengan Bu Maryamah", selanjutnya ditahun yang sama tahun 2017 diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali, Saksi Maryamah

Halaman 98 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti H. Rasim, Saksi Udin Samsudin dan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia di SPBU Viktor Tangerang Selatan untuk membahas masalah tanah di Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor milik PT Swakarsa Wira Mandiri, kemudian Saksi Maryamah Binti H. Rasim menanyakan bisa diproses atau tidak lahan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "bisa diproses asal sesuai prosedur, buat saja SPPH dari PT. Swakarsa Wira Mandiri yang ditandatangani Bapak Nadjib Baharmuz selaku Direktur";

Menimbang, bahwa kemudian saat itu Terdakwa yang menunjukkan langsung lokasinya di blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur;

Menimbang, bahwa masih pada Tahun 2017, Saksi Hamka Bin Sanusi, Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali, Saksi Maryamah Binti H. Rasim, dan Terdakwa bertemu dengan Ibu Ferarianty Direktur PT Kartika Buana Kelola di rumah Makan di daerah Blok M Jakarta Selatan, namun Terdakwa menolak untuk menjadi Saksi dalam Addendum perjanjian, maka Saksi Hamka Bin Sanusi disuruh Saksi Maryamah Binti H. Hasim untuk menandatangani sebagai Saksi dalam Adendum Perjanjian kerjasama jual beli tanah dalam rencana pembangunan perumahan Kartika Sindur Residence Gunung Sindur Cibinong Bogor Jawa Barat antara Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali dengan Saksi Ferarianty, namun proses dalam jual beli tersebut tidak hadir Saksi Richard selaku Direktur PT Swakarsa Wira Mandiri yang menjabat saat itu, selanjutnya diadakan pengukuran tanah di lokasi Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh BPN dan Saksi Udin Samsudin Alias Cubung Bin Ilyas selaku petunjuk batas atas tanah seluas 7,6 ha;

Menimbang, bahwa pada saat pengukuran Terdakwa tidak ada dilokasi, namun sudah seijin dan persetujuan dari Terdakwa sebagai pengawas lahan tersebut dari PT Swakarsa Wira Mandiri dan masih dalam tahun 2017, Saksi Maryamah Binti H. Rasim memerintahkan Saksi Candra untuk bertemu Sdr. (Alm) Nadjib Baharmuz untuk menandatangani Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak atas tanah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri yang diwakili oleh (Alm) Nadjib Baharmuz bertindak selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri kepada Saksi Ferarianty selaku Direktur yang mewakili PT. Kartika Buana Kelola;

Menimbang, bahwa ada 5 (lima) Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak atas tanah milik PT. Swakarsa Wira Mandiri isinya (Alm) Nadjib Baharmuz bertindak selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri kepada Ibu Ferarianty

Halaman 99 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur yang mewakili PT. Kartika Buana Kelola, rinciannya adalah sebagai berikut;

- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 194/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.372 meter persegi)
- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 196/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.378 meter persegi)
- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 197/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.375 meter persegi)
- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 198/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014. (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 15.338 meter persegi)
- Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak No : 211/Dirut/SWM/II/2014.tanggal 05 Februari 2014 (Hak atas sebidang tanah negara seluas kurang lebih 12.446 meter persegi)

Menimbang, bahwa 5 (lima) Surat Pemindahan Penyerahan Hak (SPPH) No. 194, No. 196, No. 197, No. 198 dan No. 211 tersebut diatas isinya tidak sesuai dengan kebenaran karena dalam kelima SPPH tersebut tertulis masing-masing tanggal 05 Februari 2014, padahal faktualnya pembuatan dan penandatanganan 5 (lima) Surat Pemindahan Penyerahan Hak (SPPH) oleh (Alm) Nadjib Baharmus pada bulan Mei tahun 2017 dan saat itu (Alm) Nadjib Bahrmuz sudah tidak menjabat sebagai Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri (berdasarkan Akta No. 41 tanggal 19 Nopember 2002), selain itu mekanisme penerbitan 5 (lima) benar, yaitu tidak sepengetahuan Saksi Richard selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri dan tidak melalui RUPS;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu";

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya dalam hukum pidana disebut "bijkomend oogmerk" atau "maksud selanjutnya" tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana. Dalam unsur ini, yang diisyaratkan adalah sikap batin pelaku yang didalamnya terdapat maksud pelaku untuk memakai

Halaman 100 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, sementara perbuatannya menggunakan surat itu tidak perlu diwujudkan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu untuk jual beli tanah di Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor milik PT. Swakarsa Wira Mandiri tersebut telah terjadi kesepakatan bahwa harga tanah per meter persegi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) permeternya antara Saksi Ferianty selaku Direktur PT. Kartika Buana Kelola dan Saksi Acep Dasuki sehingga PT. Kartika Buana Kelola sepakat dengan harga Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan sudah diserahkan dana sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) yang diterima oleh Saksi Acep Dasuki dan Saksi Maryamah Binti H. Rasim mendapatkan uang pembayaran tersebut dari Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) guna pembayaran tanah seluas 7,6 ha termasuk pengurusan 5 (lima) Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) No. 194, No. 196, No. 197, No. 198 dan No. 121 termasuk semua biaya sampai dengan terbitnya 5 Sertifikat HGB atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kelengkapan untuk pengurusan proses penerbitan Sertifikat HGB di Kantor BPN untuk tanah di Blok Bale Kambang Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Terdakwa meminta tolong Kepada Saksi Ellis Setiawati selaku pegawai di Kantor Notaris Shinta Kusuma Sakti SH, MKn di jalan Pakansari Kabupaten Bogor untuk legalisir kelengkapan dokumen seperti Foto Copy KTP Najib Baharmuz, KTP Ferianty, PBB dan 5 (lima) SPPH tersebut, kemudian setelah selesai dilegalisir dokumen tersebut diserahkan oleh Saksi Ellis Setiawati kepada Terdakwa, setelah 5 (lima) Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) tersebut bersama dengan dokumen-dokumen lainnya berupa fotocopy KTP beserta lampirannya yakni SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SPPT-BPHTB) dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan dalam proses penerbitan SHGB ke Pihak BPN Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan 5 (lima) Surat Pemindahan Penyerahan Hak (SPPH) No. 194, No. 196, No. 197, No. 198 dan No. 211, Badan Pertanahan nasional Kabupaten Bogor menerbitkan 5 (lima) SHGB An. PT Kartika Buana Kelola, yaitu:

Halaman 101 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SHGB No. : 3450/ Gunung Sindur seluas 15.372 M2 tanggal 17 Januari 2018.
- 2) SHGB No. : 3451/ Gunung Sindur seluas 12.446 M2 tanggal 17 Januari 2018.
- 3) SHGB No. : 3452/ Gunung Sindur seluas 15.338 M2 tanggal 23 Januari 2018.
- 4) SHGB No. : 3453/ Gunung Sindur seluas 15.375 M2 tanggal 23 Januari 2018.
- 5) SHGB No. : 3454/ Gunung Sindur seluas 15.378 M2 tanggal 17 Januari 2018.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah terdapat maksud dari pelaku untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, menurut Majelis Hakim adalah tepat apabila dipedomani Arest Hoge Raad 1939, NJ 1939 No. 577 yang berkaidah orang yang sehat akal pikirannya (toerekeningsvatbaar) tidak mungkin melakukan tindakan pemalsuan surat tanpa mempunyai sesuatu maksud apapun juga, yang atas hal tersebut oleh karena selama persidangan terlihat secara jelas Terdakwa adalah cakap, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, Majelis Hakim berkeyakinan dalam diri Terdakwa terdapat maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai 5 (lima) Surat Pemindahan Penyerahan Hak (SPPH) No. 194, No. 196, No. 197, No. 198 dan No. 211 seolah-olah isinya adalah benar dan tidak dipalsu, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian";

Menimbang, bahwa dalam rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Cetakan Kedua, Mahkamah Agung Tahun 1993 pada halaman 24 dinyatakan kata-kata "dapat menimbulkan kerugian" diartikan bahwa kerugian tersebut tidak harus nyata-nyata ada, tetapi sifatnya baru kemungkinan saja sudah termasuk pengertian dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Maryamah Binti H. Rasim dan Saksi Acep Dasuki Bin M. Gojali dalam kaitannya pembuatan 5 (lima) Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) No. 194, No. 196, No. 197, No. 198 dan No. 211 sehingga terjadi peralihan hak dari PT Swakarsa Wira Mandiri ke PT Kartika Buana Kelola dengan terbitnya 5 (lima) SHGB yaitu SHGB No. 3450, SHGB No. 3451, SHGB No. 3452, SHGB No. 3453 dan SHGB

Halaman 102 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3454 yang semuanya atas nama PT Kartika Buana Kelola maka PT. Swakarsa Wira Mandiri telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-3 terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim langsung membuktikan elemen unsur "turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa untuk bentuk turut serta diisyaratkan adanya:

- a. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari dari tindakan pelaku peserta lainnya. Tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan baru terjadi dekat atau sebelum atau bahkan saat tindak pidana itu dilakukan namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar;
- b. Dan kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56;

Bentuk pelaku penyertaan harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan, jika pelaku turut dalam tindakan pelaksanaan maka ia adalah pelaku peserta (turut serta) tetapi jika baru dalam tahap persiapan pelaksanaan yang terjadi maka ia adalah pembantu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu peran Terdakwa dalam pembuatan yaitu tidak hanya Terdakwa yang menyarankan agar dibuat Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) No. 194, No. 196, No. 197, No. 198 dan No. 211 tersebut agar ditandatangani oleh Saksi Nadjib Baharmuz selaku Direktur PT. Swakarsa Wira Mandiri, untuk bukti pendukung pembuatan tersebut, untuk data pendukung Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) No. 194, No. 196, No. 197, No. 198 dan No. 211 tersebut, Terdakwa yang menunjukkan lokasi Blok Bale Kambang yang menjadi obyek peralihan hak, Terdakwa juga yang menyarankan agar tahun pembuatan 5 (lima) SPPH tersebut tidak sesuai fakta, yaitu faktualnya pembuatan 5 (lima) SPPH dibuat tahun 2017 namun yang tercatat pada 5 (lima) SPPH tersebut tahun 2014 padahal sesuai Akta No. 41 Tanggal 19 Nopember 2002 Nadjib Baharmus sudah tidak menjabat sebagai Direktur PT Swakarsa Wira Mandiri

Halaman 103 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2002, Terdakwa juga mengizinkan tanah milik PT Swakarsa Wira Mandiri dijadikan obyek jual beli dan Terdakwa selaku pengawas lahan di Blok Bale Kambang membiarkan ketika dilakukan pengukuran luas dan atas tanah milik PT Swakarsa Wira Mandiri untuk keperluan administrasi penerbitan SHGB dan Terdakwa pula yang mengurus legalisir kelengkapan dokumen seperti Foto Copy KTP Najib Baharmuz, KTP Ferarianty, PBB dan 5 (lima) SPPH ke kantor Notaris Shinta melalui Saksi Ellis Setiawati yang mana dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan persyaratan penerbitan SHGB atas nama PT Kartika Buana Kelola di Kantor BPN Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, telah terbukti adanya peran Terdakwa dari awal sampai terwujudnya tindak pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP artinya tindak pidana tidak akan terwujud apabila tidak ada kerjasama secara sadar dan secara langsung yaitu Terdakwa sebagai pengawas lahan di Blok Bale Kambang dari PT Swakarsa Wira Mandiri tidak menunjukkan lokasi blok Bale Kambang dan jika Terdakwa tidak memberikan ijin agar tanah seluas 7,6 Ha milik PT Swakarsa Wira Mandiri dijadikan obyek jual beli, padahal Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin PT Swakarsa Wira Mandiri akan menimbulkan kerugian bagi PT Swakarsa Wira Mandiri, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur “turut serta” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 104 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT. Perkebunan XI Gunung Sindur Serpong Tangerang Nomor : 178/Sp/Kop.XI/VII/94 tanggal 18 Juli 1994 dari Syamsudin, BSc selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI kepada Ir. Burhanudin selaku Direktur Utama PT. Swakarsa Wira Mandiri seluas 93,5 Ha yang terletak di Rawakaong Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;
- Foto copy Akta No. 62 tanggal 13 September 1994 berita acara rapat PT. Swakarsa Wira Mandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, yang memutuskan memberhentikan Tuan Burhanudin selaku Direktur Utama dan mengangkat Tuan Nadjib Baharmus selaku Direktur Utama;
- Foto copy Akta No. 41 tanggal 19 November 2002, Berita acara Rapat PT. Swakarsa Wira Mandiri dibuat oleh Notaris Saal Bumela, SH, yang memutuskan memberhentikan Tuan Nadjib Baharmus selaku Direktur utama dan mengangkat Tuan Hermanto Susanto selaku Direktur Mama;
- Foto copy Akta No. 80 tanggal 30 Oktober 2012, Pernyataan keputusan Rapat, PT. Swakarsa Wira Mandiri dibuat oleh Notaris, Ny. Rose Takarina, SH, yang memutuskan memberhentikan Nyonya Diva M Kusuma selaku komisaris dan mengangkat Nyonya Sri Mumiaty selaku Komisaris, Tuan Redjianto setiadi selaku Direktur;
- Foto copy Akta No. 14 tanggal 5 April 2016, pernyataan keputusan rapat PT. Swakarsa Wira Mandiri dibuat oleh Notaris Ny.Elizabeth Karina Leonita, SH., M.Kn, yang memutuskan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris dan mengangkat Tuan Richard selaku Direktur;

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah melarikan diri;
- Terdakwa tidak kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa sebagai salah satu orang yang menerima upah dari PT Swakarsa Wira Mandiri seharusnya ikut menjaga asset perusahaan;

Halaman 105 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gustiawan Bin Boharia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membuat surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gustiawan Bin Boharia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT. Perkebunan XI Gunung Sindur Serpong Tangerang Nomor : 178/Sp/Kop.XI/VII/94 tanggal 18 Juli 1994 dari Syamsudin, BSc selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI kepada Ir. Burhanudin selaku Direktur Utama PT. Swakarsa Wira Mandiri seluas 93,5 Ha yang terletak di Rawakaong Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;
 - Foto copy Akta No. 62 tanggal 13 September 1994 berita acara rapat PT. Swakarsa Wira Mandiri dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH, yang memutuskan memberhentikan Tuan Burhanudin selaku Direktur Utama dan mengangkat Tuan Nadjib Baharmus selaku Direktur Utama;
 - Foto copy Akta No. 41 tanggal 19 November 2002, Berita acara Rapat PT. Swakarsa Wira Mandiri dibuat oleh Notaris Saal Bumela, SH, yang memutuskan memberhentikan Tuan Nadjib Baharmus selaku Direktur utama dan mengangkat Tuan Hermanto Susanto selaku Direktur Mama;
 - Foto copy Akta No. 80 tanggal 30 Oktober 2012, Pernyataan keputusan Rapat, PT. Swakarsa Wira Mandiri dibuat oleh Notaris, Ny. Rose Takarina, SH, yang memutuskan memberhentikan Nyonya Diva M

Halaman 106 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma selaku komisaris dan mengangkat Nyonya Sri Mumiaty selaku Komisaris, Tuan Redjianto setiadi selaku Direktur;

- Foto copy Akta No. 14 tanggal 5 April 2016, pernyataan keputusan rapat PT. Swakarsa Wira Mandiri dibuat oleh Notaris Ny.Elizabeth Karina Leonita, SH., M.Kn, yang memutuskan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris dan mengangkat Tuan Richard selaku Direktur;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020, oleh kami, Irfanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Haris Mahardika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Irfanudin, S.H., M.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H.

Halaman 107 dari 107 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi